



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 72/PHP.BUP-XVI/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua, Tahun 2018, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PHP.BUP-XVI/2018, yang diajukan oleh:



1. Nama : **Inarius Douw**
Alamat : Kampung Pudu, Distrik Wegete, Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua
2. Nama : **Anakletus Doo**
Alamat : Distrik Tigi Timur, Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018, Nomor Urut 4;

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 20 Oktober 2018, memberi kuasa dengan hak substitusi dan hak retensi kepada i) Dr. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M.; ii) Muh. Salman Darwis, S.H., M.H.Li.; iii) Viola Reininda, S.H.; dan iv) Gunawan Simangunsong, S.H., yaitu konsultan hukum dan/atau advokat pada Kantor Hukum "Refly Harun & Partners" yang beralamat di Jalan Musyawarah I Nomor 10, Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; serta berdasarkan Surat Kuasa Nomor 25/SK/Tim-Advokasi/DPP-BAHU NasDem/X/2018, bertanggal 20 Oktober 2018, memberi kuasa dengan hak substitusi dan hak retensi kepada i) Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M.; ii) Regginaldo Sultan, S.H., M.M.; iii) Wibi Andriano, S.H., M.H.; iv) Hermawi F. Taslim, S.H.; v) Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H.; vi) Wahyudi, S.H.; vii) Aperdi Situmorang, S.H.; viii) Rahmat Taufit, S.H.; dan ix) Parulian Siregar, S.H., yaitu advokat dan asisten advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Badan Advokasi Hukum (BAHU) DPP Partai NasDem,

beralamat di Jalan R.P. Soeroso Nomor 44-46 Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai, berkedudukan di Jalan Raya Waghete, Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 22/SK-MK/PHP/X/2018, bertanggal 31 Oktober 2018, memberi kuasa kepada i) Agustino R. Mayor, S.H.; ii) Stefanus Budiman, S.H., M.H.; dan iii) Nathalia Rumyaan, S.H., yaitu advokat atau konsultan hukum pada kantor "Agustino R. Mayor, S.H. & Rekan" yang beralamat di Jalan Digul Nomor 8 Dok V Bawah Jayapura, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- II. 1. Nama : Ateng Edowai, S.Pd.K**
 Alamat : Kampung Tenedagi, Distrik Tigi Barat, Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua
- 2. Nama : Hengky Pigai, S.Pt.**
 Alamat : Jalan Yomeni, Kampung Waghete, Distrik Tigi, Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 25 Oktober 2018 memberi kuasa dengan hak substitusi kepada i) Yance Salambauw, S.H., M.H. dan ii) Sergius Wabiser, S.H., yaitu advokat yang berkantor pada Kantor Hukum "Yance Salambauw & Rekan", beralamat di Jalan Dotulolong Lasut Nomor 32 Lantai II Kelurahan Pinaesaan, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara; serta berdasarkan Surat Kuasa Nomor 10/SK/Law-YS/XI/2018, bertanggal 1 November 2018 memberi kuasa dengan hak substitusi kepada i) Yance Salambauw, S.H., M.H.;

ii) Petrus Ohoitumur, S.H., M.H.; dan iii) Sergius Wabiser, S.H., yaitu advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Yance Salambauw & Rekan, beralamat di Jalan Dotulolong Lasut Nomor 32 Lantai II Kelurahan Pinaesaan, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai;
 Mendengar Keterangan Kepolisian Resor Kabupaten Paniai;
 Mendengar Keterangan Komando Distrik Militer Paniai;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 22 Oktober 2018 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 22 Oktober 2018, pukul 15.05 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 73/1/PAN.MK/2018, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 22 Oktober 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 Oktober 2018, pukul 15.31 WIB, serta perbaikan (*renvooi*) permohonan bertanggal 1 Oktober 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 1 November 2018, pukul 10.34 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 72/PHP.BUP-XVI/2018 pada tanggal 29 Oktober 2018,

yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "UU 10/2016"), perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
2. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dalam konteks mempersoalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 18 Oktober 2018, yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai (selanjutnya disebut "KPU Kabupaten Deiyai");
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018;

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

4. Bahwa ketentuan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut "PMK 5/2017") menyatakan, Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara kepada Mahkamah dapat diajukan oleh "pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati";
5. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Deiyai Nomor 04/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018, Pemohon adalah peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 dengan Nomor Urut 4 (bukti P-4);

6. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 5/2017, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 oleh KPU Kabupaten Deiyai, dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel I
Ketentuan Ambang Batas Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Nomor	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2 %
2.	>250.000 – 500.000	1,5 %
3.	>500.000 – 1.000.000	1 %
4.	>1.000.000	0,5 %

7. Bahwa penduduk Kabupaten Deiyai berjumlah 76.869 jiwa sebagaimana dikutip dari *Buku Data dan Informasi Pembangunan Daerah Tertinggal Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua Tahun 2016*, maka dengan demikian, perbedaan paling banyak untuk dapat mengajukan permohonan ialah sebesar 2% (dua persen);

Tabel II
Perolehan Suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1	Ateng Edowai., S.pd.K dan Hengky Pigai., S.Pt	19.300
2	Keni Ikamou dan Abraham Tekege	7.552
3	Dance Takimai., A.Ks dan Robert Dawapa., S.sos	15.230
4	Inarius Douw dan Anakletus Doo	18.916
	Jumlah Suara	60.998

8. Bahwa berdasarkan tabel di atas, Pasangan Calon Ateng Edowai - Hengky Pigai sebagai peraih suara terbanyak memperoleh suara sebesar 19.300 suara, sedangkan perolehan suara yang didapatkan Pemohon, yaitu sebesar 18.916 suara. Artinya, perolehan suara Pemohon dengan

pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sebagai berikut $19.300 - 18.916 = 384$ suara. Dengan demikian, selisih suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak kurang dari 1.220 suara atau 2% (dua persen);

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 30/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/X/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Akhir Penghitungan Suara dari Setiap Distrik di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 18 Oktober 2018.

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

10. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *joncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017, Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkannya penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
11. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 30/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/X/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Akhir Penghitungan Suara dari Setiap Distrik di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 18 Oktober 2018, diumumkan pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2018, sehingga batas waktu pengajuan Permohonan adalah tanggal 22 Oktober 2018;
12. Bahwa permohonan ini diajukan pada tanggal 22 Oktober 2018 (berdasarkan nomor urut pendaftaran yang tercetak);
13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, pendaftaran permohonan ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. Pokok Permohonan

14. Bahwa pada tanggal 12 September 2018, Mahkamah Konstitusi memutus perkara Nomor 35/PHP.BUP-XVI/2018, yang dimohonkan Pemohon sebelumnya dengan amar putusan sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PHP.BUP-XVI/2018**Mengadili:****Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan telah terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara dengan cara noken di semua TPS di Distrik Kapiroya dan di TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 19/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018, bertanggal 8 Juli 2018, sepanjang mengenai perolehan suara Pasangan Calon di semua TPS di Distrik Kapiroya serta perolehan suara di TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat;
4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 1 Mogodagi; TPS 1 Yamouwitina; TPS 1 Uwe Onagei; TPS 1 Idego; serta TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Komauto, Distrik Kapiroya; serta di TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat, yang diikuti oleh seluruh pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 dengan supervisi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Komisi Pemilihan Umum serta dengan pengawasan yang ketat oleh Bawaslu Kabupaten Deiyai yang disupervisi oleh Bawaslu Provinsi Papua dan Bawaslu;
5. Memerintahkan Termohon untuk menggabungkan hasil pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada amar angka 4 dengan hasil yang telah ditetapkan oleh Termohon sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 19/HK.03.1-Kpt/9128/KPU- Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018, bertanggal 8 Juli 2018, yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah dan kemudian menuangkannya dalam keputusan baru mengenai hasil akhir perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018;
6. Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud harus dilakukan dalam tenggang waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak putusan ini diucapkan;
7. Memerintahkan kepada Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Kepolisian Resor Deiyai dan Kepolisian Daerah Papua untuk melakukan pengamanan dalam keseluruhan proses pemungutan suara ulang dimaksud;
8. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

15. Bahwa sebelum penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana diperintahkan oleh Mahkamah melalui Putusan Nomor 35/PHP.BUP-XVI/2018, tanggal 12 September 2018, masing-masing perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018, sebagai berikut:

Tabel III
Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 sebelum Pemungutan Suara Ulang

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1	Ateng Edowai., S.pd.K dan Hengky Pigai., S.Pt	15.497
2	Keni Ikamou dan Abraham Tekege	7.547
3	Dance Takimai., A.Ks dan Robert Dawapa., S.Sos	15.225
4	Inarius Douw dan Anakletus Doo	17.346
	Jumlah Suara	55.615

16. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2018 KPU Kabupaten Deiyai menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Mogodagi; TPS 1 Yamouwitina; TPS 1 Uwe Onagei; TPS 1 Idego; serta TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Komauto, Distrik Kapiroaya; serta di TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat, yang diikuti oleh seluruh pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018;
17. Bahwa dari penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang tersebut, masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai memperoleh suara sebagai berikut:

Tabel IV
Perolehan Suara dalam Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai 2018

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1	Ateng Edowai., S.pd.K dan Hengky Pigai., S.Pt	3.803
2	Keni Ikamou dan Abraham Tekege	5
3	Dance Takimai., A.Ks dan Robert Dawapa., S.Sos	5
4	Inarius Douw dan Anakletus Doo	1.570
	Jumlah Suara	5.383

18. Bahwa penggabungan hasil Pemungutan Suara Ulang dengan hasil perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 yang tidak dibatalkan Mahkamah diperoleh hasil akhir sebagai berikut:

Tabel V
Hasil Akhir Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 setelah Digabungkan dengan Hasil Pemungutan Suara Ulang

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1	Ateng Edowai., S.Pd.K dan Hengky Pigai., S.Pt	19.300
2	Keni Ikamou dan Abraham Tekege	7.552
3	Dance Takimai., A.Ks dan Robert Dawapa., S.sos	15.230
4	Inarius Douw dan Anakletus Doo	18.916
	Jumlah Suara	60.998

19. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan atas Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 30/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/X/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Akhir Penghitungan Suara dari Setiap Distrik di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 18 Oktober 2018, karena telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan;
20. Bahwa dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan, yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Ateng Edowai - Hengky Pigai, sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel VI
Pelanggaran dan Kecurangan dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018

No.	Pelanggaran dan Kecurangan dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018
1.	Termohon Tidak Independen dengan Berpihak Kepada Pasangan Calon Nomor Urut I Ateng Edowai - Hengky Pigai

2.	KPU Kabupaten Deiyai Melakukan Pemberhentian Antar-Waktu Terhadap Penyelenggara Pemilihan di Tingkat Kampung
3.	Termohon Memanipulasi Hasil Kesepakatan Masyarakat Kampung Komauto, Distrik Kapiroya, yang Memberikan Suara Sebanyak 1.208 Suara Kepada Pemohon
4.	Dengan Menggunakan Kekerasan dan Intimidasi Termohon beserta Pasangan Calon Nomor Urut 1 Ateng Edowai - Hengky Pigai Memanipulasi Hasil Kesepakatan Masyarakat Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat, yang Memberikan Suara Sebanyak 2.000 Suara Kepada Pemohon

21. Bahwa seandainya pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan tersebut tidak terjadi, perolehan suara Pemohon akan menjadi 3.273 (tiga ribu dua ratus tujuh puluh tiga) suara sebagaimana hasil kesepakatan masyarakat Kampung Komauto, Distrik Kapiroya, dan masyarakat Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat, yang selengkapny sebagai berikut;

Tabel VII

Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 berdasarkan Kesepakatan Masyarakat Adat Kampung Komauto, Distrik Kapiroya, dan Kesepakatan Masyarakat Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1	Ateng Edowai., S.pd.K dan Hengky Pigai., S.Pt	2.108
2	Keni Ikamou dan Abraham Tekege	1
3	Dance Takimai., A.Ks dan Robert Dawapa., S.Sos	1
4	Inarius Douw dan Anakletus Doo	3.273
	Jumlah Suara	5.383

22. Bahwa perolehan suara sebagaimana tercantum dalam Tabel VI [*sic!*] di atas, Pemohon seharusnya ditetapkan sebagai pemenang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 dengan akumulasi perolehan suara sebanyak $17.346 + 3.273 = 20.619$ suara;

Tabel VIII
Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 sebelum Pemungutan Suara Ulang Ditambah dengan Hasil Berdasarkan Kesepakatan Masyarakat Adat Kampung Komauto, Distrik Kampiraya, dan Kesepakatan Masyarakat Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1	Ateng Edowai., S.pd.K dan Hengky Pigai., S.Pt	17.605
2	Keni Ikamou dan Abraham Tekege	7.548
3	Dance Takimai., A.Ks dan Robert Dawapa., S.Sos	15.226
4	Inarius Douw dan Anakletus Doo	20.619
	Jumlah Suara	60.998

23. Bahwa adapun rincian pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan tersebut sebagai berikut;

A. Termohon Tidak Independen dengan Berpihak Kepada Pasangan Calon Nomor Urut I Ateng Edowai - Hengky Pigai

24. Bahwa penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana diperintahkan Mahkamah melalui Putusan Nomor 35/PHP.BUP-XVI/2018, tanggal 12 September 2018, kembali tidak dilaksanakan secara jujur dan adil. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak independennya KPU Kabupaten Deiyai yang berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut I Ateng Edowai - Hengky Pigai;

25. Bahwa sejak awal KPU Kabupaten Deiyai telah terindikasi kuat berpihak kepada Pasangan Calon Ateng Edowai - Hengky Pigai. Hal itu dibuktikan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua (selanjutnya disebut "Bawaslu Provinsi Papua") melalui Hasil Kajian Bawaslu Provinsi Papua tentang Dugaan Pelanggaran Nomor 03/TM/PB/33.00/VII/2018, tanggal 18 Juli 2018, yang pada pokoknya menyatakan Ketua KPU Kabupaten Deiyai dan anggota-anggota KPU Deiyai terbukti melanggar asas-asas penyelenggaraan pemilihan yang jujur dan adil karena diduga kuat berpihak pada salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Deiyai, yaitu Pasangan Calon Ateng Edowai - Hengky Pigai (bukti P-5);

26. Bahwa keberpihakan KPU Kabupaten Deiyai juga terbukti dari saksi-saksi yang dihadirkan Termohon dalam Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PHP.BUP-XVI/2018, yang kesemuanya menerangkan tindakan melanggar atau kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Ateng Edowai - Hengky Pigai;
27. Bahwa selanjutnya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (selanjutnya disebut "DKPP") melalui Putusan Nomor 192/DKPP-PKE-VII/2018, tanggal 24 Oktober 2018, semakin memperkuat bukti-bukti yang mengindikasikan berpihaknya Termohon kepada Pasangan Calon Ateng Edowai - Hengky Pigai, dengan menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada komisioner KPU Kabupaten Deiyai Marinus Edoway dan Ice Giyai, karena terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilihan umum (bukti P-6);
28. Bahwa kendati berbagai bukti yang mengindikasikan keberpihakan komisioner KPU Kabupaten Deiyai tersebut telah terbukti, Mahkamah tetap memberikan kepercayaan terhadap KPU Kabupaten Deiyai untuk menggelar Pemungutan Suara Ulang sebagaimana diperintahkan dalam amar Putusan Nomor 35/PHP.BUP-XVI/2018, tanggal 12 September 2018. Namun, sekali lagi terbukti bahwa KPU Kabupaten Deiyai tetap tidak bertindak independen dalam menggelar Pemungutan Suara Ulang;
29. Bahwa penyelenggara pemilihan yang tidak independen secara *mutatis mutandis* menghasilkan pemilihan yang tidak jujur dan adil (*free and fair election*). Hal itu juga terjadi dalam penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018;
30. Bahwa selama penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 sebagaimana diperintahkan Mahkamah, KPU Kabupaten Deiyai kembali menunjukkan keberpihakannya dengan melakukan tindakan atau mengeluarkan keputusan-keputusan untuk memenangkan Pasangan Calon Ateng Edowai - Hengky Pigai;

B. KPU Kabupaten Deiyai Melakukan Pemberhentian antar-Waktu terhadap Penyelenggara Pemilihan di Tingkat Kampung

31. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2018 atau sepekan sebelum penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018, KPU Kabupaten Deiyai melaksanakan pemberhentian antarwaktu terhadap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (selanjutnya disebut "KPPS") dan Panitia Pemungutan Suara (selanjutnya disebut "PPS") di Distrik Tigi Barat (bukti P-7);

32. Bahwa sebagian besar dari anggota KPPS Kampung Diyai I dan PPS Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat, hasil pemberhentian antarwaktu tidak memiliki kompetensi yang cukup karena tidak mampu membaca dan menulis;

33. Bahwa dalam mengangkat anggota KPPS dan PPS Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat, hasil pemberhentian antarwaktu, KPU Kabupaten Deiyai seharusnya merujuk ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf h Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut "PKPU No. 12/2017"), yang mempersyaratkan penyelenggara pemilihan baik di tingkat kampung maupun di tingkat distrik berkompotensi paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;

Pasal 18 ayat (1) huruf e dan h PKPU Nomor 12/2017

"Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), sebagai berikut: ... h. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat"

34. Bahwa tidak adanya kemampuan KPPS dan PPS Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat, dalam membaca dan menulis tersebut berakibat pada pengerjaan atau pengisian dokumen penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu di luar penyelenggara pemilihan di tingkat Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat;
35. Bahwa *output* dari proses pergantian antarwaktu KPPS dan PPS Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat, seharusnya menghasilkan penyelenggara pemilihan yang lebih baik dan lebih profesional, bukan malah lebih buruk dari sebelumnya;
36. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2018 atau sehari sebelum penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang, Kepala Distrik Kaporaya Robert Edowai bersama-sama dengan Sekretaris Distrik Kaporaya Ernest Kotouki mengintervensi penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dengan cara mengarahkan pemberhentian antarwaktu terhadap KPPS dan PPS di Distrik Kaporaya;
37. Bahwa pada hari yang sama (tanggal 15 Oktober 2018) Kepala Distrik Kaporaya Robert Edowai dan Sekretaris Distrik Kaporaya Ernest Kotouki juga bertindak sebagai penyelenggara pemilihan dengan memerintahkan dilakukannya Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara terhadap KPPS dan PPS hasil pemberhentian antarwaktu bertempat di salah satu gedung Sekolah Dasar Kampung Yamauwitina, Distrik Kaporaya (bukti P-8);
38. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2018 atau tepat di hari penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang, KPPS dan PPS di Distrik Kaporaya yang diberhentikan tersebut melakukan aksi protes, karena pemberhentiannya dilakukan sehari sebelum Pemungutan Suara Ulang dan tidak pernah diberikan surat pemberhentian. Padahal di bulan Oktober Tahun 2018, KPPS dan PPS tersebut telah mendapatkan honor (bukti P-9);
39. Bahwa KPPS dan PPS di Distrik Kaporaya hasil pemberhentian antarwaktu didominasi oleh masyarakat yang berdomisili di luar Distrik Kaporaya dan sengaja didatangkan untuk memenangkan Pasangan Calon Ateng Edowai - Hengky Pigai;

40. Bahwa dalam video pemberian keterangan kepada tim supervisi Bawaslu Provinsi Papua, mantan Kepala Distrik Kaporaya Marthen Anouw menyampaikan bahwa Kepala Kampung Distrik Kaporaya menempatkan orang-orang dari luar Distrik Kaporaya untuk menjadi penyelenggara pemilihan di Distrik Kaporaya (bukti P-10);

Percakapan Mantan Kepala Distrik Kaporaya Marthen Anouw
Menit 00.09 – 00.26 dan Menit 0.57 – 01.08

“... Sedangkan Kepala Kampung disitu salah anggota tim dari salah satu kandidat, kepala desa ini pembina politik tidak boleh kan. Dia sendiri rombak taruh nama-nama di Distrik lain, baru datangnya laksanakan pilkada di kampung.

....

Dia kemari dengan Kapal Jonson segala macam toh, sudah mobilisasi memang, sudah difasilitasi oleh salah satu kandidat yang akan mengatasmamakan dirinya adalah punya wilayah di sini”

41. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut “PKPU 3/2015”), pemberhentian antarwaktu terhadap KPPS, PPS, dan PPK hanya dapat dilakukan dengan 4 (empat) alasan, yaitu: (1) meninggal dunia; (2) mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima; (3) berhalangan tetap lainnya; atau (4) diberhentikan sementara;

Pasal 53 ayat (1) PKPU 3/2015

“Anggota PPK berhenti antarwaktu karena:

- a. Meninggal dunia;*
- b. Mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;*
- c. Berhalangan tetap lainnya; atau*
- d. Diberhentikan sementara”*

42. Bahwa secara faktual, KPPS dan PPS di Distrik Tigi Barat dan Distrik Kapiroya yang diberhentikan oleh KPU Kabupaten Deiyai tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) PKPU 3/2015;

C. Termohon Memanipulasi Hasil Kesepakatan Masyarakat Kampung Komauto, Distrik Kapiroya, yang Memberikan Suara Sebanyak 1.208 Suara Kepada Pemohon

43. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2018 atau sehari sebelum pemungutan suara, pukul 15.00 WIT, masyarakat adat Kampung Komauto, Distrik Kapiroya, telah bersepakat membagi suara kepada masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai sebagai berikut:

Tabel IX
Pembagian Suara kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 Berdasarkan Kesepakatan Masyarakat Adat Kampung Komauto, Distrik Kapiroya

No Urut	Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati	Kampung Komauto Distrik Kapiroya				Perolehan Suara
		TPS I	TPS II	TPS III	TPS IV	
1	Ateng Edowai., S.pd.K dan Hengky Pigai., S.Pt	708	208	-	707	1.623
2	Keni Ikamou dan Abraham Tekege	-	-	-	-	-
3	Dance Takimai., A.Ks dan Robert Dawapa., S.Sos	-	-	-	-	-
4	Inarius Douw dan Anakletus Doo	-	500	708	-	1.208
	Jumlah Suara	708	708	708	707	2.831

44. Bahwa proses musyawarah atau bersepakat dari masyarakat adat Kampung Komauto, Distrik Kapiroya, tersebut disaksikan langsung oleh penyelenggara pemilihan dan aparat keamanan, baik Tentara Nasional Indonesia maupun Kepolisian Republik Indonesia;

45. Bahwa hasil kesepakatan masyarakat adat Kampung Komauto, Distrik Kapiroya, yang memberikan suara sebanyak $500 + 708 = 1.208$ (seribu dua ratus delapan) suara kepada Pemohon di TPS II dan TPS III, yang seharusnya dicatatkan dalam Formulir Model C1-KWK, tidak dapat dilaksanakan sebagai akibat adanya tindakan penculikan, pemukulan, dan intimidasi dari Pasangan Calon Ateng Edowai - Hengky Pigai dan Termohon;

46. Bahwa dalam video pemberian keterangan kepada tim supervisi Bawaslu Provinsi Papua, mantan Kepala Distrik Kapiroya Marthen Anouw menyampaikan bahwa Derek Anouw, yang juga merupakan anak kepala suku di Kampung Komauto, diancam dan diculik sejak malam hari sebelum Pemungutan Suara Ulang dilaksanakan (bukti P-11);

Percakapan Mantan Kepala Distrik Kapiroya Marthen Anouw
Menit 04.00 – 04.30

“... Terakhir ini kan, sudah tau kan kalian, Derek jadi ancaman dan malam ini kamu culik dimana. Ini saya awasi, saya punya kampung. Kamu culik Derek dimana sekarang ini. Tidak boleh terjadi hal-hal demikian di tempat ini, kamu ikut mekanisme biasa saja, jangan heboh-heboh”

47. Bahwa tidak adanya Derek Anouw, yang mengemban amanah masyarakat Kampung Komauto, Distrik Kapiroya, untuk memberikan suara sebanyak 708 (tujuh ratus delapan) suara kepada Pemohon di TPS III, dimanfaatkan oleh Nandus Pinibo, PPS Kampung Komauto, Distrik Kapiroya, secara sepihak (tertutup), tanpa disaksikan langsung oleh saksi pasangan calon dan masyarakat Kampung Komauto, Distrik Kapiroya dari TPS II, mengisi sendiri Formulir Model C1-KWK, sehingga didapati perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 sebagai berikut (bukti P-12 dan bukti P-13):

Tabel X

Pembagian Suara kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 Berdasarkan Kesepakatan Masyarakat Adat Kampung Komauto, Distrik Kapiroya, yang Telah Dimanipulasi oleh PPS Kampung Komauto, Distrik Kapiroya

No Urut	Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati	Kampung Komauto Distrik Kapiroya				Perolehan Suara
		TPS I	TPS II	TPS III	TPS IV	
1	Ateng Edowai., S.pd.K dan Hengky Pigai., S.Pt	678	708	708	707	2.081
2	Keni Ikamou dan Abraham Tekege	-	-	-	-	-
3	Dance Takimai., A.Ks dan Robert Dawapa., S.Sos	-	-	-	-	-
4	Inarius Douw dan Anakletus Doo	30	-	-	-	30
	Jumlah Suara	708	708	708	707	2.831

48. Bahwa selain mengisi sendiri Formulir Model C1-KWK, salah satu anggota PPS Kampung Komauto, Distrik Kapiroya, juga memalsukan tandatangan dari anggota PPS Kampung Komauto, Distrik Kapiroya, lainnya sebagaimana yang terlihat dari rekaman video (bukti P-14);
49. Bahwa saksi mandat Pemohon, yang menyadari adanya proses manipulasi suara oleh Termohon tersebut, mengalami pemukulan, pengusiran, dan tidak diberikan akses untuk mendekati lokasi TPS serta tidak dapat mendokumentasikan penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018. Kejadian tersebut dibiarkan oleh aparat keamanan (Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia) yang berada di lokasi (bukti P-15);
50. Bahwa akses ke lokasi kepada saksi mandat Pemohon pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 baru diberikan oleh Termohon setelah Bawaslu Provinsi Papua melakukan supervisi, namun rekapitulasi suara di tingkat TPS Kampung Komauto, Distrik Kapiroya, telah selesai dilaksanakan;
51. Bahwa saksi mandat Pemohon menolak masuk ke lokasi TPS dan menolak menandatangani Formulir Model C1-KWK dan berita acara pemungutan suara karena proses pemungutan suara sudah selesai;
52. Bahwa KPU Provinsi Papua dan Panitia Pengawas Distrik Kapiroya (selanjutnya disebut "Panwas Distrik Kapiroya"), yang seharusnya menjaga penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 berjalan secara jujur dan adil, malah melakukan pembiaran terhadap proses manipulasi suara dan kekerasan yang dilakukan oleh Termohon beserta jajarannya;
53. Bahwa Panwas Distrik Kapiroya Yakobus Woge, yang ikut membenarkan tindakan melanggar yang dilakukan Termohon dan terindikasi tidak independen, seharusnya diberhentikan sebagai penyelenggara pemilihan karena terdaftar sebagai Calon Tetap DPRD Kabupaten Dogiyai dari Partai Gerakan Indonesia Raya (bukti P-16);
54. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (selanjutnya disebut

“PKPU 8 2018”), seharusnya pemungutan suara dilakukan berdasarkan asas bebas, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, keterbukaan, akuntabilitas, dan aksesibilitas;

Pasal 2 PKPU 8/2018

“Pemungutan dan Penghitungan Suara dilakukan berdasarkan asas: (a) langsung; (b) umum; (c) bebas; (d) rahasia; (e) jujur; (f) adil; (g) efektif; (h) efisien; (i) mandiri; (j) kepastian hukum; (k) tertib; (l) kepentingan umum; (m) keterbukaan; (n) proporsionalitas; (o) profesionalitas; (p) akuntabilitas; dan (q) aksesibilitas”

55. Bahwa pada tingkat Distrik Kaporaya, proses pleno rekapitulasi tingkat Distrik Kaporaya dilakukan dalam keadaan kurang penerangan (gelap) dan tidak dicatatkan melalui Formulir Model DA1.Plano-KWK, melainkan melalui papan tripleks. Selain itu, saksi mandat Pemohon tidak dapat menyampaikan keberatan secara tertulis karena tidak disediakan formulir keberatan DA2-KWK (bukti P-17);
56. Bahwa berbagai rangkaian pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 di Distrik Kaporaya tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan penggunaan tindakan kekerasan, intimidasi, dan melibatkan Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut “ASN”), anggota DPRD Kabupaten Deiyai, serta terdapat pemobilisasian massa oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 Ateng Edowai – Hengky Pigai dari Distrik Tigi Timur, Distrik Tigi, dan Distrik Tigi Barat, yang dijadikan atau ditempatkan sebagai penyelenggara pemilihan tingkat kampung dan Distrik Kaporaya;
57. Bahwa untuk lebih lengkapnya, berikut nama-nama ASN dan anggota DPRD Kabupaten Deiyai yang terlibat dalam kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Ateng Edowai - Hengky Pigai dan manipulasi atau mengubah perolehan suara Pemohon di TPS I, TPS II, TPS III, TPS IV Kampung Komauto, Distrik Kaporaya;

Tabel XI
Daftar Nama ASN dan Anggota DPRD Kabupaten Deiyai yang Terlibat dalam Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Ateng Edowai - Hengky Pigai dan Manipulasi Kesepakatan Masyarakat Kampung Komauto, Distrik Kampiraya

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Robert Edoway	ASN Distrik Kampiraya	
2.	Ernest Kotouki	Sekretaris Distrik Kampiraya	
3.	Mesakh Edowai	Anggota DPRD Kabupaten Deiyai	
4.	Petrus Badokapa	Anggota DPRD Kabupaten Deiyai	

58. Bahwa lebih lanjut, berikut nama-nama pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 Ateng Edowai - Hengky Pigai yang dijadikan penyelenggara pemilihan di tingkat Kampung Komauto, Distrik Kampiraya:

Tabel XII
Daftar Nama Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 Ateng Edowai - Hengky Pigai yang Berasal dari Distrik Tigi Timur, Kabupaten Deiyai, yang Menjadi Penyelenggara di Distrik Kampiraya

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Petrus Pinibo	Anggota TPS Komauto	
2	Yustus Kotto	Panwas Distrik Kampiraya	
3	Yunior Pinibo	Ketua PPS Kampung Uweonagei	
4	Oktopianus Pinibo	Anggota TPS Kampung Komauto	

Tabel XIII
Daftar Nama Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 Ateng Edowai - Hengky Pigai yang Berasal dari Distrik Tigi, Kabupaten Deiyai yang Menjadi Penyelenggara Di Distrik Kampiraya

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Yance Edowai	Panwas Distrik Kampiraya	
2	Merpin Edoway	Ketua TPS	
3	Delian Kotouki	Pembantu TPS	

Tabel XIV
Daftar Nama Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 Ateng Edowai - Hengky Pigai yang Berasal dari Distrik Tigi Barat, Kabupaten Deiyai, yang Menjadi Penyelenggara di Distrik Kampiraya

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Ferdinand Edoway	Pembantu TPS	
2	Preni Edoway	Ketua TPS Idego	
3	Didimus Daga	Anggota KPPS Kampung Komauto TPS 3	
4	Rufus Edoway	Anggota KPPS Kampung Komauto TPS 3	
5	Noak Pekei	Anggota KPPS Kampung Komauto TPS 4	
6	Yanuaris Edoway	Anggota KPPS Kampung Uwonagei	

D. Dengan Menggunakan Kekerasan dan Intimidasi Termohon beserta Pasangan Calon Nomor Urut 1 Ateng Edowai - Hengky Pigai Memanipulasi Hasil Kesepakatan Masyarakat Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat, yang Memberikan Suara Sebanyak 2.000 Suara kepada Pemohon

59. Bahwa dari tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018, masyarakat Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat, bermusyawarah menetapkan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018;

60. Bahwa tepat di tanggal 16 Oktober 2018, pukul 02.00 WIT, akhirnya masyarakat Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat, menyepakati: (1) kesepakatan dilakukan di tingkat wilayah adat (Rukun Tetangga) dengan ditandatangani oleh Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan, Tokoh Pemuda, dan diketahui Kepala Suku Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat; (2) memberikan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai sebagai berikut (bukti P-18):

Tabel XV
Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai 2018 Berdasarkan Kesepakatan Masyarakat Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat, Tanggal 16 Oktober 2018

No. Urut	Pasangan Calon	TPS 1	TPS II	TPS III	TPS IV	Jumlah Perolehan Suara
1	Ateng Edowai., S.pd.K dan Hengky Pigai., S.Pt	72	70	72	72	286
2	Keni Ikamou dan Abraham Tekege	-	1	-	-	1
3	Dance Takimai., A.Ks dan Robert Dawapa., S.sos	-	1	-	-	1
4	Inarius Douw dan Anakletus Doo	500	500	500	500	2.000
	Jumlah Suara	570	572	572	572	2.288

61. Bahwa hasil kesepakatan yang sedianya dituangkan dalam Formulir Model C1-KWK tidak dapat dilaksanakan sebagai akibat adanya tindakan kekerasan dan pemalangan jalan menuju lokasi pemungutan suara yang dilakukan oleh Termohon beserta Pasangan Calon Nomor Urut 1 Ateng Edowai - Hengky Pigai;

62. Bahwa untuk lebih lengkapnya berikut kronologis kekerasan dan pemalangan jalan yang dilakukan oleh Termohon beserta Pasangan Calon Nomor Urut 1 Ateng Edowai - Hengky Pigai:

- a. Bahwa telah terjadi pemalangan atau penghalangan menuju lokasi Pemungutan Suara Ulang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 Ateng Edowai - Hengky Pigai bersama-sama dengan massa pendukungnya, sehingga masyarakat yang mempunyai hak pilih tidak dapat mengawasi dan memastikan hasil Pemungutan Suara Ulang di Kampung Diyai I sejalan dengan hasil kesepakatan masyarakat yang memberikan suara kepada Pemohon sebanyak 2.000 (dua ribu) suara (Bukti P-19);
- b. Bahwa bukannya memberikan akses kepada masyarakat ke lokasi Pemungutan Suara Ulang, Polisi Pamong Praja Kabupaten Deiyai juga ikut terlibat dalam menghadang masyarakat yang mempunyai hak pilih untuk masuk ke lokasi Pemungutan Suara Ulang;
- c. Bahwa sebagai aparatur negara, Polisi Pamong Praja Kabupaten Deiyai tidak dibenarkan ikut terlibat dalam arus dukung-mendukung dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018;
- d. Bahwa Ketua KPPS TPS I Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat, mengancam tidak akan mengisi Formulir Model C1-KWK apabila Pasangan Calon Nomor Urut 1 Ateng Edowai - Hengky Pigai tidak diberikan suara sebanyak 100 (seratus) suara;
- e. Bahwa selain mengancam, Ketua KPPS TPS I Kampung Diyai I juga tidak dapat berkomunikasi dengan baik karena tidak dapat membaca dan menulis, sehingga diwakilkan oleh orang lain di luar penyelenggara pemilihan, yaitu Mikael Ukago (Kepala Sekolah SD YPPK Diyai);
- f. Bahwa akibat pengancaman dan tidak adanya kemampuan dalam membaca dan menulis, Formulir Model C1-KWK TPS I Kampung Diyai I hanya ditandatangani oleh 3 (tiga) anggota KPPS, sedangkan 5 (lima) anggota KPPS lainnya tidak membubuhkan tanda tangan;
- g. Bahwa di TPS II Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat, Pemohon tidak mendapatkan suara sebanyak 500 (lima ratus) suara sebagaimana hasil kesepakatan masyarakat Kampung Diyai I, tanggal 16 Oktober 2018,

karena adanya intervensi disertai ancaman oleh ASN atas nama Klemens Ukago (Staf Ahli Bupati Kabupaten Deiyai), Melianus Douw dan Nus Pekei, yang mengancam akan terjadi kerusuhan bila penyelenggara beserta masyarakat (pemilih) tidak memberikan suara sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 Ateng Edowai - Hengky Pigai;

- h. Bahwa pukul 04.00 WIT atau sesaat sebelum pencatatan hasil kesepakatan ke dalam Formulir Model C1-KWK di TPS III Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat, Thomas Ukago (Dinas Kesehatan Kabupaten Paniai), Simon Ukago, dan Esebius Ukago (Dispenda Kabupaten Nabire) melakukan tindakan kekerasan dan pemaksaan yang mengakibatkan berubahnya suara Pemohon dari 500 (lima ratus) suara menjadi hanya 322 (tiga ratus dua puluh dua) suara;
- i. Bahwa selain adanya tindakan kekerasan, terjadi juga pengusiran terhadap saksi mandat Pemohon pada TPS III Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat, yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan. Saksi mandat Pemohon kemudian dipanggil kembali setelah perhitungan suara telah selesai dan hanya untuk menandatangani Formulir Model C1-KWK;
- j. Bahwa di TPS IV Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat, terdapat intervensi dan pemaksaan dari ASN Jhon Ukago (Dinas Perhubungan Kabupaten Nabire), yang mendapatkan janji politik dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 Ateng Edowai - Hengky Pigai akan diangkat jabatannya menjadi kepala dinas, menawarkan uang sebesar 500 (lima ratus) juta rupiah kepada pemilih yang pemberiannya dilakukan 3 (tiga) hari setelah penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang, sehingga hasil kesepakatan masyarakat kampung Diyai I tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya (Bukti P-20);
- k. Bahwa pengisian dan penandatanganan Formulir Model C1-KWK dilakukan hanya oleh 1 (satu) orang, yaitu Stefanus Ukago. Hal itu dibuktikan dengan pembubuhan tandatangan yang hampir menyerupai, baik itu titik tekan maupun polanya;
- l. Bahwa selain itu, penyelenggara pemilihan di TPS IV Kampung Diyai I hampir seluruhnya tidak bisa membaca dan menulis.

63. Bahwa dengan terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, sebagaimana disebutkan pada Paragraf 62, maka didapati hasil Pemungutan Suara Ulang yang tidak sesuai dengan hasil kesepakatan masyarakat Kampung Diyai I, tanggal 16 Oktober 2018, sebagai berikut (Bukti P-21);

Tabel XVI
Perolehan Suara di Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat, yang Diperoleh Melalui Tindakan yang Melanggar Hukum

No. Urut	Pasangan Calon	TPS 1	TPS II	TPS III	TPS IV	Jumlah Perolehan Suara
1	Ateng Edowai., S.pd.K dan Hengky Pigai., S.Pt	100	170	250	283	803
2	Keni Ikamou dan Abraham Tekege	1	1	-	3	5
3	Dance Takimai., A.Ks dan Robert Dawapa., S.sos	1	1	-	3	5
4	Inarius Douw dan Anakletus Doo	470	400	322	283	1.475

64. Bahwa lebih lanjut baik berita acara pemungutan suara maupun Formulir Model C1-KWK TPS I, TPS II, TPS III, dan TPS IV Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat, yang memuat perolehan masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai sebagaimana diterangkan pada Paragraf 63 di atas, kesemuanya tidak disertai stempel basah.

E. Keberatan Saksi Pemohon dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Deiyai

65. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2018, saat rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat Kabupaten Deiyai, Pemohon telah mengajukan keberatan melalui Formulir Model DB2-KWK (keberatan saksi) tetapi tidak ditanggapi oleh KPU Kabupaten Deiyai (bukti P-22);

F. Laporan Pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif

66. Bahwa berbagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 Ateng Edowai - Hengky Pigai telah Pemohon laporkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Deiyai, Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Deiyai, Bawaslu Provinsi Papua, Bawaslu Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan DKPP (bukti P-23);

67. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2018, Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Deiyai menerbitkan Hasil Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor

02/LP/PB/33.19/X/2018 dan Pemberitahuan tentang Hasil Laporan Nomor 03/LP/PB/33.19/X/2018, yang pada pokoknya menyatakan Ketua dan Anggota KPPS di TPS 1 Kumouto, TPS 2 Kumouto, TPS 3 Kumouto dan TPS 4 Kumouto dan TPS 1 Mogodagi, TPS 1 Idego, TPS 1 Yamowitina dan TPS Uweonagei terbukti telah menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dan melanggar Pasal 178 UU 10/2016 tentang Pilkada dan direkomendasikan kepada Kepolisian Resort Paniai untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan (bukti P-24 dan bukti P-25):

Pasal 178 UU No. 10/2016

“Setiap Orang yang dengan sengaja menyebabkan orang /aian kehilangan hak pilihnya, dipidana dengan Pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan Paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”.

G. Permintaan Pemberian Keterangan dari Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia

68. Bahwa dalam permohonan ini, Pemohon secara khusus memohon kepada Mahkamah untuk meminta keterangan dari pihak keamanan, baik Tentara Nasional Indonesia maupun Kepolisian Republik Indonesia, yang hadir dalam proses pemungutan suara ulang, untuk menjelaskan terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana didalilkan dalam Permohonan;

V. Kesimpulan

69. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, kesimpulan Permohonan sebagai berikut:

1. Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;
2. Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan;
3. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkannya hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018;

4. Permohonan yang diajukan mempengaruhi terpilihnya Pemohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018;
5. Keputusan KPU Kabupaten Deiyai Nomor 30/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/X/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Akhir Penghitungan Suara dari Setiap Distrik di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 18 Oktober 2018, bukan merupakan perolehan suara yang sebenarnya;
6. Pemohon memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 dengan perolehan suara sebanyak 20.619 (dua puluh ribu enam ratus sembilan belas) suara.

VI. Petitum

70. Bahwa berdasarkan alasan-alasan permohonan sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang memeriksa dan mengadili sengketa Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Deiyai Nomor 30/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/X/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Akhir Penghitungan Suara dari Setiap Distrik di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 18 Oktober 2018;
- 3.a.1. Menetapkan hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 di Distrik Kapiroya dan Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat, yang benar sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1	Ateng Edowai., S.pd.K dan Hengky Pigai., S.Pt	2.108
2	Keni Ikamou dan Abraham Tekege	1
3	Dance Takimai., A.Ks dan Robert Dawapa., S.Sos	1
4	Inarius Douw dan Anakletus Doo	3.273
	Jumlah Suara	5.383

3.a.2. Menetapkan hasil akhir perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1	Ateng Edowai., S.pd.K dan Hengky Pigai., S.Pt	17.605
2	Keni Ikamou dan Abraham Tekege	7.548
3	Dance Takimai., A.Ks dan Robert Dawapa., S.Sos	15.226
4	Inarius Douw dan Anakletus Doo	20.619
	Jumlah Suara	60.998

Atau setidaknya-tidaknya

3.b. Apabila Mahkamah tidak memiliki keyakinan atas hasil Pemungutan Suara Ulang di Distrik Kapiroya dan Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat, maka terhadap perolehan suara tersebut dihapuskan sehingga perolehan suara akhir pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018, sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1	Ateng Edowai., S.pd.K dan Hengky Pigai., S.Pt	15.497
2	Keni Ikamou dan Abraham Tekege	7.547
3	Dance Takimai., A.Ks dan Robert Dawapa., S.Sos	15.225
4	Inarius Douw dan Anakletus Doo	17.346
	Jumlah Suara	55.615

4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-35 dan bukti tambahan P-37 sampai dengan bukti P-41 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi KTP atas nama Inarius Douw;
2. Bukti P-2 : Fotokopi KTP atas nama Anakletus Doo;

3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Deiyai Nomor: 30/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/X/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Akhir Penghitungan Suara Dari Setiap Distrik Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, bertanggal 18 Oktober 2018;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Deiyai Nomor 05/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018, bertanggal 13 Februari 2018;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Hasil Kajian Bawaslu Provinsi Papua tentang Dugaan Pelanggaran Nomor 03/TM/PB/33.00/VII/2018, tanggal 18 Juli 2018;
6. Bukti P-6 : Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 192/DKPP-PKE-VII/2018, tanggal 24 Oktober 2018;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Diyai Nomor 01/Kpta/PPS Diyai/X/2018 tentang Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kampung Diyai Distrik Tigi Barat dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018, bertanggal 10 Oktober 2018;
8. Bukti P-8 : Video Kepala Distrik Kampiraya Robert Edowai dan Sekretaris Distrik Kampiraya Ernest Kotouki melakukan bimbingan teknis pemungutan dan perhitungan suara, yang sekaligus membuktikan bahwa KPPS dan PPS tidak siap menjalankan tugasnya, karena harus diajari untuk menulis;
9. Bukti P-9 : Video anggota KPPS dan PPS di Distrik Kampiraya yang diberhentikan secara sepihak oleh KPU Kabupaten Deiyai bersama-sama dengan saksi mandat Pemohon Agustusen

Yuppy melakukan aksi protes kepada penyelenggara pemilihan;

10. Bukti P-10 : Video mantan kepala Distrik Kaporaya Marthen Anouw, yang menyampaikan kepada tim supervisi Bawaslu Provinsi Papua bahwa Kepala Distrik Kaporaya sengaja menempatkan orang-orang dari luar Distrik Kaporaya menjadi penyelenggara di Kaporaya untuk kepentingan memenangkan salah satu calon. Dalam hal ini Pasangan Calon Nomor Urut 1 Ateng Edowai - Hengky Pigai;
11. Bukti P-11 : Video mantan kepala Distrik Kaporaya Marthen Anouw, yang menyatakan anak kepala suku kampung Komauto Derek Anouw tidak diketahui keberadaannya (diculik), padahal Derek Anouw-lah yang mewakili masyarakat kampung Komauto dalam memberikan hak suara di TPS III;
12. Bukti P-12 : Foto Formulir Model C1.Plano-KWK Kampung Komauto di TPS I dan TPS III dan Formulir Model DA.1-Plano KWK Distrik Kaporaya, yang mengabaikan hasil kesepakatan masyarakat Kampung Komauto yang memberikan suara sebanyak 500 suara di TPS II dan 708 suara di TPS III Kampung Komauto kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Inarius Douw - Anakletus Doo);
13. Bukti P-13 : Video KPPS dan PPS di Distrik Kaporaya yang melakukan pengisian Formulir Model C1-KWK TPS I, TPS II, TPS III, dan TPS IV Kampung Komauto tanpa melibatkan pemilih dan tidak disaksikan saksi mandat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai;
14. Bukti P-14 : Video pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh salah satu penyelenggara pemilihan di tingkat Kampung Komauto, sekaligus membuktikan bahwa telah terjadi praktik maladministrasi dan kecurangan dalam penyelenggaraan pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018;

15. Bukti P-15 : Video pemberian keterangan dari saksi mandat Pemohon kepada tim supervisi Bawaslu Provinsi Papua, di mana saksi mandat Pemohon menyatakan telah terjadi pengusiran dan pemukulan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan bersama-sama dengan tim pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 1 Ateng Edowai - Hengky Pigai. Namun tidak dilakukan tindakan oleh pihak aparat keamanan;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Dogiyai Pemilu 2019;
17. Bukti P-17 : Video dan gambar proses pleno rekapitulasi tingkat Distrik Kapiroya dilakukan dalam keadaan kurang penerangan dan tidak dilakukan pencatatan di Formulir DA.1-Plano KWK, melainkan di papan tripleks;
18. Bukti P-18 : Surat Kesepakatan Bersama Masyarakat Kampung Diyai I Distrik Tigi Barat, yang memberikan suara sebanyak 2.000 suara kepada Pemohon dengan pembagian suara 500 (lima ratus) suara di TPS I, 500 (lima ratus) suara di TPS II, 500 (lima ratus) suara di TPS III, dan 500 (lima ratus) suara di TPS IV Kampung Diyai I Distrik Tigi Barat;
19. Bukti P-19 : Video pemalangan yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 Ateng Edowai-Hengky Pigai, sehingga masyarakat tidak dapat mengawasi hasil kesepakatan yang mereka buat dituangkan ke dalam Formulir Model C1-KWK;
20. Bukti P-20 : Video dan transkrip terjemahan video pembicaraan, yang menerangkan Jhon Ukago menawarkan uang senilai 500 (lima ratus) juta rupiah dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 Ateng Edowai-Hengky Pigai kepada masyarakat di TPS IV Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat, untuk mengalihkan 500 (lima ratus) suara yang secara bulat seharusnya diberikan kepada Pemohon;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Formulir C1-KWK Kampung Diyai 1, Distrik Tigi Barat, yang pengisiannya tidak berdasarkan hasil kesepakatan masyarakat Kampung Diyai 1, Distrik Tigi Barat,

dan dilakukan dengan menggunakan tindakan melanggar yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Ateng Edowai-Hengky Pigai.

22. Bukti P-22 : Fotokopi Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 Inarius Douw - Anakletus Doo dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018.
23. Bukti P-23 : Fotokopi Foto Tanda terima pelaporan Pasangan Calon Nomor Urut 4 Inarius Douw - Anakletus Doo kepada Panwaslu Kabupaten Deiyai, Gakumdu Kabupaten Deiyai, Bawaslu Provinsi Papua, Bawaslu dan KPU.
24. Bukti P-24 : Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan dari Bawaslu Kabupaten Deiyai dengan Pelapor Yunus Badii.
25. Bukti P-25 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 02/LP/PB/33.19/X/2018 dari Bawaslu Kabupaten Deiyai dengan Pelapor Yunus Badii.
26. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Pernyataan Agusten Yuppy tertanggal 25 Oktober 2018, yang menyatakan masyarakat kampung Komauto memberikan sebanyak 1.208 suara kepada Pemohon.
27. Bukti P-27 : Fotokopi Surat Pernyataan Moses Douw tertanggal 26 Oktober 2018, yang menyatakan masyarakat kampung Diyai 1 membuat kesepakatan dan memberikan suara kepada Pemohon, namun diintervensi oleh Tim Paslon 1.
28. Bukti P-28 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor: 003/TSK-EDOWPIGAI/II/2018 tentang Pengesahan Tim Sukses Ateng Edowai dan Hengky Pigai pada Proses Pilkada Kabupaten Deiyai yang menunjukkan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang turut serta dalam Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan ASN yang mengintervensi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018.

29. Bukti P-29 : Video aksi protes dari anggota KPPS, yaitu Kenedian Ukago dan Frans Mote (Tokoh Kabupaten Deiyai) yang mempersoalkan proses penggantian antarwaktu anggota KPPS yang dilakukan secara sepihak (tidak diberi tahu alasan pemberhentian dan dilakukan untuk mengakomodasikan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan tidak sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan.
30. Bukti P-30 : Video aksi protes dari anggota KPPS, yaitu Paskalis Ukago, Matias Ukago, Kenedian Ukago bersama-sama dengan tokoh masyarakat Kampung Diyai I, yaitu Marius Ukago (Kepala Suku Kampung Diyai I), Yanuarius Ukago, Feliks Giyai.
31. Bukti P-31 : Video dan terjemah transkripsi kesepakatan awal tanggal 13 Oktober 2018 yang dipimpin oleh Marius Ukago (Kepala Suku Kampung Diyai I) bersama dengan tokoh masyarakat di Balai Kampung Diyai I Distrik Tigi Barat yang menyepakati untuk memberikan suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon).
32. Bukti P-32 : Video dan terjemah transkripsi penandatanganan kesepakatan awal oleh Marius Ukago (Kepala Suku Kampung Diyai I) yang kemudian dilanjutkan ke tiap-tiap RT untuk menyepakati pemberian suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon) berdasarkan kesepakatan awal tanggal 13 Oktober 2018, yang dituangkan dalam bukti P-18.
33. Bukti P-33 : Fotokopi Model C1-KWK di TPS 01 Kampung Yomautina Distrik Kaporaya yang memuat nama Athen Kotouki sebagai Ketua KPPS, padahal yang bersangkutan terdaftar sebagai tim pemenangan berdasarkan bukti P-28.
34. Bukti P-34 : Foto triplek/papan berisi rekapitulasi suara TPS 1, TPS 2, dan TPS 4 Kampung Diyai I.
35. Bukti P-35 : Fotokopi Laporan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4 kepada Bawaslu Kabupaten Deiyai.

36. Bukti P-36 : (tidak diajukan)
37. Bukti P-37 : Laporan Koalisi “Deiyai Anigou” Pengusung Pasangan Calon Inarius Douw-Anakletus Doo kepada Bawaslu Kabupaten Deiyai Nomor 002/SP/BAWAS/TK.DODO/DEI/X/2018, tanggal 18 Oktober 2018, yang pada pokoknya Pemohon melaporkan penyelenggara yang tidak mengakomodir surat kesepakatan Masyarakat Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat, tanggal 16 Oktober 2018, pukul 02.00 WIT. (tidak disahkan)
38. Bukti P-38 : Foto pencatatan hasil perolehan suara TPS 1, TPS 2 (sebelum dan sesudah diubah), TPS 3, dan TPS 4, Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat, di atas papan tripleks yang angka-angka telah diubah oleh Termohon, bersama-sama dengan Aparatur Sipil Negara, dan Pasangan Calon Nonor Urut 1 Ateng Edowai-Hengky Pigai. (tidak disahkan)
39. Bukti P-39 : Fotokopi Daftar Pembayaran Honor Perawat Pada RSUD Kabupaten Nabire Bulan Juli 2018 dan Bulan Agustus 2018, di mana Aktovianus Ukago saksi dari Pihak Terkait masih terdaftar sebagai Pegawai Honorer RSUD Kabupaten Nabire dan menerima gaji di bulan Juli dan Agustus. (tidak disahkan)
40. Bukti P-40 : Fotokopi Keputusan Bupati Nabire Nomor 154 Tahun 2018 tentang Penetapan Tenaga Kontrak di Lingkungan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nabire Tahun 2018, tanggal 15 Mei 2018 dan Lampiran, yang pada angka 37 termuat nama Aktovianus Ukago. (tidak disahkan)
41. Bukti P-41 : Audio rekaman suara pecakapan antara Inarius Douw dan Sekretaris Daerah Kabupaten Deiyai Marthen Ukago (Plt Bupati Kabupaten Deiyai). Dalam percakapan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Deiyai Marthen Ukago (Plt Bupati Kabupaten Deiyai) menyatakan tidak pernah menerbitkan surat izin kepada Sekretaris Distrik Kaporaya Ernest Kotouki dalam pemberian keterangan atau bersaksi dalam persidangan Mahkamah Konstitusi. (tidak disahkan)

Selain itu, Pemohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi bernama Marius Ukago, Kenedian Ukago, dan Agusten Yuppy, yang telah didengarkan keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 12 November 2018, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

1. Marius Ukago

- Saksi adalah Kepala Suku di Diyai I sejak 1972 hingga saat ini.
- Masyarakat Kampung Diyai I membagi suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh sejumlah 286 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh sejumlah 2 suara; Pasangan Calon Nomor 3 memperoleh sejumlah 1 suara; dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh sejumlah 2.000 suara.
- Suara tersebut diberikan berdasarkan kesepakatan masyarakat yang dilakukan malam hari jam 02.00 WIT di “rumah laki-laki”.
- Kesepakatan telah dituliskan dan ditandatangani oleh warga Kampung Diyai I.
- Saksi tidak tahu pasti siapa saja yang menandatangani kesepakatan tersebut.
- Setelah ditandatangani, keesokan harinya saksi menyerahkan surat kesepakatan kepada Kenedian Ukago agar diserahkan kepada KPPS. Saksi tidak tahu nama KPPS yang disertai oleh Kenedian.
- Saksi menyatakan benar tanda tangan saksi pada surat kesepakatan. Kesepakatan tersebut ditandatangani pada 16 Oktober 2018, pukul 02.00 malam, di rumah saksi/kepala suku.
- Saksi hadir pada setiap pertemuan warga terkait kesepakatan.
- Saksi mengetahui adanya kesepakatan 15 Oktober 2018, namun saksi tidak menandatangani.
- Saksi marah karena ada kerjasama antara KPU, ASN, dan KPPS menginjak-injak kesepakatan 16 Oktober 2018.

2. Kenedian Ukago

- Saksi menerima surat kesepakatan dari Saksi Marius Ukago pada jam 2 malam di rumah adat Kampung Diyai, Tigi Barat. Saksi lupa tanggal penyerahan surat kesepakatan tersebut.

- Saksi menyerahkan surat kesepakatan tersebut sekitar pukul 09.00 WIT kepada KPPS TPS 3 bernama Albertus Giyai dengan diketahui oleh anggota KPPS bernama Yohanes Dawapa, Andreas Ukago, Mesak Teuw, dan Yustinus Badi, di TPS.
- PSU dilakukan pada tanggal 16 Oktober 2018 mulai sekitar 08.30 WIT.
- Saksi melihat Anton Ukago sekitar jam 09.30 WIT membawa surat kesepakatan tersebut ke TPS 1 Kampung Diyai namun ditolak (dilarang masuk) oleh komisioner KPU Kabupaten Deiyai bernama Kristinadi.
- Sekitar pukul 10.00 WIT di TPS 2 terdapat ASN Kabupaten Deiyai bernama Klemens Ukago dan Kasubag PU Deiyai bernama Serapianus Moden.
- TPS 1 dan TPS 2 berjarak sekitar 200 meter.
- Saksi adalah tokoh pemuda Kampung Diyai. Pada 8 Oktober 2018 dilakukan pertemuan pertama membicarakan kesepakatan pemberian suara. Musyawarah kampung dipimpin oleh Marius Ukago. Pada 13 Oktober 2018 dilakukan musyawarah lagi mulai pukul 12.00 WIT sampai dengan pukul 17.00 WIT dan menghasilkan kesepakatan lisan, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 286 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 1 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 1 suara; dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 2.000 suara.
- Pada 15 Oktober 2018 dilaksanakan pertemuan lagi di rumah adat untuk *cross-check* kesepakatan pembagian suara. Pada 16 Oktober 2018 tengah malam dilakukan pertemuan dan menghasilkan kesepakatan tertulis sesuai dengan jumlah suara yang disepakati lisan sebelumnya.
- Perolehan suara berdasarkan kesepakatan adalah: i) TPS 1 Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 72 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak memperoleh suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 500 suara; ii) TPS 2 Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 70 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 1 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 1 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 500 suara; iii) TPS 3 Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 72, Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak memperoleh suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 500 suara; dan iv) TPS 4 Pasangan Calon

Nomor Urut 1 memperoleh 72 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak memperoleh suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 500 suara.

- Orang yang membawa surat kesepakatan ke TPS 1 adalah Anton Ukago, ke TPS 2 adalah Jeremias Ukago, ke TPS 3 adalah Kepala Suku, dan ke TPS 4 adalah Stepanus Ukago.
- Ada keterlibatan ASN di TPS 1 yaitu Mikael Ukago.
- Ketua TPS 1 bernama Saferius Ukago tidak bisa membaca dan menulis.
- Terjadi perubahan perolehan suara di tingkat PPS, yang perubahannya dituliskan pada Formulir C1-KWK, yaitu:
 - a. Perolehan suara Pemohon di TPS 1 ditulis di triplek sebanyak 500 suara kemudian diubah oleh ASN bernama Mikael Ukago (karena suruhan Kristinadi) menjadi 470 suara, dan 30 suara diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1.
 - b. Perolehan Pemohon di TPS 2 seharusnya 500 suara namun diubah menjadi 400 suara, dan 100 suara ditambahkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1.
 - c. Perolehan Pemohon di TPS 3 seharusnya 500 suara namun diubah menjadi 322 suara, dan suara ditambahkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 menjadi 250 suara.
 - d. Perolehan Pemohon di TPS 4 seharusnya 500 suara namun diubah menjadi 283 suara dan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 diubah menjadi 283 suara.
- Orang yang mengubah perolehan suara di TPS 3 adalah KPPS bernama Albertus Giyai dan ASN bernama Esebius Ukago dan Thomas Ukago.
- Saksi mendapat cerita dari warga bahwa ASN Bappeda Nabire bernama John Ukago membawa Rp.500 juta yang dibagikan kepada masyarakat TPS 4 untuk mengubah perolehan suara.
- ASN bernama Simon Ukago, Marthen Ukago, dan Giyai bekerjasama dengan KPPS TPS 4 bernama Xaverius Ukago untuk mengubah perolehan suara.
- Pada tanggal 15 Oktober 2018 sekitar pukul 17.00 WIT terjadi pemalangan jalan raya oleh warga Kampung Diyai II dan Tim Sukses Pasangan Nomor 1

bernama Jon Ukago (bukan Jhon Ukago yang membagi uang) dengan tujuan menghalangi pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4.

- Saksi tidak ikut mengawal kesepakatan ke TPS. Para Kepala Suku atau tokoh masyarakat yang membawahi TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Kampung Diyai 1 ada di rumah saat kesepakatan diserahkan ke TPS.
- Saksi ditugasi masyarakat untuk menyampaikan kesepakatan masyarakat ke TPS 3. Saksi menyampaikan angka kesepakatan namun dijawab oleh ASN bernama Esebius Ukago dan KPPS bahwa “jika kamu boleh gugat maka suara akan di-dis”.
- Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4 dilarang masuk TPS oleh Kristinadi namun tidak mengajukan keberatan atas penolakan tersebut.
- Ancaman perolehan suara akan didiskualifikasi diketahui oleh banyak orang di TPS, namun saksi tidak menyampaikan/melaporkan ancaman tersebut kepada Bawaslu.
- Saksi mengenal Fransiskus Doo sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Fransiskus Doo tidak dapat masuk TPS karena diusir oleh petugas bernama Kristinadi.

3. Agusten Yuppy

- Ketua PPS TPS 1 Kampung Komauto bernama Philemon Edowai dan Derek Anouw menyatakan kepada saksi bahwa warga di TPS 1 dan TPS 3 Kampung Komauto, Distrik Kapiroya, membuat kesepakatan dan mewakilkan kepada Philemon Edowai dan Derek Anouw dalam pemungutan suara ulang.
- Philemon Edowai menerangkan bahwa isi kesepakatan untuk TPS 3 adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 0 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 0 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 0 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 708 suara.
- Derek Anouw menerangkan bahwa isi kesepakatan untuk TPS 1 adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 208 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 0 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 0 suara; dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 500 suara.

- Total suara TPS 1 dan TPS 3 Komauto untuk Pasangan Nomor Urut 4 adalah 1.208 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 208 suara.
- Kemudian pada 13 Oktober 2018 dilakukan musyawarah bersama di tingkat Distrik Kapiroya. Dalam musyawarah tersebut Pasangan Calon Nomor Urut 1 meminta agar 3.095 suara diberikan semuanya kepada Pasangan Calon Nomor 1 namun tidak ada kesepakatan dari masyarakat.
- Pada 15 Oktober 2018 dilakukan lagi musyawarah di tingkat distrik untuk membulatkan suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 namun masyarakat tidak bersepakat. Saat itu terjadi pemukulan karena tidak tercapai kesepakatan, yaitu oleh Derpian Kotouki kepada Yulius Matani, Yahya Badokapa memukul Rube Yuppy, dan Yuniar Yuppy memukul Yuliance Anou dan Anace Yuppy. Saksi melihat langsung peristiwa pemukulan tersebut. Tidak ada pihak yang melaporkan kepada polisi.
- Permintaan pembulatan suara kepada Pasangan Calon Nomor 1 saat rapat di distrik tanggal 13 dan 15 Oktober 2018 adalah, antara lain, Ernest Kotouki dan Yulian Badokapa.
- Saksi mendengar cerita dari warga bahwa pada 15 Oktober 2018 malam Derek Anouw hilang dibawa Yunus Badi ke Timika.
- Pada 16 Oktober 2018 pukul 08.00 WIT kotak suara dibagikan ke TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4, namun saksi mandat diusir keluar TPS oleh petugas TPS. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 bernama Marcelus Adii, Yohanes Douw, dan beberapa lainnya diusir dan didorong keluar TPS oleh petugas TPS.
- PSU keempat TPS dilakukan di gedung yang sama, yaitu kantor Distrik Kapiroya.
- Philemon Edowai adalah anggota PPS TPS 3 namun pada saat PSU tidak diijinkan bertugas oleh petugas lain di TPS 3 Kampung Komauto.
- Pada saat Pleno Distrik Kapiroya pada 16 Oktober 2018 sekitar pukul 19.00 WIT. Penerangan hanya menggunakan lampu senter. Hasil pleno ditulis di triplek dengan spidol. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 3.000 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak memperoleh suara; dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 95 suara.

- Keesokan harinya, 17 Oktober 2018, kotak suara dikirim ke Kabupaten Deiyai.
- Saksi memperoleh informasi dari Derek Anouw bahwa masyarakat TPS 1 dan TPS 2 Kampung Komauto melakukan pembagian/kesepakatan secara lisan dan dua TPS lainnya tidak ada pembagian/kesepakatan.
- Saksi melihat sendiri rekapitulasi di tingkat distrik. Saksi tidak melihat rekapitulasi di tingkat TPS.
- Pertemuan masyarakat di tingkat distrik pada 13 Oktober 2018 dan pada 15 Oktober 2018 dipimpin oleh para kepala kampung namun tidak menghasilkan kesepakatan apapun. Para kepala kampung yang hadir adalah antara lain Kepala Kampung Komauto bernama Yulian Badokapa, dan Kepala Kampung Uwonagei.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban tertulis bertanggal 5 November 2018 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 5 November 2018, pukul 08.09 WIB, dan menyampaikan keterangan secara lisan dalam persidangan 6 November 2018 sebagai berikut:

A. Pendahuluan

Bahwa sebelum Termohon menanggapi secara rinci seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon, maka dengan ini Termohon menyampaikan Laporan Secara Umum Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (selanjutnya disebut PSU) yang dilaksanakan oleh Termohon sebagai Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara permohonan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Nomor 35/PHP/Bup/XVI/2018 [*sic!*] yang telah diputus oleh Mahkamah pada tanggal 12 September 2018;

Adapun Amar Putusan Perkara Nomor 35/PHP/Bup/XVI/2018 [*sic!*] adalah:

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah;

Dalam Pokok Perkara:

1. *Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;*

2. Menyatakan telah terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan Pemungutan Suara dengan cara noken di semua TPS di Distrik Kampiraya dan TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 19/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai tahun 2018, bertanggal 8 Juli 2018, sepanjang mengenai perolehan suara Pasangan Calon di semua TPS di Distrik Kampiraya serta TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat;
4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Mogodadi; TPS 1 Yamouwitina; TPS 1 Idego,; TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Komauto Distrik Kampiraya; serta TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat, yang diikuti oleh seluruh Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 dengan Supervisi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Komisi Pemilihan Umum serta pengawasan yang ketat oleh Bawaslu Kabupaten Deiyai yang disupervisi oleh Bawaslu Provinsi Papua dan Bawaslu;
5. Memerintahkan Termohon untuk menggabungkan hasil Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud pada amar angka 4 dengan hasil yang telah ditetapkan oleh Termohon sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 19/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai tahun 2018, bertanggal 8 Juli 2018, yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah dan kemudian menuangkannya dalam Keputusan baru mengenai Hasil akhir perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018;

6. *Memerintahkan Pemungutan Suara Ulang dimaksud harus dilakukan dalam tenggang waktu 45 (empat puluh lima) Hari sejak Putusan ini diucapkan;*
7. *Memerintahkan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Kepolisian Resort Deiyai dan Kepolisian Daerah Papua untuk melakukan Pengamanan dalam keseluruhan proses Pemungutan Suara Ulang dimaksud;*
8. *Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;*

Bahwa menidaklanjuti Putusan Mahkamah sebagai tersebut di atas, Termohon melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 15 September 2018, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 23/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/IX/2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang (PSU) berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018. (vide bukti T-1)
- b. Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2018, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 25/HK.03.1-Kpt/9128/KPU.Kab/X/2018 tentang Perubahan Pertama Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Deiyai Nomor 23/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/IX/2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang (PSU) berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018. (vide bukti T-2)
- c. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2018, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 26/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/X/2018 tentang Pengangkatan Panitia Pemilhan Distrik (PPD) Dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018. (vide bukti T-3)
- d. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2018, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 27/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/X/2018 tentang Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) berdasarkan putusan

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018. (vide bukti T-4)

e. Bahwa Panitia Pemungutan Suara melakukan pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dengan rincian :

- PPS Kampung Komauto Distrik Kampiraya melalui Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Nomor 01 /Kpts/PPS Komauto/X/2018 tentang Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Kampung Komauto Distrik Kampiraya dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 tanggal 10 Oktober 2018; (vide bukti T-5)
- PPS Kampung Idego Distrik Kampiraya melalui Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kampung Idego Nomor 01 /Kpts/PPS Idego/X/2018 tentang Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Kampung Idego Distrik Kampiraya dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018, tanggal 10 Oktober 2018; (vide bukti T-6)
- PPS Kampung Mogodagi Distrik Kampiraya melalui Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kampung Mogodagi Nomor: 01 /Kpts/PPS Mogodagi/X/2018 tentang Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Kampung Mogodagi Distrik Kampiraya dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018, tanggal 10 Oktober 2018; (vide bukti T-7)
- PPS Kampung Uwe Onagei Distrik Kampiraya melalui Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kampung Uwe Onagei Nomor 01 /Kpts/PPS Uwe Onagei/X/2018 tentang Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Kampung Uwe Onagei Distrik Kampiraya dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018, tanggal 10 Oktober 2018; (vide bukti T-8)
- PPS Kampung Yamouwitina Distrik Kampiraya melalui Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kampung Yamouwitina Nomor: 01 /Kpts/PPS Yamouwitina/X/2018 tentang Pengangkatan Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Kampung Yamouwitina Distrik Kapiroya dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 tanggal 10 Oktober 2018; (vide bukti T-9)

- PPS Kampung Diyai 1 Distrik Tigi Barat melalui Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kampung Diyai 1 Nomor: 01 /Kpts/PPS Yamouwitina/X/2018 tentang Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Kampung Diyai 1 Distrik Tigi Barat dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018, tanggal 10 Oktober 2018; (vide bukti T-10)
- f. Bahwa Termohon KPU Kabupaten Deiyai melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemungutan Suara Ulang kepada PPD dan PPS pada tanggal 6 Oktober 2018, bertempat di Aula KPU Kabupaten Deiyai; (vide bukti T-11 dan bukti T-12);
- g. Bahwa selain kegiatan-kegiatan terkait tahapan tersebut di atas, sebelum pelaksanaan PSU, Termohon mengikuti kegiatan terkait pelaksanaan PSU dengan rincian:
- Pada tanggal 25 September 2018, Termohon melaksanakan kegiatan Sosialisasi Program, Tahapan dan Jadwal PSU yang dilanjutkan dengan Sosialisasi Putusan MK yang dihadiri oleh Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat, Pihak Pasangan Calon, Pihak Kepolisian, TNI, Bawaslu Deiyai, DPRD dan tokoh-tokoh adat bertempat di Aula Kantor DPRD (vide bukti T-13 dan bukti T-14);
 - Pada tanggal 4 Oktober 2018, Termohon melaksanakan kegiatan Sosialisasi Perubahan Program, Tahapan dan Jadwal PSU yang dihadiri oleh Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat, Pihak Pasangan Calon, Pihak Kepolisian, TNI, Bawaslu Deiyai, DPRD dan tokoh-tokoh adat bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Deiyai; (vide bukti T-15 dan bukti 16);
 - Pada tanggal 9 Oktober 2018, Termohon mengikuti kegiatan Tatap Muka dengan Wakapolda Papua dan Rakor Keamanan Pelaksanaan PSU yang dilaksanakan oleh Kepolisian Resort Paniai, dihadiri oleh tokoh-tokoh

Masyarakat, Pemerintah Daerah, Kepala Suku 2 (Dua) Distrik yang melaksanakan PSU, TNI, Polisi Pamong Praja, DPRD, Bawaslu Deiyai dan unsur-unsur lain terkait, bertempat di Aula Kantor DPRD Kabupaten Deiyai; (vide bukti T-17);

- Pada tanggal 13 Oktober 2018, Termohon mengikuti kegiatan Apel Gelar Pasukan dalam rangka kesiap-siagaan Pengamanan Pelaksanaan PSU yang dilaksanakan oleh Kepolisian Resort Paniai, dihadiri oleh Tokoh-tokoh Masyarakat, Pemerintah Daerah, Kepala Suku 2 (Dua) Distrik yang melaksanakan PSU, TNI, Polisi Pamong Praja, DPRD, Bawaslu Deiyai dan unsur-unsur lain terkait, bertempat Halaman Kantor Bupati Kabupaten Deiyai; (vide bukti T-18);
- h. Bahwa pada tanggal 14 dan 15 Oktober 2018, Termohon bersama dengan Pihak Bawaslu Deiyai dan pihak Kepolisian melakukan Distribusi Logistik Pelaksanaan PSU, Logistik tiba di PPD Kampiraya pada tanggal 14 Oktober 2018, PPD Distrik Tigi Barat pada tanggal 15 Oktober 2018; (vide bukti T-19 dan bukti T-20)
- i. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2018 telah dilaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 1 Mogodagi, TPS 1 Yamouwitina, TPS 1 Uwe Onagei, TPS 1 Idego, TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Komauto, Distrik Kampiraya, dan di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat dengan perolehan suara sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.
Perolehan Suara di TPS 1 Mogodagi, Distrik Kampiraya

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ateng Edowai., S.Pd.K dan Hengky Pigai, S.Pt;	20
2	Keni Ikomou dan Abraham Tekege	0
3	Dance Takimai, A.Ks dan Robert Dawapa, S.Sos;	0
4	Inarius Douw dan Anakletus Doo	43
Jumlah		63

(vide bukti T-21)

Tabel 2.
Perolehan Suara di TPS 1 Yamouwitina Distrik Kampiraya

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ateng Edowai, S.pd.K dan Hengky Pigai, S.Pt;	50

2	Keni Ikomou dan Abraham Tekege	0
3	Dance Takimai, A.Ks dan Robert Dawapa, S.Sos;	0
4	Inarius Douw dan Anakletus Doo	15
Jumlah		65

(vide bukti T-22)

Tabel 3.
Perolehan Suara di TPS 1 Uwe Onagei Distrik Kaporaya

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ateng Edowai., S.Pd.K dan Hengky Pigai, S.Pt;	60
2	Keni Ikomou dan Abraham Tekege	0
3	Dance Takimai, A.Ks dan Robert Dawapa, S.Sos;	0
4	Inarius Douw dan Anakletus Doo	7
Jumlah		67

(vide bukti T-23)

Tabel 4.
Perolehan Suara di TPS 1 Idego Distrik Kaporaya

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ateng Edowai., S.Pd.K dan Hengky Pigai, S.Pt;	69
2	Keni Ikomou dan Abraham Tekege	0
3	Dance Takimai, A.Ks dan Robert Dawapa, S.Sos;	0
4	Inarius Douw dan Anakletus Doo	0
Jumlah		69

(vide bukti T-24)

Tabel 5.
Perolehan Suara di TPS 1 Komauto Distrik Kaporaya

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ateng Edowai., S.Pd.K dan Hengky Pigai, S.Pt;	678
2	Keni Ikomou dan Abraham Tekege	0
3	Dance Takimai, A.Ks dan Robert Dawapa, S.Sos;	0
4	Inarius Douw dan Anakletus Doo	30
Jumlah		708

(vide bukti T-25)

Tabel 6.
Perolehan Suara di TPS 2 Komauto Distrik Kaporaya

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ateng Edowai., S.Pd.K dan Hengky Pigai, S.Pt;	708
2	Keni Ikomou dan Abraham Tekege	0
3	Dance Takimai, A.Ks dan Robert Dawapa, S.Sos;	0
4	Inarius Douw dan Anakletus Doo	0
Jumlah		708

(vide bukti T-26)

Tabel 7.
Perolehan Suara di TPS 3 Komauto Distrik Kapiroya

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ateng Edowai., S.Pd.K dan Hengky Pigai, S.Pt;	708
2	Keni Ikomou dan Abraham Tekege	0
3	Dance Takimai, A.Ks dan Robert Dawapa, S.Sos;	0
4	Inarius Douw dan Anakletus Doo	0
Jumlah		708

(vide bukti T-27)

Tabel 8.
Perolehan Suara di TPS 4 Komauto Distrik Kapiroya

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ateng Edowai., S.Pd.K dan Hengky Pigai, S.Pt;	707
2	Keni Ikomou dan Abraham Tekege	0
3	Dance Takimai, A.Ks dan Robert Dawapa, S.Sos;	0
4	Inarius Douw dan Anakletus Doo	0
Jumlah		707

(vide bukti T-28)

Tabel 9.
Perolehan Suara di TPS 01 Kampung Diyai 01, Distrik Tigi Barat

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ateng Edowai., S.Pd.K dan Hengky Pigai, S.Pt;	100
2	Keni Ikomou dan Abraham Tekege	1
3	Dance Takimai, A.Ks dan Robert Dawapa, S.Sos;	1
4	Inarius Douw dan Anakletus Doo	470
Jumlah		572

(vide bukti T-29)

Tabel 10.
Perolehan Suara di TPS 02 Kampung Diyai 1, Distrik Tigi Barat;

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ateng Edowai., S.Pd.K dan Hengky Pigai, S.Pt;	170
2	Keni Ikomou dan Abraham Tekege	1
3	Dance Takimai, A.Ks dan Robert Dawapa, S.Sos;	1
4	Inarius Douw dan Anakletus Doo	400
Jumlah		572

(vide bukti T-30)

Tabel 11.
Perolehan Suara di TPS 03 Kampung Diyai I Distrik Tigi Barat

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ateng Edowai., S.Pd.K dan Hengky Pigai, S.Pt;	250

2	Keni Ikomou dan Abraham Tekege	0
3	Dance Takimai, A.Ks dan Robert Dawapa, S.Sos;	0
4	Inarius Douw dan Anakletus Doo	322
Jumlah		572

(vide bukti T-31)

Tabel 12.
Perolehan Suara di TPS 04 Kampung Diyai 1, Distrik Tigi Barat

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ateng Edowai., S.Pd.K dan Hengky Pigai, S.Pt;	283
2	Keni Ikomou dan Abraham Tekege	3
3	Dance Takimai, A.Ks dan Robert Dawapa, S.Sos;	3
4	Inarius Douw dan Anakletus Doo	283
Jumlah		572

(vide bukti T-32)

- j. Bahwa selanjutnya berdasarkan Sertifikasi [sic!] Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di 8 TPS di Distrik Kapiroaya dan 4 TPS di Kampung Diyai Distrik Tigi Barat di tingkat Kabupaten dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU), dengan perolehan suara masing-masing kandidat adalah sebagai berikut:

Tabel 13.
Perolehan Suara di Distrik Kapiroaya dan Distrik Tigi Barat

No Urut	Nama Pasangan Calon	Distrik Kapiroaya	Distrik Tigi Barat
1	Ateng Edowai., S.Pd.K dan Hengky Pigai, S.Pt;	3.000	803
2	Keni Ikomou dan Abraham Tekege	0	5
3	Dance Takimai, A.Ks dan Robert Dawapa, S.Sos;	0	5
4	Inarius Douw dan Anakletus Doo	95	1.475
Jumlah		3.095	2.288

(vide bukti T-33)

- k. Bahwa selanjutnya KPU Deiyai melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten di Waghete dan menuangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditingkat Kabupaten dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai tahun 2018; (vide bukti T-34) dan selanjutnya ditetapkan dalam Surat Keputusan Nomor 30/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/X/2018 tanggal 18 Oktober 2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Akhir Penghitungan Suara dari Setiap Distrik di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (vide bukti T-35)), sebagai berikut :

Tabel 14.
Penggabungan Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon di
Setiap Distrik di Tingkat Kabupaten Pasca PSU

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ateng Edowai., S.Pd.K dan Hengky Pigai, S.Pt;	19.300
2	Keni Ikomou dan Abraham Tekege	7.552
3	Dance Takimai, A.Ks dan Robert Dawapa, S.Sos;	15.230
4	Inarius Douw dan Anakletus Doo	18.916
Jumlah		60.998

(vide bukti T-36)

B. Tanggapan Atas Permohonan Pemohon

1. Dalam Eksepsi

a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 yang diajukan Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa Mahkamah telah mengeluarkan Putusan dalam sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana Putusan Nomor 35/PHP.BUP-XVI/2018 yang telah diputus oleh Mahkamah pada tanggal 12 September 2018;
- 2) Bahwa adapun Amar Putusan Nomor 35/PHP.BUP-XVI/2018 yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas terutama pada angka 4 yang menyatakan *"Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Mogodagi; TPS 1 Yamouwitina; TPS 1 Idego; TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Komauto Distrik Kapiroaya; serta TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat, yang diikuti oleh seluruh Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 dengan Supervisi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Komisi Pemilihan Umum serta pengawasan yang ketat oleh Bawaslu Kabupaten Deiyai yang disupervisi oleh Bawaslu Provinsi Papua dan Bawaslu"*; dan angka 5 menyatakan *"Memerintahkan Termohon untuk menggabungkan hasil*

Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud pada amar angka 4 dengan hasil yang telah ditetapkan oleh Termohon sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 19/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018, bertanggal 8 Juli 2018, yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah dan kemudian menuangkannya dalam Keputusan baru mengenai Hasil akhir perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai tahun 2018;”.

- 3) Bahwa Termohon telah melaksanakan Putusan tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian Pendahuluan di atas;
- 4) Bahwa menurut Termohon, Termohon hanya berkewajiban untuk menyampaikan Laporan kepada Mahkamah atas pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU), karena PSU hanya dilaksanakan di 12 TPS dari 120 TPS yang ada di Kabupaten Deiyai tanpa melahirkan sengketa/perkara baru;
- 5) Bahwa Termohon berpendapat bahwa Mahkamah tidak berwenang lagi untuk memeriksa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon karena Hak Pemohon untuk mengajukan Gugatan telah digunakan sebagaimana perkara Nomor 35/PHP.BUP-XVI/2018;
- 6) Bahwa Termohon berpendapat, sebagai tindak lanjut Putusan Nomor 35/PHP.BUP-XVI/2018; Mahkamah hanya meminta Laporan dari KPU Kabupaten Deiyai (Termohon), KPU Provinsi Papua dan KPU RI serta meminta Laporan Hasil Pengawasan dari Bawaslu Kabupaten Deiyai, Bawaslu Provinsi Papua dan Bawaslu RI serta laporan Pelaksanaan Pengamanan dari Polres Deiyai, Polda Papua dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di 12 (dua belas) TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018;
- 7) Bahwa asas *ne bis in idem* atau suatu kasus tidak dapat diperiksa lagi apabila telah mendapatkan kekuatan hukum yang tetap,

dimana Perkara Nomor 35/PHP.BUP-XVI/2018 telah mendapatkan putusan yang bersifat final dan mengikat, mengingat Pasal 157 ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang (selanjutnya disebut UU 10/2016) menyatakan "*bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bersifat final dan mengikat*";.

Bahwa terhadap Pasal 9 UU 10/2016 berlaku asas *interpretatio cessat in claris* yang bermakna bahwa teks atau redaksi UU telah terang benderang dan jelas, maka tidak diperkenankan lagi menafsirkannya, karena penafsiran terhadap kata-kata yang jelas sekali berarti penghancuran terhadap peraturan tersebut/*interpretation est perversion*. Bahwa dengan demikian menurut Termohon, kata bersifat *final* dan mengikat tidak perlu dan tidak dapat ditafsirkan lain, sehingga upaya hukum pasca Termohon menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi sudah tidak tersedia lagi;

- 8) Bahwa dengan adanya perkara Nomor 72/PHP.BUP-XVI/2018, initehlah melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (selanjutnya disebut PKPU 2/2018); dikarenakan baik dalam jadwal nasional sebagaimana PKPU 2/2018 maupun jadwal yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana Surat Keputusan Nomor 25/HK.03.1-Kpt/9128/KPU/Kab/X/2018 tentang Perubahan Pertama Keputusan KPU Deiyai Nomor 23/HK.03.1-Kpt/9128/KPU/Kab/IX/2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal PSU berdasarkan Amar Putusan

MK dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018, tidak terdapat lagi jadwal untuk pengajuan upaya hukum terhadap hasil perolehan suara PSU;

- 9) Bahwa objek sengketa dalam permohonan *a quo* yaitu Surat Keputusan Nomor 30/HK.03.1-Kpt/9128/KPU/Kab/X/2018 adalah sama dengan Surat Keputusan Nomor 19/HK.03.1-Kpt/9128/KPU/Kab/VII/2018, yang menjadi objek sengketa perkara Nomor 35/PHP.BUP-XVI/2018, pada prinsipnya telah mendapat Keputusan berkekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan dalam perkara Nomor 35/PHP.BUP-XVI/2018, tanggal 12 September 2018;
- 10) Bahwa di dalam amar Putusan Mahkamah Nomor 35/PHP.BUP-XVI/2018 tanggal tidak ada juga amar yang memerintahkan secara jelas untuk membuat Laporan PSU juga tidak ada Perintah untuk dapat mengajukan gugatan kembali;

b. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*):

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan:

1. Bahwa permohonan Pemohon diajukan karena adanya Pemungutan Suara Ulang pada 12 (dua belas) TPS sebagaimana pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 35/PHP.BUP-XVI/2018;
2. Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon didasari pada Perolehan Suara pada Pemungutan Suara Ulang, maka Termohon berpendapat selisih suara yang dijadikan ukuran/patokan untuk menentukan layak atau tidaknya Permohonan diperiksa oleh Mahkamah adalah selisih perolehan Suara pada saat Pemungutan Suara Ulang;
3. Bahwa berdasarkan rekapitulasi perolehan suara pada Pemungutan Suara Ulang pada 12 TPS dalam Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 15.
Perolehan Suara pada Pemungutan Suara Ulang pada 12 TPS

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Prosentase
1	Ateng Edowai., S.Pd.K dan Hengky Pigai, S.Pt;	3.803	70,6
2	Keni Ikomou dan Abraham Tekege	5	0.1
3	Dance Takimai, A.Ks dan Robert Dawapa, S.Sos;	5	0.1
4	Inarius Douw dan Anakletus Doo	1.570	29,2
Jumlah		5.383	100

4. Bahwa berdasarkan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Ulang sebagaimana pada tabel tersebut di atas, maka perolehan suara terbanyak adalah Pasangan Calon Ateng Edowai, S.Pd.K dan Hengky Pigai, S.Pt yaitu memperoleh suara sah sebanyak 3.803 (tiga ribu delapan ratus tiga) suara atau sebanyak 70,6% (tujuh puluh koma enam persen) dari total suara sah PSU, sedangkan Pasangan Inarius Douw dan Anakletus Doo memperoleh suara sebanyak 1.570 (seribu lima ratus tujuh puluh) atau sebanyak 29.2% (dua puluh sembilan koma dua puluh persen) dari total suara sah PSU;
5. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan perolehan suara PSU tersebut di atas, maka selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebanyak 2.233 (dua ribu dua ratus tiga puluh tiga) suara atau sekitar 40,4% (empat puluh koma empat persen);
6. Bahwa berdasarkan perolehan suara PSU tersebut, maka permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat batas minimal selisih perolehan suara dalam mengajukan sengketa perselisihan perolehan suara ke Mahkamah Konstitusi dan oleh karenanya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil perolehan suara PSU pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 ke Mahkamah Konstitusi;

c. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa penerapan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 terhadap perkara ini telah telampaui karena hal tersebut telah diberlakukan dan digunakan oleh Pemohon dalam mengajukan Gugatan Nomor 35/PHP.BUP-XVI/2018, pada tanggal 10 Juli 2018, dengan Objek sengketa adalah Surat Keputusan Nomor 19/HK.03.1-Kpt/9128/KPU/Kab/VII/2018, bertanggal 8 Juli 2018, tentang Rekapitulasi Perolehan Suara, bahwa saat ini Termohon sedang melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Nomor 35/PHP.BUP-XVI/2018, atas gugatan Pemohon;
2. Bahwa pengajuan permohonan Pemohon pada saat ini telah melampaui dan bertentangan dengan PKPU 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 dan bertentangan dengan Jadwal Pemungutan Suara Ulang sebagaimana yang ditetapkan oleh Termohon;
3. Bahwa dengan demikian Permohonan Pemohon diajukan telah melewati Jangka waktu sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 sehingga mohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon telah melewati jangka waktu pengajuan Permohonan dan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

d. Obscuur Libel (Permohonan Tidak Jelas dan Kabur)

Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas dan kabur dengan alasan:

- 1) Bahwa Pemohon mendaftarkan permohonan di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 Oktober 2018;
- 2) Bahwa berdasarkan Ketentuan beracara dalam sengketa pemilihan di Mahkamah Konstitusi, "Perbaikan Permohonan Pemohonan dapat dilakukan Pemohon paling lama 3 Hari sejak Permohonan didaftarkan;

- 3) Bahwa pada saat Persidangan pada tanggal 1 November 2018, Pemohon mengajukan Perbaikan Gugatan dalam bentuk *renvoi*, yang ternyata ketika Termohon mencermati Perubahan dimaksud, tidak dapat dikategorikan sebagai *renvoi* karena telah merubah dan menambah secara substansi permohonan terutama pada bagian Petitum permohonan, dengan demikian Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur atau tidak-tidaknya mengesampingkan perubahan yang diserahkan oleh Pemohon pada sidang tanggal 1 November 2018;
- 4) Bahwa demikian juga tanggal Pengajuan Permohonan tersebut adalah tanggal 1 Oktober 2018, sehingga *renvoi* tersebut dibuat pada saat Permohonan belum didaftarkan di Mahkamah Konstitusi dan Pemungutan Suara Ulang dilaksanakan oleh Termohon;
- 5) Bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur, Termohon mohon kiranya permohonan Pemohon dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;

2. Dalam Pokok Permohonan

1. Bahwa Seluruh uraian yang tertera dalam Eksepsi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini dan mohon terulang kembali secara keseluruhan di dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa pada pokoknya Termohon menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas dalam Jawaban Termohon ini;
3. Bahwa terhadap Dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Perkara angka 14, angka 15, angka 16, angka 17 dan angka 18 adalah hal-hal yang merupakan Fakta hukum pada penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018;
4. Bahwa terhadap Dalil Permohonan Pemohon pada angka 19 dan angka 20, tentang tuduhan adanya pelanggaran dan kecurangan adalah tidak benar. Karena proses pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada 12 TPS dilaksanakan oleh Termohon yang disupervisi oleh KPU Provinsi Papua dan KPU berjalan dengan baik, aman dan lancar di bawah pengawasn yang ketat dari Bawaslu Deiyai yang disupervisi oleh Bawaslu

Provinsi Papua dan Bawaslu RI serta dijaga ketat oleh Pihak keamanan yaitu POLRI dan TNI; (vide bukti T-37 dan bukti T-38)

5. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 21 dan 22 yang mendalilkan angka-angka perhitungan menurut Pemohon adalah tidak benar, karena perhitungan tersebut berdasarkan adanya kesepakatan masyarakat yang tidak pernah ada, baik pada tingkat TPS, pada saat rekapitulasi tingkat distrik maupun rekapitulasi tingkat kabupaten dan tidak pernah ada keberatan oleh saksi Pemohon sejak di TPS sampai rekapitulasi tingkat kabupaten terkait dengan kesepakatan masyarakat yang didalilkan Pemohon;
6. Bahwa selanjutnya adapun pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan yang dituduhkan oleh Pemohon adalah sebagai berikut:
 1. Tentang adanya Surat Kesepakatan Masyarakat Kampung Komauto Distrik Kapiroaya dan Kesepakatan Kampung Diyai 1 Distrik Tigi Barat;
 2. Termohon tidak independen dengan berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut I atas nama Ateng Edowai dan Hengky Pigai;
 3. KPU Kabupaten Deiyai/Termohon melakukan Pemberhentian antara waktu terhadap penyelenggara pemilihan di tingkat kampung;
 4. Termohon memanipulasi Surat Kesepakatan Masyarakat Kampung Komauto Distrik Kapiroaya yang memberikan suara sebanyak 1.208 suara kepada Pemohon;
 5. Dengan menggunakan kekerasan dan intimidasi Termohon beserta Pasangan Calon Nomor Urut I atas nama Ateng Edowai dan Hengky Pigai memanipulasi hasil kesepakatan masyarakat Kampung Diyai 1 Distrik Tigi Barat yang memberikan suara sebanyak 2.000 suara kepada Pemohon;
 6. Tentang keberatan saksi Pemohon dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten Deiyai;
 7. Tentang Laporan Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif; Atas tuduhan pelanggaran-pelanggaran yang didalil dalam Permohonan Pemohon tersebut, Termohon tanggap sebagai berikut:

Tentang adanya Surat Kesepakatan Masyarakat Kampung Komauto Distrik Kapiroaya dan Kesepakatan Kampung Diyai 1 Distrik Tigi Barat.

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon yang menyatakan adanya Surat Kesepakatan Masyarakat Kampung Komauto Distrik Kapiroya dan Kesepakatan Kampung Diyai 1 Distrik Tigi Barat;
2. Bahwa pada saat dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada 12 TPS sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PHP.BUP-XVI/2018, bertanggal 16 Oktober 2018, tidak pernah ada Surat Kesepakatan dimaksud. Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada 12 TPS tersebut dilakukan dengan cara para pemilih mendatangi TPS melakukan kesepakatan di TPS selanjutnya kesepakatan itu dituangkan dalam "papan tripleks", selanjutnya kesepakatan masyarakat yang tertulis dalam "papan tripleks" dituangkan/dicatatkan oleh petugas KPPS dalam Formulir C.1 KWK (vide bukti T-29, bukti T-30, bukti T-31 dan bukti T-32)
3. Bahwa Termohon menyaksikan langsung proses dimaksud dan dihadiri oleh saksi pasangan calon dan di bawah pengawasan Panitia Pengawas Lapangan, Bawaslu Kabupaten Deiyai, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu serta disaksikan oleh KPU Provinsi Papua dan KPU (vide bukti... [sic!] berita Koran); (vide bukti T-39, bukti T-40, bukti T-41)
4. Bahwa pihak Kepolisian Republik Indonesia dan TNI yang mengamankan pelaksanaan PSU menyaksikan proses Pemungutan Suara di setiap TPS dan tidak pernah ditemukan dan disampaikan Surat Kesepakatan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon; (vide bukti T-42)
5. Bahwa pada saat Pleno tingkat Distrik Kapiroya dan Distrik Tigi Barat atas pelaksanaan PSU pada tanggal 17 Oktober 2018 yang juga dihadiri oleh saksi Pemohon dan saksi pasangan calon lainnya, Panwas Distrik, Bawaslu Kabupaten Deiyai serta dibawah pengamanan Kepolisian Resort Deiyai tidak pernah menyinggung/mengemukakan tentang adanya Surat Kesepakatan yang didalilkan oleh Pemohon; (vide bukti video); (vide bukti T-43)
6. bahwa demikian juga pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi PSU di tingkat Kabupaten pada tanggal 18 Oktober 2018, yang juga dihadiri

oleh saksi Pemohon dan semua saksi pasangan calon lainnya, Bawaslu Kabupaten Deiyai, KPU Provinsi Papua, KPU RI, serta di bawah pengamanan Kepolisian Resort Deiyai tidak pernah menyinggung/mengemukakan tentang adanya Surat Kesepakatan yang didalilkan oleh Pemohon (vide bukti video Rekap Kab. bukti T-44, bukti T-45, bukti T-46, bukti T-47)

7. Bahwa Termohon sangat terkejut, Pemohon mendalilkan hal tersebut pada Permohonannya di Mahkamah Konstitusi, pada hal selama proses PSU dilaksanakan sampai dengan rekapitulasi di tingkat kabupaten, Pemohon tidak pernah menunjukkan Surat Kesepakatan tersebut, sehingga Termohon menduga surat yang didalilkan oleh Pemohon baru ada setelah keseluruhan proses PSU dilakukan oleh Termohon, karena jikalau surat tersebut telah ada sebelum atau pada saat pelaksanaan PSU, tidak mungkin Pemohon tidak memberitahukan kepada Termohon atau sekurang-kurangnya ada masyarakat pada 12 TPS atau masyarakat yang membuat Surat kesepakatan tersebut menyampaikan surat tersebut kepada Termohon atau mengajukan keberatan pada saat pelaksanaan PSU atau rekapitulasi pada tingkat Distrik maupun rekapitulasi tingkat kabupaten; (vide bukti T-48)
8. Bahwa adapun keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon pada saat rekapitulasi PSU tingkat kabupaten hanya terkait dengan adanya pelanggaran-pelanggaran dugaan pidana dan administrasi tentang pengangkatan penyelenggara tingkat kampung, sama sekali tidak mempersoalkan dan mengajukan keberatan tentang adanya Surat Kesepakatan Masyarakat dan perhitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon; (vide bukti T-49 dan bukti T-50)
9. Bahwa dengan demikian angka-angka yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya yang didasarkan pada Kesepakatan Masyarakat adalah hal yang mengada-ada dan merupakan upaya dari Pemohon untuk menggiring opini dalam permohonannya karena ketiadaan alasan/argumentasi kepada Mahkamah;

Termohon tidak independen dengan berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ateng Edowai dan Hengky Pigai;

10. Bahwa tuduhan dari Pemohon tentang Termohon berpihak kepada salah satu calon yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ateng Edowai dan Hengky Pigai adalah tidak benar dan merupakan dalil yang mengada-ada;

11. bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai tahun 2018 dilaksanakan hanya pada 12 TPS dan disupervisi/diawasi oleh KPU Provinsi Papua, KPU, Bawaslu Kabupaten Deiyai, Bawaslu Propinsi Papua dan Bawaslu dibawa Pengamanan yang ketat dari pihak Kepolisian Republik Indonesia dan TNI, sehingga tidak mungkin bagi Termohon untuk memihak kepada salah satu calon; (vide bukti T-39, bukti T-40, bukti T-41, bukti T-42)

12. Bahwa sejak perencanaan pelaksanaan PSU, Termohon telah melibatkan semua pihak terkait termasuk semua pasangan calon untuk berkordinasi dan menyepakati hal-hal terkait pelaksanaan PSU, adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Termohon adalah :

- Pada tanggal 25 September 2018, Termohon melaksanakan kegiatan Sosialisasi Program, Tahapan dan Jadwal PSU yang dilanjutkan dengan Sosialisasi Putusan MK yang dihadiri oleh Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat, Pihak Pasangan Calon, Pihak Kepolisian, TNI, Bawaslu Deiyai, DPRD dan Tokoh-tokoh Adat bertempat di Aula Kantor DPRD; (vide Bukti T-13, bukti T-14)
- Pada tanggal 4 Oktober 2018, Termohon melaksanakan kegiatan Sosialisasi Perubahan Program, Tahapan dan Jadwal PSU yang dihadiri oleh Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat, Pihak Pasangan Calon, Pihak Kepolisian, TNI, Bawaslu Deiyai, DPRD dan tokoh-tokoh adat bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Deiyai; (vide bukti T-15, bukti T-16)
- Pada tanggal 9 Oktober 2018, Termohon mengikuti kegiatan Tatap Muka dengan Wakapolda Papua dan Rakor Keamanan Pelaksanaan PSU yang dilaksanakan oleh Kepolisian Resort Paniai, dihadiri oleh Tokoh-tokoh Masyarakat, Pemerintah Daerah,

Kepala Suku 2 (dua) distrik yang melaksanakan PSU, TNI, Polisi Pamong Praja, DPRD, Bawaslu Deiyai dan unsur-unsur lain terkait, bertempat di Aula Kantor DPRD Kabupaten Deiyai; (vide bukti Undangan); (vide bukti T-17)

- Pada tanggal 13 Oktober 2018, Termohon mengikuti kegiatan Apel Gelar Pasukan dalam rangka kesiap-siagaan Pengamanan Pelaksanaan PSU yang dilaksanakan oleh Kepolisian Resort Paniai, dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, Pemerintah Daerah, Kepala Suku 2 (dua) distrik yang melaksanakan PSU, TNI, Polisi Pamong Praja, DPRD, Bawaslu Deiyai dan unsur-unsur lain terkait, bertempat Halaman Kantor Bupati Kabupaten Deiyai; (vide bukti T-18)

13. Bahwa dalil Pemohon poin 25 halaman 12 yang menyatakan bahwa adanya kajian Bawaslu Provinsi Papua tentang Dugaan Pelanggaran Nomor 03/TM/PB/33.00/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018 adalah Dalil yang tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan PSU dan hal tersebut telah diajukan sebagai salah satu dalil Pemohon pada Perkara Nomor 35/PHP-BUP/XVI/2018 dan dalam persidangan perkara tersebut, Bawaslu Provinsi Papua telah melakukan klarifikasi yang menyatakan bahwa kajian tersebut adalah indikasi terhadap Bawaslu Kabupaten Deiyai bukan KPU Deiyai dan oleh karenanya Panwaslu Deiyai diberhentikan/dinonaktifkan oleh Bawaslu Provinsi Papua, sehingga Dalil tersebut harus diabaikan dan atau dikesampingkan;

14. Bahwa dalil Pemohon point 26 Halaman 12 yang menyatakan bahwa adanya saksi-saksi yang dihadirkan oleh Termohon dalam Perkara 35/PHP-BUP/XVI/2018 yang menerangkan adanya pelanggaran-pelanggaran oleh Pasangan Calon Ateng Edowai dan Hegky Pigai adalah sangat tidak benar dan merupakan rekayasa terhadap fakta persidangan perkara Nomor 35/PHP-BUP/XVI/2018. Bahwa dalam persidangan perkara Nomor 35/PHP-BUP/XVI/2018, saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon dengan tegas membantah tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh Pemohon, bahkan sebaliknya saksi-saksi

Termohon menjelaskan dalam persidangan tersebut tindakan “Perampasan Kotak Suara dan melakukan Perubahan terhadap Formulir C.1-KWK yang dilakukan oleh Tim Pasangan Pemohon yang tidak terbantahkan dan adanya surat-surat Kesepakatan yang dibuat oleh Pemohon setelah pelaksanaan pemungutan suara dan dilakukan pada saat Rekapitulasi di tingkat distrik”;

15. Bahwa dalil Pemohon poin 27 halaman 12 yang menyatakan bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu mengeluarkan Putusan Nomor 192/DKPP-PKE-VII/2018, bertanggal 24 Oktober 2018, adalah tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang karena hal-hal yang dilaporkan kepada DKPP dalam pengaduan tersebut adalah hal-hal yang terkait Pemungutan Suara sebelumnya, sehingga tidak relevan untuk dijadikan indikator dalam pelaksanaan PSU, bahwa justru dengan pengaduan ke DKPP tersebut dan supervisi dari KPU Provinsi dan KPU, Termohon sangat berhati-hati dalam melaksanakan Pemungutan Suara Ulang;

16. Bahwa tuduhan-tuduhan Pemohon tentang keberpihakan Termohon kepada pasangan tertentu pada saat pelaksanaan PSU tidak dilengkapi dengan fakta-fakta yang konkrit tentang tindakan keberpihakan tersebut, sehingga tuduhan-tuduhan tersebut sangat kabur dan hal yang mengada-ada serta merupakan upaya dari Pemohon untuk menggiring opini dalam permohonannya karena ketiadaan alasan/argumentasi kepada Mahkamah, sehingga harus dikesampingkan;

KPU Kabupaten Deiyai/Termohon melakukan pemberhentian antar waktu terhadap Penyelenggara Pemilihan di tingkat kampung;

17. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon KPU Kabupaten Deiyai/Termohon melakukan pemberhentian antar waktu terhadap penyelenggara pemilihan di tingkat kampung adalah tidak benar dan dalil ini menceminkan ketidapahaman Pemohon dalam proses PSU;

18. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi, Termohon perlu mempersiapkan penyelenggara tingkat bawah yaitu Panitia Pemilihan Distrik (PPD),

Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS); hal ini dilakukan karena masa tugas dari penyelenggara Pilkada Kabupaten Deiyai telah selesai dengan rincian sebagai berikut:

- Panitia Pemilihan Distrik (PPD) diangkat berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 04/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/XI/2017 tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua serta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai tanggal 15 November 2018, dengan masa jabatan selama 8 (delapan) bulan, sehingga masa kerja berakhir pada tanggal 15 Juli 2018 (vide bukti SK pengangkatan lama); (vide bukti T-51)
- Panitia Pemungutan Suara (PPS) diangkat berdasarkan Surat Keputusan KPU Deiyai Nomor 05/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/XI/2017 tentang Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai tanggal 15 November 2018, dengan masa jabatan selama 8 (delapan) bulan, sehingga masa kerja berakhir pada tanggal 15 Juli 2018; (vide bukti T-52)
- Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), masa kerja hanya 1 (satu) bulan sebagaimana ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

19. Bahwa adapun proses pelaksanaan Pembentukan Penyelenggara PPD, PPS dan KPPS dalam rangka PSU adalah sebagai berikut:

- Termohon melakukan verifikasi terhadap penyelenggara yang lama apakah masih memenuhi syarat untuk diangkat menjadi penyelenggara atau tidak;
- Berdasarkan hasil verifikasi tersebut terdapat beberapa penyelenggara yang sudah tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi penyelenggara dengan alasan telah menjadi anggota partai politik dan menjadi Caleg;
- Bahwa terhadap penyelenggara yang sudah tidak memenuhi syarat, diganti dengan Daftar Tunggu Calon Penyelenggara;
- Bahwa setelah dilakukan verifikasi persyaratan dan menanyakan kesediaan, Termohon mengangkat dan menetapkan penyelenggara sesuai kewenangan yaitu KPU Deiyai mengangkat dan menetapkan Panitia Pemilihan Distrik Tigi Barat dan Distrik Kampiraya dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana Surat Keputusan KPU Deiyai Nomor 26/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/X/2018 tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 tanggal 6 Oktober 2018 (vide bukti T.3 dan bukti T.4);
- Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang diangkat dengan Surat Keputusan KPU Deiyai Nomor 27/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/X/2018 tentang Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 tanggal 6 Oktober 2018 (vide bukti T.4);
- Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang diangkat dengan Surat Keputusan PPS yaitu :
 - ✓ Kampung Komauto melalui Surat Keputusan PPS Komauto Nomor 01/Kts/PPS Komauto/X/2018 tentang Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kampung

Komauto Distrik Kapiroya dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018, tanggal 10 Oktober 2018 (vide bukti T.5);

- ✓ Kampung Idego melalui Surat Keputusan PPS Idego Nomor: 01/Kts/PPS Idego/X/2018 tentang Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kampung Idego Distrik Kapiroya dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018, tanggal 10 Oktober 2018; (vide bukti T.6)
- ✓ Kampung Mogodagi melalui Surat Keputusan PPS Mogodagi Nomor 01/Kts/PPS Mogodagi/X/2018 tentang Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kampung Mogodagi Distrik Kapiroya dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018, tanggal 10 Oktober 2018, (vide bukti T.7);
- ✓ Kampung Uwe Onagei melalui Surat Keputusan PPS Uwe Onagei Nomor: 01/Kts/PPS Uwe Onagei/X/2018 tentang Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kampung Uwe Onagei Distrik Kapiroya dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018, tanggal 10 Oktober 2018, (vide bukti T.8);
- ✓ Kampung Yamouwitina melalui Surat Keputusan PPS Yamouwitina Nomor 01/Kts/PPS Yamouwitina/X/2018 tentang Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kampung Yamouwitina Distrik Kapiroya dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018, tanggal 10 Oktober 2018, (vide bukti T.9);

- ✓ Kampung Diyai melalui Surat Keputusan PPS Diyai Nomor 01/Kts/PPS Diyai/X/2018 tentang Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kampung Diyai Distrik Tigi Barat dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018, tanggal 10 Oktober 2018, (vide bukti T.10);

20. Bahwa Termohon KPU Kabupaten Deiyai melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemungutan Suara Ulang kepada PPD dan PPS pada tanggal 6 Oktober 2018 (vide bukti T.12);

21. Bahwa Termohon KPU Kabupaten Deiyai melaksanakan Pengarahan tentang Pemungutan Suara Ulang kepada KPPS yang dihadiri juga oleh PPD dan PPS pada tanggal 14 dan 15 Oktober 2018 yang dilaksanakan pada 6 kampung yang menyelenggarakan PSU;

22. Bahwa Termohon tidak pernah melakukan pergantian antar waktu terhadap penyelenggara Pemungutan Suara Ulang apalagi pergantian tersebut dilakukan pada saat hari pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang;

23. Bahwa tuduhan dari Pemohon yang menyatakan bahwa ada penyelenggara yang tidak bisa membaca dan menulis adalah tidak benar dan akan kami buktikan dengan ljasah dari penyelenggara sebagaimana yang dituduhkan Pemohon (vide bukti T.54, sampai dengan bukti T.59) ;

24. Bahwa adapun Daftar Penyelenggara Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang adalah sebagai berikut: Panitia Pemilihan Distrik (PPD);
[sic!]

Tabel 16.

Penyelenggara PPD pada PSU (vide bukti T-3)

No.	Nama Distrik	PPD Lama	PPD Baru/PSU	Alasan Pergantian
1	Kapiraya	1. Melianus Kotouki; 2. Lamek Pugiye; 3. On Badokapa;	1. Melianus Kotouki; 2. Lamek Pugiye; 3. On Badokapa;	Melianus Package diganti

		4. Perdinan Badokapa; 5. Melianus Pakage;	4. Perdinan Badokapa; 5. Domi Yabai Edowai;	karena telah menjadi Caleg DPRD Kab. Deiyai;
2	Tigi Barat	1. Mince Giyai, S.Ip. 2. Yohanes Ukago, S.Ip; 3. Ferdinans Pigai; 4. Otias Edowai, SE; 5. Linus Douw, S.IP;	1. Mince Giyai, S.IP. 2. Nan Giyai; 3. Ferdinans Pigai; 4. Otias Edowai, SE; 5. Adolpus Ukago	Yohanes Ukago diganti karena Jadi Caleg DPRD, Linus Douw diganti karena Caleg DPRD;

Tabel 17.
Penyelenggara PPS pada PSU
Panitia Pemungutan Suara (PPS) (vide Bukti T.4)

No.	Nama Kampung	PPS Lama	PPS Baru/PSU	Alasan Pergantian
1	Diyai Distrik Tigi Barat	1. Yulianus Ukago; 2. Paskalis Ukago; 3. Aten Ukago;	1. Aten Ukago; 2. Yohanes Pigai; 3. Yulius Ukago;	Yulianus Ukago diganti karena jadi Caleg DPRD , Paskalis Ukago diganti karena tidak independen;
2	Komauto Distrik Kafiraya	1. Herman Badokapa. 2. Pilemon Edowai; 3. Alince Pakage;	6. Herman Badokapa. 7. Yance Edowai; 8. Alince Pakage;	Pilemon Edowai diganti karena
3	Mogodagi Distrik Kafiraya	1. Markus Woge 2. Abrosius Kotouki 3. Ones Diui;	1. Markus Woge 2. Abrosius Kotouki 3. Ones Diui	
4	Yamouwiti na Distrik Kafiraya	1. Akulian Badokapa 2. Petrus Goo; 3. Yohanes Koto	1. Akulian Badokapa; 2. Petrus Goo; 3. Jhon Koto	
5	Idego Distrik Kafiraya	1. Reni Edowai; 2. Pius Badokapa; 3. Yunias Pinibo	1. Reni Edowai; 2. Pius Badokapa; 3. Yunias Pinibo	
6	Uwe Onagei Distrik Kafiraya	1. Yerri Badii; 2. Markus Badokapa; 3. Neles Dogopia	1. Yunior Pinibo; 2. Markus Badokapa; 3. Neles Dogopia	Yerri Badii diganti karena tidak independen;

25. Bahwa terkait rekrutmen penyelenggara, pada saat pelaksanaan rekrutmen sampai dengan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Bawaslu Deiyai tidak pernah memberikan rekomendasi kepada Termohon;

Termohon memanipulasi Surat Kesepakatan Masyarakat Kampung Komauto, Distrik Kapiroya yang menyerahkan suara sebanyak 1.208 Suara kepada Pemohon;

26. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon memanipulasi Surat Kesepakatan Masyarakat Kampung Komauto Distrik Kapiroya yang memberikan suara sebanyak 1.208 suara kepada Pemohon adalah tidak benar dan ditolak oleh Termohon.

27. Bahwa pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada tanggal 16 Oktober 2018 pada TPS 1 Kampung Komauto Distrik Kapiroya, tidak pernah ada Surat Kesepakatan pembagian suara sebagaimana yang didalilkan Pemohon, Surat Kesepakatan tersebut baru diketahui pada saat Termohon membaca Permohonan Pemohon di Mahkamah Konstitusi. Proses pembagian suara dilakukan berdasarkan kesepakatan masyarakat yang disepakati pada saat itu juga di TPS dan masyarakat menuangkan kesepakatan tersebut dalam Formulir C1-KWK. Proses tersebut diawasi langsung oleh Panitia Pengawas Lapangan, Panwas Distrik, dan Tim Pasangan Calon (vide bukti T-25);

28. Bahwa demikian juga pada saat rekapitulasi di tingkat Distrik Kapiroya, baik KPPS maupun PPS dan PPD menyatakan tidak pernah ada Surat Kesepakatan tentang pembagian suara sebagaimana yang didalilkan Pemohon, surat kesepakatan tersebut tiba-tiba muncul dalam gugatan di Mahkamah Konstitusi ini;

29. Bahwa dalam proses Pemungutan Suara Ulang pada tanggal 16 Oktober 2018 di Kampung Komauto Distrik Kapiroya diawasi secara ketat oleh Pengawas Lapangan/TPS dan juga diamankan oleh anggota Kepolisian dan TNI, dan supervisi dari KPU Provinsi dan KPU RI sehingga jikalau surat kesepakatan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon telah ada, maka pasti diberitahukan kepada Termohon sekurang-kurangnya ada masyarakat kampung Komauto yang mengajukan protes baik di tingkat TPS maupun di tingkat Distrik Kapiroya;

30. Bahwa demikian juga pada saat Rekapitulasi di tingkat Kabupaten. Surat Kesepakatan tersebut tidak pernah diajukan atau diprotes oleh

Pemohon juga Bawaslu Kabupaten Deiyai, sehingga kami menduga Surat Kesepakatan yang didalilkan oleh Pemohon baru ada pada saat hendak mengajukan gugatan di Mahkamah Konstitusi;

31. Bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada 12 TPS di Kabupaten Deiyai dijaga ketat oleh pihak Kepolisian dan TNI, sehingga tidak ada ruang bagi penyelenggara untuk melakukan manipulasi sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon;
32. Bahwa pada dalil angka 45 halaman 18, Pemohon menyatakan bahwa kesepakatan yang dibuat oleh masyarakat dilakukan dihadapan Penyelenggara dan disaksikan oleh Kepolisian dan TNI adalah tidak benar, karena jikalau itu terjadi, maka pihak Bawaslu Deiyai, Kepolisian dan TNI pasti akan mengawal kesepakatan dimaksud dan pihak Pengawas TPS mengajukan keberatan baik di TPS maupun pada saat rekapitulasi tingkat Distrik, berdasarkan data-data rekapitulasi tingkat Distrik Kampiraya tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon dan Panwas Distrik Kampiraya atas Surat Kesepakatan;
33. Bahwa dalil Pemohon angka 46 halaman 18 yang menyatakan bahwa Kesepakatan masyarakat tersebut tidak dituangkan dalam Formulir C-1.KWK karena adanya tindakan penculikan, Pemukulan dan intimidasi yang dilakukan oleh pasangan Calon Ateng Edowai-Hengky Pigai, Termohon menilai sangat tidak logis, karena setiap TPS pada saat PSU diamankan oleh pihak Kepolisian dan TNI sehingga tindakan penculikan, pemukulan dan intimidasi tidak mungkin terjadi dan tidak akan dibiarkan oleh pihak keamanan karena tindakan tersebut adalah tindakan melanggar hukum pidana, sehingga seharusnya Pemohon melaporkan kejadian tindak pidana tersebut ke pihak Kepolisian;
34. Bahwa demikian juga tuduhan penculikan Derek Anouw adalah hal yang agak janggal, karena bagaimana mungkin tindakan penculikan tersebut dilakukan di depan aparat keamanan yang sejak 2 (dua) Hari sebelum pelaksanaan PSU sudah berada disetiap TPS. Tindakan penculikan sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon adalah tindakan pelanggaran hukum pidana yang serius sehingga bila terjadi

pasti akan diambil tindakan tegas oleh pihak Kepolisian dan TNI yang melakukan pengamanan;

35. Bahwa demikian juga tuduhan Pemohon yang menyatakan tidak adanya Derek Anouw memberikan kesempatan bagi Nandus Pinibo, anggota PPS Kampung Komauto untuk mengisi sendiri Formulir C.1-KWK adalah dalil yang tidak benar karena yang mengisi Formulir C.1-KWK adalah Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara (KPPS) bukan PPS. Proses pengisian Formulir C.1-KWK tersebut dilakukan dalam pengawasan Panitia Pengawas Lapangan dan diamankan oleh pihak Kepolisian;
36. Bahwa fakta yang sebenarnya adalah saudara Derek Anouw pada saat proses kesepakatan ada bersama Masyarakat dan justru saudara Derek Anouw bersama masyarakat menyepakati pembagian suara dan permintaan pemberian 30 suara di TPS 1 Kepada Pasangan Calon Pemohon adalah atas usulan Derek Anouw yang juga disetujui dan disepakati oleh masyarakat;
37. Bahwa kesepakatan pembagian suara oleh masyarakat Komauto dalam pemungutan suara ulang dilakukan oleh masyarakat sendiri pada hari Pemungutan suara dengan cara musyawarah di TPS dan berdasarkan kesepakatan masyarakat pada saat itu proses kesepakatan tersebut tidak memperbolehkan orang luar selain warga Kampung Komauto untuk ikut dalam pembicaraan kesepakatan tersebut agar kesepakatan tersebut murni atas keputusan masyarakat sendiri tanpa intervensi dan pengaruh dari orang luar kampung;
38. Bahwa berdasarkan kesepakatan masyarakat Komauto yang dilakukan di TPS setelah menyepakati pembagian suara, (KPPS), Panitia Pengawas Lapangan serta saksi-saksi pasangan calon menuangkan ke dalam Formulir C.1-KWK; (vide bukti T.25 sampai bukti T-28)
39. Bahwa pada saat proses pengisian kesepakatan masyarakat Kumauto ke dalam Formulir C.1-KWK dilaksanakan dengan baik, aman dan saksi dari pasangan calon ikut menyaksikan proses tersebut dibawah pengamanan yang ketat dari pihak Kepolisian dan TNI;

40. Bahwa dalam keseluruhan proses di Kampung Komauto di 4 (empat) TPS dilakukan dengan cara yang sama dan tidak ada catatan kejadian khusus dan keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon maupun rekomendasi dari Panitia Pengawas Lapangan;
41. Bahwa adapun rincian perolehan suara di TPS 1 Kampung Komauto berdasarkan kesepakatan masyarakat saat itu yang dituangkan dalam Formulir C.1-KWK adalah sebagai berikut (vide bukti T.25):

Tabel 18.

Perolehan Suara di TPS 1 Kampung Komauto Distrik Kaporaya

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ateng Edowai., S.Pd.K dan Hengky Pigai, S.Pt;	678
2	Keni Ikomou dan Abraham Tekege	0
3	Dance Takimai, A.Ks dan Robert Dawapa, S.Sos;	0
4	Inarius Douw dan Anakletus Doo	30
Jumlah		708

42. Bahwa adapun rincian perolehan suara di TPS 2 Kampung Komauto berdasarkan kesepakatan masyarakat saat itu yang dituangkan dalam Formulir C.1-KWK adalah sebagai berikut: (vide bukti T.26)

Tabel 19.

Perolehan Suara di TPS 2 Kampung Komauto Distrik Kaporaya

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ateng Edowai., S.Pd.K dan Hengky Pigai, S.Pt;	708
2	Keni Ikomou dan Abraham Tekege	0
3	Dance Takimai, A.Ks dan Robert Dawapa, S.Sos;	0
4	Inarius Douw dan Anakletus Doo	0
Jumlah		708

43. Bahwa adapun rincian perolehan Suara di TPS 3 Kampung Komauto berdasarkan kesepakatan masyarakat saat itu yang selanjutnya dituangkan dalam Formulir C.1-KWK adalah sebagai berikut: (vide bukti T.27)

Tabel 20.

Perolehan Suara di TPS 3 Kampung Komauto Distrik Kaporaya

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ateng Edowai., S.Pd.K dan Hengky Pigai, S.Pt;	708
2	Keni Ikomou dan Abraham Tekege	0

3	Dance Takimai, A.Ks dan Robert Dawapa, S.Sos;	0
4	Inarius Douw dan Anakletus Doo	0
Jumlah		708

44. Bahwa adapun rincian perolehan suara di TPS 4 Kampung Komauto berdasarkan kesepakatan masyarakat saat itu yang dituangkan dalam Formulir C.1-KWK adalah sebagai berikut: (vide bukti T.28)

Tabel 21.

Perolehan Suara di TPS 4 Kampung Komauto Distrik Kapiroya

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ateng Edowai., S.Pd.K dan Hengky Pigai, S.Pt;	708
2	Keni Ikomou dan Abraham Tekege	0
3	Dance Takimai, A.Ks dan Robert Dawapa, S.Sos;	0
4	Inarius Douw dan Anakletus Doo	0
Jumlah		708

45. Bahwa dalil Pemohon pada angka 48 yang menyatakan bahwa anggota PPS memalsukan tandatangan anggota PPS lainnya adalah tindakan pelanggaran hukum yang seharusnya ditindak tegas oleh aparat Kepolisian yang mengamankan proses pemungutan suara ulang. Bahwa sampai dengan saat ini, tidak ada proses hukum yang dilakukan atas tuduhan Pemohon. Bahwa adapun jumlah personil pengamanan dari Kepolisian dan TNI untuk 4 TPS Kampung Komauto ada sekitar 100 Personil, sehingga tuduhan-tuduhan adanya tindakan penculikan, pemukulan, penghalangan akses jalan dan tindakan kekerasan lainnya tidak mungkin dilakukan karena ketatnya penjagaan dari aparat keamanan;
46. Bahwa dalil Pemohon pada angka 49 yang menuduh adanya tindakan kekerasan, pemukulan dan manipulasi adalah tidak benar, karena seluruh proses yang dilaksanakan di TPS dijaga ketat oleh pihak keamanan;
47. Bahwa dalil Pemohon tentang penghalangan akses ke lokasi TPS Kampung Komauto dan baru diijinkan masuk karena ada Bawaslu Provinsi Papua adalah tidak benar. Bahwa sejak pagi pelaksanaan pemungutan suara di TPS, pihak saksi Pemohon telah ada di lokasi TPS, namun yang bersangkutan tidak menyerahkan surat mandat dan

tidak menunjukkan identitas lainnya dan hanya memantau dari sekitar TPS, ketika Bawaslu Provinsi Papua tiba di lokasi TPS, yang bersangkutan baru menyatakan diri sebagai saksi Pemohon dan baru menggunakan tanda pengenal sebagai saksi Pemohon tetapi tidak bersedia menandatangani Formulir C.1-KWK; Hal tersebut disaksikan oleh Panitia Pengawas Lapangan yang sejak awal bersama-sama KPPS berada di TPS. Ketika Bawaslu Provinsi datang proses pengisian Formulir C.1-KWK belum mulai dan bahkan Bawaslu Provinsi Papua ikut mengarahkan penyelenggara tentang proses pengisian Formulir C.1-KWK;

48. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa KPU Provinsi dan Panitia Pengawas Distrik membiarkan proses manipulasi dan tindak kekerasan adalah tidak benar, yang terjadi adalah KPU Provinsi dan Panitia Pemilihan Distrik menghargai dan menghormati kesepakatan masyarakat yang berlangsung secara baik tidak ada pengaruh dan intervensi dari pihak lain, selanjutnya kesepakatan tersebut dituangkan dalam Formulir C.1-KWK; proses tersebut dilakukan secara transparan dengan melibatkan semua pihak dan di bawah pengamanan dari aparat Kepolisian dan TNI;
49. Bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di 12 TPS dilakukan dengan menggunakan sistem noken, yaitu berdasarkan kesepakatan masyarakat yang dilakukan di TPS kemudian dituangkan dalam Formulir C.1-KWK;
50. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 55 yang menyatakan bahwa Pleno Tingkat Distrik Kaporaya dilakukan dalam keadaan Gelap dan tidak dicatatkan kedalam formulir adalah tidak benar. Bahwa Pleno tingkat Distrik Kaporaya dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2018 mulai jam 09.00 WIT dan selesai jam 12.00 WIT, pelaksanaan Pleno Rekapitulasi di Distrik Kaporaya berlangsung secara baik, aman dan tidak ada kejadian khusus yang menonjol. Rekapitulasi PSU tingkat Distrik Kaporaya dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Panwas Distrik Kaporaya, ketua

Bawaslu Deiyai, anggota PPD dan PPS dari 5 Kampung Distrik Kapiroya serta dijaga oleh pihak Kepolisian dan TNI; (vide bukti 43)

51. Bahwa proses Rekapitulasi dilakukan dengan mempersilakan KPPS dan PPS membuka Kotak suara, selanjutnya dibacakan Hasil perolehan suara pada setiap TPS, proses demikian dilakukan untuk 8 (delapan) TPS di Distrik Kapiroya, setelah dibacakan, ditanyakan kepada saksi pasangan calon apakah ada keberatan atau catatan atas hasil rekapitulasi tersebut, semua saksi pasangan calon tidak ada yang mengajukan keberatan, demikian juga Panwas Distrik dan Bawaslu Deiyai tidak memberikan catatan dan keberatan atas hasil perolehan suara tersebut, selanjutnya dituangkan dalam Formulir DA.1-KWK dan ditandatangani oleh semua anggota PPD dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2; (vide bukti 60)
52. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa tidak mengajukan keberatan atas rekapitulasi tingkat Distrik Kapiroya karena tidak ada formulir keberatan adalah tidak benar, saksi Pemohon tidak bersedia mengikuti Rekapitulasi pada hal telah dipanggil beberapa kali oleh PPD. Oleh karena yang bersangkutan tidak bersedia mengikuti Rekapitulasi dan tidak mengajukan keberatan. Formulir keberatan pada tingkat distrik tersedia berupa, [*sic!*] tersedia cukup banyak;
53. Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang adanya ASN dan anggota DPRD yang terlibat dalam pemenangan Pasangan Calon Ateng Edowai dan Hengky Pigai tidak benar, khusus untuk ASN yang berkantor pada Kantor Distrik Kapiroya atas nama Robert Edoway (Staf Distrik) dan Ernest Kotouki (Sekretaris Distrik Kapiroya), Termohon hanya sebatas melakukan kordinasi terkait hal-hal teknis pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Distrik Kapiroya. Khusus untuk anggota DPRD, Termohon berpendapat hal demikian adalah wajar, karena calon atas nama Ateng Edowai adalah rekan kerja sesama anggota DPRD Kabupaten Deiyai;
54. Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang adanya penyelenggara di Distrik Kapiroya yang menjadi anggota Tim Sukses dari Pasangan Calon Ateng Edowai dan Hengky Pigai adalah tidak benar. Karena

berdasarkan daftar nama tim pemenangan yang ada pada Termohon nama-nama tersebut tidak terdaftar sebagai Tim Pemenangan. Bahwa tentang penyelenggara yang berasal dari distrik lain adalah tidak benar, karena penyelenggara yang diangkat oleh Termohon untuk pelaksanaan PSU adalah orang-orang yang dahulu mendaftarkan diri dan mengikuti seleksi untuk menjadi penyelenggara dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diangkat jadi penyelenggara (vide bukti T-3 dan bukti T-4);

55. Bahwa khusus nama-nama penyelenggara yang didalilkan oleh Pemohon, Termohon jelaskan sebagai berikut:

- Petrus Pinibo anggota KKPS TPS 2, bukan merupakan Tim Pemenangan Pasangan Calon;
- Yustus Kotto, bukan kewenangan KPU melainkan Bawaslu Deiyai;
- Yunior Pinibo ketua PPS Kampung Uweonage, bukan sebagai Tim Pemenangan pasangan Calon; (vide bukti T.8);
- Oktovianus Pinibo bukan sebagai penyelenggara karena tidak ada dalam SK pengangkatan KPPS Kampung Kumauto Distrik Kapiroaya; (vide bukti T.5);
- Yance Edowai, bukan kewenangan KPU melainkan Bawaslu Deiyai;
- Merpun Edoway bukan sebagai Penyelenggara karena tidak ada dalam pengangkatan SK KPPS, PPD dan Distrik Kapiroaya;
- Delian Kotouki bukan penyelenggara, Termohon tidak mengenal Pembantu TPS;
- Ferdinad Edoway bukan penyelenggara, Termohon tidak mengenal Pembantu TPS;
- Freni Edoway bukan sebagai KPPS Kampung Idego;;
- Didimus Daga bukan sebagai penyelenggara karena tidak ada dalam SK pengangkatan KPPS 3 Kampung Kumauto Distrik Kapiroaya;
- Rufus Edoway bukan sebagai penyelenggara karena tidak ada dalam SK pengangkatan KPPS TPS 3 Kampung Kumauto Distrik Kapiroaya;

- Noak Pekey bukan sebagai penyelenggara karena tidak ada dalam SK pengangkatan KPPS TPS 4 Kampung Kumauto Distrik Kapiroaya;
 - Yanuarius Edoway bukan sebagai penyelenggara karena tidak ada dalam SK pengangkatan KPPS Kampung Uwe onagei Distrik Kapiroaya; (vide bukti T.5);
56. Bahwa tuduhan Pemohon yang menyatakan bahwa penyelenggara dan pihak-pihak sebagaimana tersebut di atas mendukung Pasangan Calon tertentu adalah dalil yang tidak didukung dengan fakta yang konkrit tentang dukungan tersebut;
- Dengan menggunakan kekerasan dan intimidasi Termohon beserta Pasangan Calon Nomor Urut I atas nama Ateng Edowai dan Hengky Pigai memanipulasi hasil kesepakatan masyarakat Kampung Diyai 1 Distrik Tigi Barat yang memberikan suara sebanyak 2.000 suara kepada Pemohon;
57. Bahwa dalil yang menyatakan Termohon memanipulasi Surat Kesepakatan Masyarakat Kampung Diyai 1 Distrik Kapiroaya yang memberikan suara sebanyak 1.208 suara kepada Pemohon adalah tidak benar dan ditolak oleh Termohon.
58. Bahwa pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada tanggal 16 Oktober 2018 pada 4 TPS Kampung Diyai Distrik Tigi Barat, tidak pernah ada Surat Kesepakatan Pembagian Suara sebagaimana yang didalilkan Pemohon, Surat Kesepakatan tersebut baru diketahui pada saat Termohon membaca Permohonan Pemohon di Mahkamah Konstitusi. Proses pembagian suara dilakukan berdasarkan kesepakatan masyarakat yang disepakati pada saat itu juga di TPS dan masyarakat menuangkan kesepakatan tersebut dalam Papan Tripleks kemudian KPPS menuangkannya dalam Formulir C1-KWK. Proses tersebut diawasi langsung oleh Panitia Pengawas Lapangan, Panwas Distrik dan Tim Pasangan Calon (vide bukti T.29 sampai bukti T.32);
59. Bahwa demikian juga pada saat Rekapitulasi di tingkat Distrik Tigi Barat, baik KPPS maupun PPS dan PPD menyatakan tidak pernah ada Surat Kesepakatan tentang pembagian suara sebagaimana yang

didalilkan Pemohon, surat kesepakatan tersebut tiba-tiba muncul dalam gugatan di Mahkamah Konstitusi ini;

60. Bahwa dalam proses Pemungutan Suara Ulang pada tanggal 16 Oktober 2018 pada 4 TPS di Kampung Diyai 1 Distrik Tigi Barat diawasi secara ketat oleh Pengawas Lapangan/TPS dan juga diamankan oleh anggota Kepolisian dan TNI, dan supervisi dari KPU Provinsi dan KPU sehingga jikalau surat kesepakatan sebagaimana yg didalilkan oleh Pemohon telah ada, maka pasti diberitahukan kepada Termohon sekurang-kurangnya ada masyarakat kampung Diyai 1 yang mengajukan protes baik di tingkat TPS maupun di tingkat Distrik Tigi Barat (vide bukti T.60)
61. Bahwa demikian juga pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten Surat Kesepakatan tersebut tidak pernah diajukan atau diprotes oleh Pemohon juga Bawaslu Kabupaten Deiyai, sehingga Termohon menduga Surat Kesepakatan yang didalilkan oleh Pemohon baru ditemukan pada saat hendak mengajukan gugatan di Mahkamah Konstitusi yang juga tidak diketahui oleh masyarakat Kampung Diyai 1; sehingga tidak da satupun yang memberitahukan kepada Termohon;
62. Bahwa pada dalil angka 61 halaman 25, Pemohon menyatakan bahwa kesepakatan yang dibuat oleh masyarakat dilakukan pada tanggal 16 Oktober 2018 pada jam 02.00 pagi adalah tidak benar, karena jikalau itu terjadi, maka pihak Kepolisian dan TNI pasti akan mengawal kesepakatan dimaksud dan pihak Panitia Pengawas Lapangan/TPS pasti mengajukan keberatan baik di TPS maupun pada saat rekapitulasi tingkat distrik, berdasarkan data-data Rekapitulasi tingkat Distrik Tigi Barat tidak ada keberatan yang diajukan baik oleh Saksi Pasangan Pemohon juga Panwas Distrik Tigi Barat; (vide bukti T.61)
63. Bahwa alasan dalil Pemohon angka 62 halaman 25 yang menyatakan bahwa Kesepakatan masyarakat tersebut tidak dituangkan dalam Formulir C-1. KWK karena adanya tindakan Penculikan, Pemukulan dan intimidasi yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Ateng Edowai-Hengky Pigai adalah tidak benar, karena Termohon sebagai penyelenggara tidak memiliki kemampuan untuk melakukan

tindakan-tindakan sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon. Pada setiap TPS, Termohon sebagai Penyelenggara adalah Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara (KPPS) hanya ada 7 orang ditambah dengan LINMAS 2 orang, sehingga tuduhan Pemohon bahwa Termohon melakukan pengancaman, penculikan, penghalangan jalan adalah sangat tidak masuk akal dan logis karena proses pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Distrik Tigi Barat Kampung Diyai pada 4 TPS dijaga ketat oleh pihak Kepolisian dan TNI yang jumlahnya jauh lebih banyak dari Termohon; (vide bukti T.42)

64. Bahwa selanjutnya atas dalil Pemohon angka 62 halaman 25 yang menyatakan bahwa kesepakatan masyarakat tersebut tidak dituangkan dalam Formulir C-1.KWK karena adanya tindakan Penculikan, Pemukulan dan intimidasi yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Ateng Edowai-Hengky Pigai, Termohonanggapi sebagai berikut:

a. Bahwa tidak benar adanya pemalangan atau penghalangan terhadap Jalan masuk menuju TPS, yang terjadi adalah kesepakatan pembagian suara oleh masyarakat Diyai 1 dalam Pemungutan Suara Ulang dilakukan oleh masyarakat sendiri dengan cara musyawarah di TPS disaksikan oleh KPPS dan Panitia Pengawas Lapangan serta Saksi Pasangan Calon dan pihak keamanan .Proses kesepakatan tersebut tidak memperbolehkan orang luar selain warga Kampung Diyai 1 untuk ikut dalam pembicaraan kesepakatan tersebut agar kesepakatan tersebut murni atas keputusan masyarakat sendiri tanpa intervensi dan pengaruh dari orang luar kampung, proses tersebut berlangsung hingga jam 12 siang, semua pihak dari luar Kampung Diyai 1 tidak diperbolehkan masuk dan mengganggu proses pembicaraan tentang pembagian suara, Termohon, KPU Provinsi, KPU, Bawaslu Propinsi dan Bawaslu menyaksikan proses tersebut. Bahwa setelah diperoleh kesepakatan, KPPS yang disaksikan oleh pasangan calon dan Panitia Pengawas Lapangan, Bawaslu Deiyai, Bawaslu Provinsi Papua, Bawaslu, KPU Papua,

KPU mencatatkan kesepakatan pembagian suara tersebut pada papan tripleks dan selanjutnya kesepakatan masyarakat tersebut dituangkan ke dalam Formulir C.1-KWK dan ditandatangani oleh KPPS dan saksi pasangan calon. Bahwa Formulir C.1-KWK di 4 TPS Kampung Diyai 1 ditandatangani oleh saksi Pemohon dan tidak ada keberatan dari saksi Pemohon; (vide bukti T.29 sampai dengan bukti T.32 dan bukti T.61);

- b. Bahwa tidak benar pihak Polisi Pamong Praja Kabupten Deiyai menghadang masyarakat untuk masuk ke lokasi Pemungutan Suara Ulang, fakta yang sebenarnya adalah pihak Polisi Pamong Praja bersama Kepolisian dan TNI melaksanakan permintaan masyarakat Kampung Diyai 1, agar tidak ada orang luar kampung yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan mereka, tidak ada penghalangan terhadap warga masyarakat Kampung Diyai 1 (vide bukti T.61)
- c. Bahwa tidak benar Polisi Pamong praja mendukung salah satu pihak, Polisi Pamong Praja hanya menjalankan tugas pengamanan demi terlaksananya Pemungutan Suara Ulang;
- d. Bahwa tidak benar Ketua KPPS TPS 1 Diyai 1 melakukan pengancaman untuk memberikan Suara sebanyak 100 kepada Pasangan Calon Ateng Edowai dan Hengky Pigai, yang terjadi adalah angka-angka yang disepakati oleh masyarakat ditulis dan dituangkan dalam papan tripleks dan selanjutnya KPPS hanya mencatatkan angka-angka tersebut kedalam Formulir C.1-KWK. Bahwa Formulir C.1-KWK di 4 TPS Kampung Diyai 1 ditandatangani oleh saksi Pemohon dan tidak ada keberatan dari Saksi Pemohon (bukti foto dan C1); Bahwa proses tersebut dijaga ketat oleh pihak keamanan; (vide bukti T.29 sampai dengan bukti T.32 dan bukti T.61);
- e. Bahwa tidak benar ketua KPPS TPS 1 Kampung Diyai 1 tidak bisa berbahasa indonesia dan membaca dan menulis;
- f. Bahwa tidak benar Formulir C.1-KWK untuk TPS 1 Kampung Diyai 1 hanya ditandatangani oleh 3 anggota KPPS, berdasarkan

Formulir C.1-KWK untuk TPS 1 Kampung Diyai 1, ditandatangani oleh 6 (enam) petugas KPPS; (vide bukti T.29);

- g. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa perolehan suara Pemohon tidak menjadi 500 karena adanya ancaman dari pihak ASN, bahwa Termohon menerima dan menindaklanjuti kesepakatan masyarakat berdasarkan kesepakatan yang mereka lakukan di TPS yang tertulis dalam papan tripleks dan dipajangkan di TPS, kesepakatan tersebut diketahui oleh semua masyarakat dan seluruh pihak yang terkait pelaksanaan pemungutan suara, kesepakatan tersebut dituangkan dalam Formulir C.1-KWK untuk TPS 1 Kampung Diyai 1 (vide bukti T.29);
- h. Bahwa tidak benar proses di TPS 3 Kampung Ditai [*sic!*] 1 mulai jam 04.00 WIT. Faktanya adalah proses di TPS 3 Kampung Diyai 1 dimulai pada pukul 08.00, pencatatan ke dalam Formulir C.1-KWK dilakukan sekitar jam 12.00 tanggal 16 Oktober 2018;. Perolehan suara setiap pasangan calon pada TPS 3 Kampung Diyai 1 tidak dipengaruhi oleh adanya tekanan atau ancaman dari pihak-pihak tertentu, karena semua proses di TPS diawasi dengan ketat baik oleh Bawaslu Deiyai dan juga pihak Kepolisian dan TNI dan disaksikan oleh PPD Distrik Tigi Barat, Panwas Distrik Kampiraya, Termohon, Bawaslu Deiyai, KPU Provinsi Papua, Bawaslu Propinsi Papua, KPU RI dan Bawaslu RI. Bahwa Formulir C.1-KWK TPS 3 Kampung Diyai 1 ditandatangani lengkap oleh seluruh KPPS 3 dan ditandatangani oleh saksi Pemohon, berdasarkan catatan kejadian khusus dan tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon dan Panitia Pengawas Lapangan, (vide bukti T.29 sampai bukti T.32);
- i. Bahwa tidak benar saksi dari Pemohon pada TPS 3 diusir oleh penyelenggara; bahwa saksi Pemohon mengikuti proses yang ada di TPS dan sesekali meninggalkan TPS bukan karena diusir oleh Penyelenggara. Bahwa tuduhan tersebut sangat tidak mungkin dilakukan oleh penyelenggara karena di TPS tersebut ada Panitia

Pengawas Lapangan dan aparat kepolisian yang mengamankan secara ketat proses pemungutan suara ulang. Bahwa Formulir C.1-KWK TPS 3 Kampung Diyai 1 ditandatangani lengkap oleh seluruh KPPS TPS 3 dan ditandatangani oleh saksi Pemohon, (vide bukti T.31);

- j. Bahwa tidak benar tuduhan Pemohon yang menyatakan perolehan suara di TPS 4 Kampung Diyai1 akibat adanya pemberian uang. Bahwa perolehan suara yang tertuang dalam Formulir C.1-KWK adalah murni kesepakatan masyarakat dan pada saat pemungutan suara, tuduhan pemberian Uang oleh pihak-pihak tertentu sampai dengan rekapitulasi tingkat distrik dan tingkat Kabupaten sama sekali tidak ada rekomendasi atau tindak lanjut atau proses hukum dari Bawaslu Deiyai; (vide bukti T.31);
 - k. Bahwa tidak benar penandatanganan Formulir C.1-KWK hanya dilakukan oleh satu orang, bahwa pengisian dan penandatanganan Formulir C.1-KWK dilakukan secara terbuka dan dihadapan Panitia Pengawas Lapangan dan masyarakat serta dijaga oleh Pihak Kepolisian dan TNI;
 - l. Bahwa tidak benar KPPS TPS 4 Kampung Diyai tidak bisa membaca dan menulis, penyelenggara tersebut telah dilakukan seleksi oleh Termohon melalui PPS;
65. Bahwa tidak benar perolehan suara setiap Pasangan Calon pada 4 TPS di Kampung Diyai 1 adalah akibat adanya tindakan pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif. Bahwa perolehan suara tersebut murni berdasarkan kesepakatan masyarakat yang dilakukan pada saat hari pemungutan suara ulang, dan keseluruhan proses pemungutan suara dilakukan di bawah pengawasan yang ketat dari Panitia Pengawas Lapangan, Panwas Distrik dan Bawaslu Deiyai serta pengamanan yang ketat oleh pihak Kepolisian dan TNI sehingga tidak ada ruang untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon; (vide bukti T-42);

66. Bahwa adapun rincian perolehan suara di TPS 1 Kampung Diyai 1 berdasarkan kesepakatan murni masyarakat yang selanjutnya dituangkan dalam Formulir C.1-KWK adalah sebagai berikut:

Tabel 22.
Perolehan Suara di TPS 1 Kampung Diyai 1
Distrik Tigi Barat (vide bukti T.29)

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ateng Edowai, S.Pd.K dan Hengky Pigai, S.Pt;	100
2	Keni Ikomou dan Abraham Tekege	1
3	Dance Takimai, A.Ks dan Robert Dawapa, S.Sos;	1
4	Inarius Douw dan Anakletus Doo	470
Jumlah		572

67. Bahwa adapun rincian perolehan Suara di TPS 2 Kampung Diyai 1 berdasarkan kesepakatan masyarakat yang selanjutnya dituangkan dalam Formulir C.1-KWK adalah sebagai berikut:

Tabel 23.
Perolehan Suara di TPS 2 Kampung Diyai 1 Distrik Tigi Barat
(vide bukti T.30)

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ateng Edowai, S.Pd.K dan Hengky Pigai, S.Pt;	170
2	Keni Ikomou dan Abraham Tekege	1
3	Dance Takimai, A.Ks dan Robert Dawapa, S.Sos;	1
4	Inarius Douw dan Anakletus Doo	400
Jumlah		572

68. Bahwa adapun rincian perolehan suara di TPS 3 Kampung Diyai 1 berdasarkan kesepakatan masyarakat yang selanjutnya dituangkan dalam Formulir C.1-KWK adalah sebagai berikut:

Tabel 24.
Perolehan Suara di TPS 3 Kampung Diyai 1 Distrik Tigi Barat
(vide bukti T.31)

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ateng Edowai, S.Pd.K dan Hengky Pigai, S.Pt;	250
2	Keni Ikomou dan Abraham Tekege	0
3	Dance Takimai, A.Ks dan Robert Dawapa, S.Sos;	0
4	Inarius Douw dan Anakletus Doo	322
Jumlah		572

69. Bahwa adapun rincian perolehan Suara di TPS 4 kampung Diyai 1 berdasarkan kesepakatan Masyarakat yang selanjutnya dituangkan dalam Formulir C.1-KWK adalah sebagai berikut:

Tabel 25.
Perolehan Suara di TPS 4 Kampung Diyai 1 Distrik Tigi Barat
(vide bukti T.32)

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ateng Edowai, S.Pd.K dan Hengky Pigai, S.Pt;	283
2	Keni Ikomou dan Abraham Tekege	3
3	Dance Takimai, A.Ks dan Robert Dawapa, S.Sos;	3
4	Inarius Douw dan Anakletus Doo	283
Jumlah		572

70. Berdasarkan perolehan secara keseluruhan diseluruh TPS di Kampung Diyai 1 maka Pemohon memperoleh suara terbanyak yaitu 1.475 Suara, sedangkan Pasangan Calon Ateng Edowai dan Hengky Pigai sebanyak 803 suara (vide bukti T-62);
71. Bahwa dalil Pemohon yang mempersoalkan tentang tidak adanya stempel pada Formulir C.1-KWK adalah hal sangat tidak substansial dan dalam PKPU tidak ada keharusan untuk Formulir C.1-KWK harus distempel;
- Tentang keberatan saksi Pemohon dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Deiyai;
72. Bahwa tidak ada kejadian khusus dan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pasangan Calon dan Bawaslu Deiyai terkait perolehan suara sejak pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di tingkat TPS sampai dengan Rekapitulasi tingkat Kabupaten, keberatan Pemohon pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten hanya terkait dugaan pelanggaran-pelanggaran pidana dan pergantian penyelenggara tanpa mengajukan perhitungan suara yang benar menurut Termohon. Pemohon tidak pernah menyinggung tentang adanya kesepakatan masyarakat di Kampung Diyai 1 dan Kampung Komauto (vide bukti T.33);
73. Bahwa untuk dugaan pelanggaran pidana sampai dengan saat ini tidak ada tindaklanjut yang dilakukan oleh pihak yang berwenang atas keberatan dari Pemohon tersebut;

74. Bahwa khusus keberatan yang sifatnya administratif tentang pergantian penyelenggara, Termohon telah memberikan klarifikasi kepada Bawaslu Deiyai pada tanggal 10 Oktober 2018 di KLantor Gakkumdu dan Bawaslu Deiyai, sampai saat ini tidak ada rekomendasi atau tindakan administratif lainnya dari Bawaslu Deiyai kepada Termohon;

Tentang Laporan Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif;

75. Bahwa sejak pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tanggal 16 Oktober 2018 di tingkat TPS, Pemohon tidak pernah mengajukan Keberatan atas proses Pemungutan Suara Ulang, bahkan saksi Pemohon hampir mendantangani semua Formulir C.1-KWK;

76. Bahwa berdasarkan Laporan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang sampai dengan Rekapitulasi ditingkat Distrik tidak ada keberatan yang diajukan Pemohon, tetapi tidak bersedia menandatangani Hasil rekapitulasi sebagaimana Formulir DA.1-KWK;

77. Bahwa sejak pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang sampai dengan rekapitulasi tingkat kabupaten tidak pernah ada rekomendasi yang disampaikan Bawaslu Deiyai kepada Termohon atas pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon;

78. Bahwa adapun kajian Bawaslu Deiyai tentang dugaan pelanggaran Nomor 02/LP/PB/33.19/X/2018 yang didalilkan oleh Pemohon sampai saat ini belum diterima dan diketahui oleh Termohon dan Termohon tidak pernah dimintakan klarifikasi atas Laporan tersebut; namun demikian kajian Bawaslu Deiyai tersebut masih bersifat "Dugaan Pelanggaran" yang direkomendasikan kepada Resort Paniai untuk ditindaklanjuti lebh lanjut sesuai ketentuan yang berlaku;

79. Bahwa sampai dengan saat ini, Ketua dan anggota KPPS yang termuat dalam kajian tersebut belum pernah dipanggil untuk dimintai keterangan oleh Polres Paniai;

80. Bahwa dengan demikian sifat kajian Bawaslu Deiyai tersebut masih bersifat "Dugaan Pelanggaran" yang masih membutuhkan proses hukum lebih lanjut untuk membuktikan apakah dugaan pelanggaran

tersebut terbukti atau tidak; sehingga dalil Pemohon tersebut harus dikesampingkan;

Kesimpulan;

81. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, kesimpulan Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon KPU Kabupaten Deiyai telah melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PHP.BUP-XVI/2018;
2. Bahwa Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dilakukan pada tanggal 16 Oktober 2018 berjalan aman dan lancar;
3. Bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dilakukan pada 12 TPS sebagaimana yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang disupervisi oleh KPU Provinsi Papua dan KPU dan diawasi secara ketat oleh Bawaslu Deiyai, Bawaslu Provinsi Papua dan Bawaslu;
5. Bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dijaga secara ketat oleh Pihak Kepolisian dan TNI;
6. Bahwa mekanisme pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dilakukan dengan sistem noken, dimana masyarakat berkumpul di TPS dan melaksanakan kesepakatan tentang pembagian suara yang selanjutnya dicatatkan kedalam Formulir C.1-KWK;
7. Bahwa perolehan suara yang tertuang dalam Formulir C.1-KWK adalah atas kesepakatan masyarakat;
8. Bahwa surat kesepakatan pembagian suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon tidak pernah ada.
9. Bahwa tidak ada kejadian khusus dan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pasangan Calon dan Bawaslu Deiyai tentang perolehan suara sejak pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang sampai dengan rekapitulasi tingkat kabupaten, keberatan Pemohon pada saat rekapitulasi pada tingkat kabupaten hanya terkait dugaan pelanggaran-pelanggaran pidana dan pergantian penyelenggara tanpa mengajukan penghitungan suara yang benar menurut Termohon;

10. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 30/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/X/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Akhir Penghitungan Suara dari setiap distrik di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 18 Oktober 2018, merupakan keputusan yang benar berdasarkan rekapitulasi tingkat distrik dan perolehan suara pada TPS sebagaimana tertuang dalam Formulir C.1-KWK;
11. Bahwa perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang pada 12 TPS adalah:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Prosentase
1	Ateng Edowai, S.Pd.K dan Hengky Pigai, S.Pt;	3.803	70,6
2	Keni Ikomou dan Abraham Tekege	5	0.1
3	Dance Takimai, A.Ks dan Robert Dawapa, S.Sos;	5	0.1
4	Inarius Douw dan Anakletus Doo	1.570	29,2
Jumlah		5.383	100

12. Bahwa perolehan suara tahap akhir penggabungan pasca Pemungutan Suara Ulang pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai tahun 2018 adalah:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ateng Edowai, S.Pd.K dan Hengky Pigai, S.Pt;	19.300
2	Keni Ikomou dan Abraham Tekege	7.552
3	Dance Takimai, A.Ks dan Robert Dawapa, S.Sos;	15.230
4	Inarius Douw dan Anakletus Doo	18.916
Jumlah		60.998

Permohonan;

Bahwa dalam rangka membuat jelas dan terang terhadap fakta-fakta dan tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonannya dan bantahan Termohon dalam Jawabannya, maka dengan ini Termohon mohon kepada Mahkamah agar meminta Laporan Pelaksanaan Pengamanan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada 12 TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepolisian Daerah Papua, Kepolisian Resort Paniai dan/atau setidaknya menghadirkan Kepala Kepolisian Republik

Indonesia, Kepolisian Daerah Papua, Kepolisian Resort Paniai untuk memberikan Keterangan dalam Perkara ini;

Petitum

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 30/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/X/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Gabungan Perhitungan Suara dari setiap Distrik di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 18 Oktober 2018;
- Menetapkan Perolehan Suara Gabungan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deiyai tahun 2018 yang benar adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ateng Edowai, S.Pd.K dan Hengky Pigai, S.Pt;	19.300
2	Keni Ikomou dan Abraham Tekege	7.552
3	Dance Takimai, A.Ks dan Robert Dawapa, S.Sos;	15.230
4	Inarius Douw dan Anakletus Doo	18.916
Jumlah		60.998

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-62 serta bukti T-63 dan bukti T-64 sebagai berikut:

- 1 Bukti T-1 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 23/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-KAB/IX/2018, tanggal 15 September 2018.

- 2 Bukti T-2 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 25/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/X/2018, tanggal 3 Oktober 2018.
- 3 Bukti T-3 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 26/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/X/2018, tanggal 6 Oktober 2018.
- 4 Bukti T-4 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 27/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/X/2018, tanggal 6 Oktober 2018.
- 5 Bukti T-5 Fotokopi Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Komauto Nomor 01/Kpts/PPS KOMAUTO/X/2018, tanggal 10 Oktober 2018.
- 6 Bukti T-6 Fotokopi Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Idego Nomor 01/Kpts/PPS IDEGO/X/2018, tanggal 10 Oktober 2018.
- 7 Bukti T-7 Fotokopi Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Mogodagi Nomor 01/Kpts/PPS MOGODAGI/X/2018, tanggal 10 Oktober 2018.
- 8 Bukti T-8 Fotokopi Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Uwe Onagei Nomor 01/Kpts/PPS UWE ONAGEI/X/2018, tanggal 10 Oktober 2018.
- 9 Bukti T-9 Fotokopi Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Yamouwitina Nomor 01/Kpts/PPS YAMOUWITINA/X/2018, tanggal 10 Oktober 2018.
- 10 Bukti T-10 Fotokopi Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Diyai Nomor 01/Kpts/PPS DIYAI/X/2018, tanggal 10 Oktober 2018.
- 11 Bukti T-11 Fotokopi Daftar Hadir Pelantikan PPD dan PPS serta Bimbingan Teknis Dalam Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018.
- 12 Bukti T-12 Foto-foto Pelantikan dan Bimbingan Teknis Panitia Pemilihan Distrik serta Panitia Pemungutan Suara.

- 13 Bukti T-13 Fotokopi Undangan dari KPU Kabupaten Deiyai Nomor 35/PL.08.3-Und/9128/K3/IX/2018, tertanggal 24 September 2018.
- 14 Bukti T-14 Fotokopi Daftar Hadir Sosialisasi Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018.
- 15 Bukti T-15 Fotokopi Undangan dari KPU Kabupaten Deiyai Nomor 37/PL.08.3-Und/9128/K-1/IX/2018, tertanggal 3 Oktober 2018.
- 16 Bukti T-16 Fotokopi Daftar Hadir Sosialisasi Keputusan KPU Deiyai Perubahan Jadwal Tahapan PSU Berdasarkan Putusan MK dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018.
- 17 Bukti T-17 Fotokopi Undangan dari Kepolisian Resor Paniai, tanggal 9 Oktober 2018.
- 18 Bukti T-18 Fotokopi Undangan dari Kepolisian Resor Paniai, tanggal 13 Oktober 2018.
- 19 Bukti T-19 Foto-foto tentang Distribusi Logistik di Distrik Kapiroaya
- 20 Bukti T-20 Foto-foto Distribusi Logistik di Kampung Diyai Distrik Tigi Barat.
- 21 Bukti T-21 Fotokopi Model C1-KWK TPS 1 Kampung Mogodagi, Distrik Kapiroaya.
- 22 Bukti T-22 Fotokopi Model C1-KWK TPS 1 Kampung Yamouwitina, Distrik Kapiroaya.
- 23 Bukti T-23 Fotokopi Model C1-KWK TPS 1 Kampung Uwe Onagei, Distrik Kapiroaya.
- 24 Bukti T-24 Fotokopi Model C1-KWK TPS 1 Kampung Idego, Distrik Kapiroaya.
- 25 Bukti T-25 Fotokopi Model C1-KWK TPS 1 Kampung Komauto, Distrik Kapiroaya.
- 26 Bukti T-26 Fotokopi Model C1-KWK TPS II Kampung Komauto, Distrik Kapiroaya.

- 27 Bukti T-27 Fotokopi Model C1-KWK TPS 3 Kampung Kamauto, Distrik Kapiroaya.
- 28 Bukti T-28 Fotokopi Model C1-KWK TPS 4 Kampung Komauto, Distrik Kapiroaya.
- 29 Bukti T-29 Fotokopi Model C1-KWK TPS 01 Kampung Diyai 01, Distrik Tigi Barat.
- 30 Bukti T-30 Fotokopi Model C1-KWK TPS 02 Kampung Diyai 1, Distrik Tigi Barat.
- 31 Bukti T-31 Fotokopi Model C1-KWK TPS 003 Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat.
- 32 Bukti T-32 Fotokopi Model C1-KWK TPS 04 Kampung Diyai 1, Distrik Tigi Barat.
- 33 Bukti T-33 Fotokopi Model DB1-KWK Pemungutan Suara Ulang.
- 34 Bukti T-34 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018, tanggal 18 Oktober 2018.
- 35 Bukti T-35 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 30/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/X/2018, tanggal 18 Oktober 2018.
- 36 Bukti T-36 Fotokopi Model DB 1-KWK
- 37 Bukti T-37 Video
- 38 Bukti T-38 Video
- 39 Bukti T-39 Fotokopi KPU RI Pantau Langsung Pelaksanaan PSU di Kabupaten Deiyai.
- 40 Bukti T-40 Fotokopi Pelaksanaan PSU di Kabupaten Deiyai ditinjau langsung oleh Pangdam dan Kapolda.
- 41 Bukti T-41 Fotokopi Dijaga 550 aparat gabungan, Pleno PSU Deiyai sesuai jadwal.
- 42 Bukti T-42 Video
- 43 Bukti T-43 Video
- 44 Bukti T-44 Fotokopi Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Kabupaten.

- 45 Bukti T-45 Fotokopi Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018.
- 46 Bukti T-46 Video Pengamanan dan Pelaksanaan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten.
- 47 Bukti T-47 Video Acara Rapat Pleno Terbuka Tingkat Kabupaten.
- 48 Bukti T-48 Video Rekapitulasi Tingkat Kabupaten yang telah dilaksanakan oleh Termohon oleh TV Lensa Papua.
- 49 Bukti T-49 Video Berita TVRI Papua tentang himbauan Penjabat Bupati Kabupaten Deiyai.
- 50 Bukti T-50 Video Berita TVRI Papua tentang Penjabat Bupati Kabupaten Deiyai, Pangdam Cendareawasih, Kapoda Papua tinjau PSU di Sitrik Kaporaya.
- 51 Bukti T-51 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 04/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/XI/2017.
- 52 Bukti T-52 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 05/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/XI/2017, tanggal 15 November 2017.
- 54 Bukti T-54 Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun atas nama Nan Giay.
- 55 Bukti T-55 Fotokopi Ijazah Sarjanah Ilmu Pemerintahan (S.IP) atas nama Adolpus Ukago.
- 56 Bukti T-56 Fotokopi Ijazah Sarjana Pendidikan (S.Pd) atas nama Yohanes Pigai.
- 57 Bukti T-57 Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun atas nama Yulius Ukago.
- 58 Bukti T-58 Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Yance Edowai.
- 59 Bukti T-59 Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Yunion Pinibo.
- 60 Bukti T-60 Fotokopi Model DA 1-KWK Distrik Kaporaya.
- 61 Bukti T-61 Fotokopi Model DA -KWK Distrik Tigi Barat.

- | | | |
|----|------------|--|
| 62 | Bukti T-62 | Fotokopi Model DA 1-KWK Distrik Tigi Barat. |
| 63 | Bukti T-63 | Fotokopi Ijazah SMA Hikmah Yapis Jayapura atas nama Saverius Ukago. (tidak disahkan) |
| 64 | Bukti T-64 | Fotokopi Model DB2-KWK Pilkada Kabupaten Deiyai yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 bernama Paulus Douw. (tidak disahkan) |

Selain itu, Termohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi bernama Otias Edowai, Ernest Kotouki, dan Ferdinand Badokapa, yang telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 12 November 2018, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Otias Edowai

- Saksi adalah anggota PPD Tigi Barat.
- Pada 15 Oktober 2018 PPD (saksi ikut) bersama Panwaslu dan aparat keamanan mengantarkan empat kotak logistik ke Ibukota Distrik Tigi Barat dan empat kotak ke Kampung Diyai I Distrik Tigi Barat.
- Ketua PPS membagikan kotak suara ke empat TPS di Kampung Diyai I pagi sebelum PSU dimulai pada 16 Oktober 2018.
- Di TPS 4 saksi melihat rekapitulasi didasarkan pada kesepakatan masyarakat dan ditulis di papan triplek, kemudian KPPS menuliskannya ke Formulir C1-KWK serta ditandatangani saksi-saksi para pasangan calon.
- Tidak ada perbedaan perolehan suara di tingkat TPS untuk seluruh TPS Kampung Diyai I hingga tingkat distrik. Perubahan terjadi saat pleno di tingkat Kabupaten.
- Formulir C1-KWK yang sudah diplenokan di TPS masing-masing dan diplenokan di PPS dan tingkat Distrik Tigi Barat adalah:
 - Di TPS 1 Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 100 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 1 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 1 suara; dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 470 suara.
 - Di TPS 2 Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 170 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 1 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 3

memperoleh 1 suara; dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 400 suara.

- Di TPS 3 Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 250 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak memperoleh suara; dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 322 suara.
- Di TPS 4 Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 283 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 3 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 3 suara; dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 283 suara.
- Hasil akhir di tingkat PPS dan Distrik adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 803 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 5 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 5 suara; dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 1.475 suara.
- Saksi mendapat tugas untuk melakukan supervisi/pengawasan ke Kampung Diyai 1.
- Saksi menyelesaikan kuliah di Universitas Yapis, Papua.
- Saksi tidak pernah menyerahkan fotokopi ijazah kepada Pihak Terkait.
- Saksi tahu adanya kesepakatan masyarakat setelah Formulir C1-KWK diterima oleh PPD dan papan triplek ditaruh samping. Bukti rekapitulasi di triplek adalah foto yang diajukan sebagai bukti T-29, bukti T-30, bukti T-31, dan Bukti T-32.

2. Ernest Kotouki

- Saksi adalah Sekretaris Distrik Kampiraya.
- Distrik Kampiraya memiliki lima kampung dan delapan TPS.
- Saksi melihat pertemuan 300-an anggota masyarakat dari lima kampung Distrik Kampiraya di ibukota Distrik Kampiraya pada 13 Oktober 2018 sekitar pukul 08.00 WIT sampai dengan pukul 15.00 atau 16.00 WIT.
- Pertemuan kedua terjadi pada 15 Oktober 2018.
- Dalam pertemuan masyarakat tersebut tidak terjadi intimidasi maupun pemukulan.
- Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa pada 15 Oktober 2018 pukul 21.00 WIT disepakati 3.000 suara diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Ateng Edowai); Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 0

suara; Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 0 suara; dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 95 suara.

- Pada 17 Oktober 2018 dilakukan pleno tingkat PPD yang hasil rekapitulasinya sama dengan rekapitulasi di tingkat PPS.
- Tidak ada keberatan terhadap hasil rekapitulasi baik di tingkat PPS maupun di tingkat PPD, namun saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak mau menandatangani hasil rekapitulasi PPD.
- Rekapitulasi di PPS yang dimaksud saksi adalah menuliskan hasil rekapitulasi masing-masing KPPS di papan triplek.
- Angka yang dituliskan di triplek adalah angka dari catatan kertas masing-masing TPS yang ditulis tangan. Formulir C1-KWK dikunci di dalam kotak suara. Tidak ada pembukaan kotak suara.
- Surat ijin saksi dari Sekda Marten Ukago adalah surat asli dan bukan surat palsu.

3. Ferdinand Badokapa

- Saksi adalah PPD Distrik Kaporaya.
- Pada 14 Oktober 2018 logistik datang di ibukota distrik.
- Pada 15 Oktober 2018 dilaksanakan Bimtek untuk petugas TPS, yang disampaikan oleh Ketua PPD bernama Melianus Kotouki.
- Saksi mendengar informasi dari masyarakat bahwa ada kesepakatan yang memberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 3.000 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak memperoleh suara; dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebanyak 95 suara.
- Dalam Formulir C1-KWK tertulis Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 3.000 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak memperoleh suara; dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebanyak 95 suara.
- Di TPS tidak ada keributan.
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak menandatangani hasil rekapitulasi tingkat TPS.
- Hasil rekapitulasi diserahkan oleh KPPS kepada PPD.
- Saat pleno PPD tidak ada masalah apapun, namun saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak menandatangani hasil rekapitulasi tingkat PPD.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan tertulis bertanggal 5 November 2018 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 5 November 2018, pukul 08.21 WIB, serta menyampaikan keterangan secara lisan dalam persidangan 6 November 2018, pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa "Pihak Terkait" adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018, Nomor Urut 1, sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiya Nomor 04/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/II/2018, tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 [bukti PT-1], *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiya Nomor 05/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/II/2018, tanggal 13 Februari 2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018.

Bahwa pada tanggal 12 September 2018, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 35/PHP.BUP-XVI/2018, telah membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 19/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/VII/2018, tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Daeiyai Tahun 2018, bertanggal 8 Juli 2018, sepanjang mengenai perolehan suara Pasangan Calon di semua TPS di Distrik Kafiraya serta perolehan suara di TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat, selanjutnya Mahkamah memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Mogodadi, TPS 1 Yamouwitina, TPS 1 Uwe Onagei, TPS 1 Idego, serta TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Komauto, Distrik Kafiraya, serta TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai) telah menyelenggarakan PSU pada ke-12 TPS-TPS dimaksud pada tanggal 16 Oktober 2018 dan telah ditetapkan dan digabungkan dengan hasil-hasil dari TPS-TPS lainnya, selanjutnya Termohon Menetapkan Rekapitulasi Hasil Akhir Penghitungan Suara Dari Setiap Distrik Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 18 Oktober 2018, yang telah dituangkan dalam:

- A. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 30/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/X/2018, tanggal 18 Oktober 2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Akhir Penghitungan Suara Dari Setiap Distrik di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018, Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, [bukti PT-3];
- B. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 (Model DB-KWK) [bukti PT-4], dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Distrik Di Tingkat Kabupaten Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang(PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 (Model DB.1-KWK) [bukti PT-5].

Bahwa berdasarkan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Distrik Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 18 Oktober 2018, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Pasangan Calon	Perolehan Suara	Prosentase
Ateng Edowai, S.Pd.K dan Hengky Pigai, S.PT. (Pasangan Calon Nomor Urut 1)	19.300	31,64%
Keni Ikamou dan Abraham Tekege (Pasangan Calon Nomor Urut 2)	7.552	12,38%
Dance Takimai, A.Ks dan Robert Dawapa, S.Sos; (Pasangan Nomor Urut 3)	15.230	24,97%
Inarius Douw dan Anakletus Doo (Pasangan Nomor Urut 4/Pemohon)	18.916	31,01%
Total Suara Sah	60.998	100 %

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 30/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/X/2018, tanggal 18 Oktober 2018, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Akhir Penghitungan Suara Dari Setiap Distrik di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018, pasca putusan Mahkamah Konstitusi, maka Pihak Terkait telah dinyatakan sebagai peraih suara terbanyak dalam Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Deiyai;

Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2018, Pemohon telah mengajukan permohonan pemeriksaan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Deiyai Tahun 2018, dan meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Deiyai Nomor: 30/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/X/2018, tanggal 18 Oktober 2018, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Akhir Penghitungan Suara Dari Setiap Distrik di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018, pasca putusan Mahkamah Konstitusi, sebagai objek permohonan *a quo*;

Bahwa dengan adanya permohonan Pemohon di Mahkamah Konstitusi ini, maka kepentingan Pihak Terkait sebagai peraih suara terbanyak dalam perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018, yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Deiyai, melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Deiyai Nomor 30/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/X/2018, tanggal 18 Oktober 2018, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Akhir Penghitungan Suara Dari Setiap Distrik di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018, pasca putusan Mahkamah Konstitusi, sangatlah terganggu.

Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 01 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dikatakan sebagai berikut:

“Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

Bahwa dengan demikian, maka Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ateng Edowai, S.Pd.K dan Hengky Pigai, S.PT., mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*, sehingga cukup beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menerima dan menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut, sebagai “Pihak Terkait”.

Bahwa Selanjutnya Pihak Terkait akan menyampaikan Keterangan Pihak Terkait dalam perkara Nomor 72/PHP.GUB-XVI/2018, yang diajukan oleh

Pemohon Inarius Douw dan Anakletus Doo Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada Pemilukada Kabupaten Deiyai Tahun 2018, sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

Eksepsi Tentang Permohonan Pemohon Tidak Berdasar Hukum

1. Bahwa permohonan Pemohon sebagaimana dalam Perbaikan Permohonan, tanggal 22 Oktober 2018, diketahui bahwa Pemohon mendudukan perkara *a quo*, sebagai perkara baru sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 157 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Bahwa setelah Pihak Terkait mencermati secara seksama pokok permohonan Pemohon dalam Romawi IV, bagian pokok permohonan angka 14 s.d. 19 (hal.6-9), Pemohon mendalilkan tentang adanya putusan Mahkamah Konstitusi beserta pelaksanaan putusan dalam bentuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 2 (dua) distrik dengan 12 (dua belas) TPS, yang hasilnya ditolak oleh Pemohon;
3. Bahwa berdasarkan fakta ini, maka seharusnya Pemohon mendudukannya sebagai perkara lanjutan dari perkara sebelumnya yang tercatat sebagai perkara Nomor 35/PHP.BUP-XVI/2018, berdasarkan alasan-alasan, sebagai berikut:
 - Mahkamah dalam bagian pertimbangan maupun dalam amar putusan perkara Nomor 35/PHP.BUP-XVI/2018 tersebut, tidak ditemukan adanya perintah dan/atau petunjuk Mahkamah bahwa apabila kelak setelah pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang, masih terdapat pihak-pihak yang tidak merasa puas dan/atau merasa dirugikan dengan hasil pelaksanaan PSU tersebut, maka Mahkamah akan memeriksanya kembali sebagai perkara baru [bukti PT-6];
 - Bahwa walaupun UU Pemilukada dan/atau Peraturan Mahkamah, termasuk Peraturan KPU tidak mengatur secara spesifik dan mendetail tentang mekanisme dan/atau proses beracara sengketa hasil, pasca Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dalam suatu tahapan

Pemilukada, namun dalam praktek beracara yang selama ini ditempuh oleh Mahkamah dan telah menjadi pengetahuan umum bahwa senantiasa Mahkamah memberlakukannya sebagai kelanjutan perkara dari perkara terdahulu;

- Bahwa Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai dalam Pemilukada serentak pada tahun 2018 yang melibatkan 171 daerah yang terdiri dari Pemilukada Provinsi sebanyak 17, Pemilukada Kabupaten sebanyak 115 dan Pemilukada Kota sebanyak 39;
- Dimana Bahwa pada pemilukada dengan jumlah peserta dan/atau daerah sebagaimana tersebut di atas, semuanya merujuk kepada satu kesatuan norma yang menjadi acuan penyelenggara secara nasional tanpa terkecuali, yang semuanya merujuk kepada UU No. 10 Tahun 2016, *juncto* UU No. 8 Tahun 2015, *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, yang mengatur tentang Pemilukada;
- Bahwa dalam pelaksanaan Pemilukada serentak tahun 2018 tersebut, terdapat pula beberapa daerah yang diperintahkan Mahkamah untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang, termasuk salah satunya adalah Pemilukada Kabupaten Deiyai sebagaimana Putusan Mahkamah Nomor 35/PHP.BUP-XVI/2018 tersebut;
- Bahwa telah menjadi fakta hukum bahwa kelanjutan dari pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilukada serentak tahun 2018 adalah mendudukannya sebagai perkara lanjutan dan merupakan satu kesatuan dengan perkara terdahulu, sebagaimana dalam Pemilukada Kota Cirebon dan Kabupaten Sampang pada tahun 2018;
- Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta, sebagaimana tersebut di atas, maka adalah tidak beralasan hukum, ketika Pemohon mendudukan perkara *a quo* sebagai perkara baru, seolah-olah Pemilukada Kabupaten Deiyai diselenggarakan dengan mengacu kepada aturan hukum yang berbeda dari Pemilukada lainnya.
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka kiranya beralasan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon bertentangan dengan hukum.

II. Dalam Pokok Permohonan

1. Bahwa pada dasarnya Pihak Terkait menolak secara tegas dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal tertentu yang menurut fakta adalah benar akan diakui Pihak Terkait sebagai suatu kebenaran;
2. Bahwa Pihak Terkait menolak untuk menjawab dalil-dalil tambahan Pemohon yang termuat dalam renvoi berdasarkan alasan-alasan, sebagai berikut:
 - Surat Pemohon perihal Renvoi Permohonan Pemohon Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai 2018, bertanggal 1 Oktober 2018, dengan demikian renvoi dimaksud adalah tidak benar sebab dibuat mendahului materi Permohonan dan/atau Perbaikan Permohonan yang hendak direnvoi tersebut;
 - Surat Pemohon perihal Renvoi Permohonan Pemohon Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai 2018, bertanggal 1 Oktober 2018, disebut sebagai renvoi tetapi isinya adalah Perbaikan permohonan, namun karena batas waktu pengajuan perbaikan permohonan telah lewat maka sengaja dikaburkan dengan penyebutan renvoi
 - Bahwa renvoi hanya dibenarkan terhadap hal-hal yang tidak substansi dan tidak merubah materi perkara termasuk tidak merubah petitum permohonan;
3. Bahwa dalil Pemohon pada bagian Pokok Permohonan pada angka 14-15 (hal.6-8), sesungguhnya membuktikan bahwa Pemohon dengan sendirinya telah mengakui bahwa perkara *a quo* adalah bukan perkara baru tetapi merupakan kelanjutan dari perkara Nomor 35/PHP.BUP-XVI/2018, sehingga alasan-alasan selanjutnya yang mengatakan bahwa perkara *a quo* adalah perkara baru menjadi terbantahkan;
4. Bahwa dalil-dalil Pemohon pada bagian Pokok Permohonan pada angka 16, 17 dan 18 (hal.8-9) adalah benar, sehingga patut diterima sebagai fakta hukum;
5. Bahwa dalil-dalil Pemohon pada bagian Pokok Permohonan pada angka 19-20 (hal.9-10), yang mendalilkan bahwa hasil Pemungutan Suara Ulang

(PSU) maupun terhadap hasil akhir penghitungan suara sebagaimana ditetapkan Termohon melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Deiyai Nomor 30/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/X/2018, tanggal 18 Oktober 2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Akhir Penghitungan Suara Dari Setiap Distrik di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018, Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, dikarenakan adanya pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan.

Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar, sebagaimana alasan-alasan dan fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa pelaksanaan PSU di 2 (dua) distrik dengan 12 (dua belas) TPS di Kabupaten Deiyai, sesuai Putusan Mahkamah Nomor 35/PHP.BUP-XVI/2018, tanggal 12 September 2018, berdasarkan kesepakatan masyarakat dari kedua distrik tersebut, sebagai berikut:

Tabel
Perolehan Suara Berdasarkan Kesepakatan
Dalam Pemungutan Suara Ulang Sesuai Putusan Mahkamah
di 8 (delapan) TPS Distrik Kaporaya

Daftar Perolehan Suara Masing-Masing Calon						
No.	Nama TPS	Pasangan Calon				Jumlah
		1	2	3	4	
1	TPS -1 Kumauto	678	0	0	30	708
2	TPS -2 Kumauto	708	0	0	0	708
3	TPS -3 Kumauto	708	0	0	0	708
4	TPS -4 Kumauto	707	0	0	0	707
5	TPS-1 Mogadadi	20	0	0	43	63
6	TPS-1 Yamouwitina	50	0	0	15	65
7	TPS-1 Uwe Onagei	60	0	0	7	67
8	TPS-1 Idego	69	0	0	0	69
Total		3.000	0	0	95	3.095

- Bahwa perolehan suara berdasarkan kesepakatan pada distrik Kaporaya, sebagaimana Tabel tersebut di atas, berdasarkan bukti-bukti, sebagai berikut:
 - ✓ Surat Kesepakatan Masyarakat Distrik Kaporaya Dalam Pembagian Hak Suara Kami Pada PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Periode 2018-2023, yang ditandatangani oleh: Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, kepala Desa Komaotu, Kepala Desa

Yamouwitina, Kepala Desa Uwe Onagei, Kepala Desa Idego, Kepala Desa Mogodadi, serta diketahui oleh Kepala Suku Distrik Kapiroaya, [bukti PT-7];

- ✓ Bahwa setelah dilakukan kesepakatan pembagian suara se-Distrik Kapiroaya, sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya kesepakatan tersebut ditindak lanjuti oleh masing-masing kampung di Distrik Kapiroaya yang melakukan PSU, yaitu: Kampung Idego, [Bukti PT-8], Kampung Uwe Onagei, [bukti PT-9], Kampung Yamouwitina [bukti PT-10], Kampung Mogodadi [bukti PT-11] dan Kampung Komauto, [bukti PT-12]
- Bahwa selain itu, terbukti juga bahwa pelaksanaan PSU dihadiri dan disaksikan langsung oleh KPU, KPU Provinsi Papua, Bawaslu dan Bawaslu Provinsi Papua dalam rangka melakukan supervisi dan pengawasan melekat kepada penyelenggara Pemungutan Suara Ulang (PSU) dimaksud, termasuk pula pengamanan melekat yang dilakukan Polda Papua dan Polres Deiyai bersama TNI dalam lingkup kesatuan Pangdam XVII/Cenderawasih, telah menempatkan 166 (seratus enam puluh enam) personil gabungan dalam mengamankan pelaksanaan PSU dimaksud, dengan demikian, pelanggaran-pelanggaran berupa kecurangan adalah sesuatu yang sangat tidak mungkin dapat dilakukan, baik oleh penyelenggara maupun oleh setiap pasangan calon;
- Bahwa dengan adanya supervisi, pengawasan melekat dan pengamanan sebagaimana tersebut di atas, telah menghasilkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang berjalan dengan aman, lancar dan tertib, sebagaimana disampaikan oleh Ketua Divisi Teknis KPU RI Ilham Saputra, dalam press releasenya [bukti PT-13], Bapak Kapolda Papua Irjen Pol. Drs. Martuani Sormin, M.Si, melalui Kabid Humas Polda atas nama Kombes Pol. Drs. Ahmad Mustofa Kamal, SH., dan Pangdam XVII/Cenderawasih Bapak Mayjen TNI Yosua Pandit Sembiring dalam press releasenya [bukti PT.14.a s/d PT.14.g]. Oleh karenanya telah menjadi fakta bahwa hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang telah digabungkan menjadi hasil

akhir penghitungan suara sebagaimana ditetapkan Termohon melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Deiyai Nomor 30/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/X/2018, tanggal 18 Oktober 2018, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Akhir Penghitungan Suara Dari Setiap Distrik di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018, Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi adalah benar. Dengan demikian maka dalil Pemohon yang mengatakan bahwa hasil PSU diperoleh berdasarkan pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan, beralasan hukum untuk ditolak.

6. Bahwa dalil-dalil Pemohon pada bagian Pokok Permohonan pada angka 21 (hal.10-11), tentang klaim Pemohon memperoleh suara sebanyak 3.273 (tiga ribu dua ratus tujuh puluh tiga) dari Kampung Komauto, Distrik Kapiroaya dan masyarakat Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat, adalah tidak benar, sebagaimana alasan-alasan dan fakta-fakta, sebagai berikut:

Tabel
Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon
Dalam Pemungutan Suara Ulang Sesuai Putusan Mahkamah
di 4 (empat) TPS Kampung Komauto

Daftar Perolehan Suara Masing-Masing Calon						
No.	Nama TPS	Pasangan Calon				Jumlah
		1	2	3	4	
1	TPS -1 Kumauto	678	0	0	30	708
2	TPS -2 Kumauto	708	0	0	0	708
3	TPS -3 Kumauto	708	0	0	0	708
4	TPS -4 Kumauto	707	0	0	0	707
Total		2.801	0	0	30	2.831

- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2018 masyarakat Kampung Komauto telah melakukan kesepakatan pembagian suara pada Pemungutan Suara Ulang di 4 (empat) TPS Kampung Komauto, kepada masing-masing, pasangan calon sebagai berikut:
 - ✓ Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ateng Edowai, S.Pd.K dan Hengki Pigai, S.PT. mendapat 2.801 (dua ribu delapan ratus satu) suara;
 - ✓ Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Keny Ikomou dan Abraham Tekege tidak mendapat suara (0);
 - ✓ Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Dance Takimai, A.Ks dan Robert Dawapa, S.Sos tidak mendapat suara (0);

- ✓ Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Inarius Douw dan Anakletus Doo mendapat 30 (tiga puluh) suara;
[vide: Bukti PT-12]

Tabel
Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon
Dalam Pemungutan Suara Ulang Sesuai Putusan Mahkamah
di 4 (empat) TPS Kampung Diyai I

Daftar Perolehan Suara Masing-Masing Calon						
No.	Nama TPS	Pasangan Calon				Jumlah
		1	2	3	4	
5	TPS-1 Diyai I	100	1	1	470	572
6	TPS-2 Diyai I	170	1	1	400	572
7	TPS-3 Diyai I	250	0	0	322	572
8	TPS-4 Diyai I	283	3	3	283	572
Total		803	5	5	1.475	2.288

- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2018 pukul 06.00 (Wit) masyarakat Kampung Diyai I, Dusun Onageyo, Distrik Tigi Barat telah melakukan kesepakatan pembagian suara pada Pemungutan Suara Ulang di TPS-1 (satu) Kampung Diyai I, kepada masing-masing, pasangan calon sebagai berikut:
 - ✓ Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ateng Edowai, S.Pd.k dan Hengki Pigai, S.PT. mendapat 100 (seratus) suara;
 - ✓ Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Keny Ikomou dan Abraham Tekege mendapat 1 (satu) suara;
 - ✓ Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Dance Takimai, A.Ks dan Robert Dawapa, S.Sos mendapat 1 (satu) suara;
 - ✓ Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Inarius Douw dan Anakletus Doo mendapat 470 (empat ratus tujuh puluh) suara;
[Bukti PT-15]
- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2018 pukul 07.00 (Wit) masyarakat Kampung Diyai I, Dusun Akouda, Distrik Tigi Barat telah melakukan kesepakatan pembagian suara pada Pemungutan Suara Ulang di TPS-2 (dua) Kampung Diyai I, kepada masing-masing, pasangan calon sebagai berikut:
 - ✓ Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ateng Edowai, S.Pd.k dan Hengki Pigai, S.PT. mendapat 170 (seratus tujuh puluh) suara;

- ✓ Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Keny Ikomou dan Abraham Tekege mendapat 1 (satu) suara;
- ✓ Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Dance Takimai, A.Ks dan Robert Dawapa, S.Sos mendapat 1 (satu) suara;
- ✓ Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Inarius Douw dan Anakletus Doo mendapat 400 (empat ratus) suara;
[Bukti PT-16]
- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2018 pukul 21.00 (Wit) masyarakat Kampung Diyai I, Dusun Diyaipee, Distrik Tigi Barat telah melakukan kesepakatan pembagian suara pada Pemungutan Suara Ulang di TPS-3 (tiga) Kampung Diyai I, kepada masing-masing, pasangan calon sebagai berikut:
 - ✓ Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ateng Edowai, S.Pd.k dan Hengki Pigai, S.PT. mendapat 250 (duaratus lima puluh) suara;
 - ✓ Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Keny Ikomou dan Abraham Tekege tidak mendapat suara (0);
 - ✓ Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Dance Takimai, A.Ks dan Robert Dawapa, S.Sos tidak mendapat suara (0);
 - ✓ Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Inarius Douw dan Anakletus Doo mendapat 322 (tiga ratus dua puluh dua) suara;
[bukti PT-17]
- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2018 pukul 23.00 (Wit) masyarakat Kampung Diyai I, Dusun Kinoumani, Distrik Tigi Barat telah melakukan kesepakatan pembagian suara pada Pemungutan Suara Ulang di TPS-4 (empat) Kampung Diyai I, kepada masing-masing, pasangan calon sebagai berikut:
 - ✓ Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ateng Edowai, S.Pd.k dan Hengki Pigai, S.PT. mendapat 283 (dua ratus delapan puluh tiga) suara;
 - ✓ Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Keny Ikomou dan Abraham Tekege mendapat 3 (tiga) suara;

- ✓ Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Dance Takimai, A.Ks dan Robert Dawapa, S.Sos mendapat 3 (tiga) suara;
- ✓ Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Inarius Douw dan Anakletus Doo mendapat 283 (dua ratus delapan puluh tiga) suara;
[bukti PT-18]

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, terlebih lagi adanya supervisi melekat dari KPU di atasnya terhadap KPU Kabupaten Deiya dan adanya pengawasan melekat dari Bawaslu dan jajarannya sampai pada tingkat Bawaslu Kabupaten Deiyai terhadap penyelenggara dalam pelaksanaan PSUnya, termasuk pengamanan langsung pada setiap lokasi TPS-TPS dari aparat TNI/Polri, dengan demikian maka adalah tidak benar apabila masih terdapat pelanggaran-pelanggaran apalagi menyangkut pemindahan suara dari pasangan calon yang satu kepada pasangan calon lainnya;
- Bahwa sesuai Formulir C1-KWK pada TPS-TPS yang didalilkan Pemohon tersebut, sama sekali tidak terdapat pencatatan-pencatatan yang patut diduga telah terjadi pengurangan dan/atau penambahan suara salah satu pasangan calon dari dan atau ke pasangan calon lainnya [bukti PT-19.a s.d. 19.d];
- Bahwa dengan demikian maka klaim perolehan suara sebanyak 3.273 (tiga ribu dua ratus tujuh puluh tiga) dari Kampung Komauto, Distrik Kapiroya dan masyarakat Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat, tidak benar dan tidak terbukti menurut hukum, sehingga beralasan untuk ditolak;

7. Bahwa dalil-dalil Pemohon pada bagian Pokok Permohonan pada angka 23-28 (hal.10-13), yang pada dasarnya mengatakan bahwa pelanggaran dan kecurangan-kecurangan dapat terjadi karena Termohon tidak independen dengan berpihak pada Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait).

Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak beralasan hukum, sebagaimana alasan-alasan dan fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa dalil Pemohon sebagaimana tersebut, sesungguhnya tertuju kepada alasan-alasan dan dalil-dalil Pemohon sebelumnya dalam perkara Nomor 35/PHP.BUP-XVI/2018, yang telah mendapatkan keputusan Mahkamah, namun ternyata bahwa dalil dan/atau alasan-alasan tersebut tetap saja dipergunakan oleh Pemohon untuk mengatakan bahwa Termohon telah melakukan kecurungan dan/atau pelanggaran, sebagaimana Pemohon merujuknya kepada Hasil Kajian Bawaslu Provinsi Papua tentang Dugaan Pelanggaran Nomor 03/TM/PB/33.00/VII/2018, tanggal 18 Juli 2018;
 - Bahwa alasan-alasan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, sesungguhnya telah menjawab sendiri bahwa Pemohon ternyata tidak dapat membuktikan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon maupun Pihak Terkait dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dimaksud, sehingga yang diangkat adalah dalil-dalil lama yang sesungguhnya telah diperiksa dan diputus Mahkamah, oleh karenanya dalil-dalil dan/atau alasan-alasan yang sudah mendapat keputusan atasnya, sudah tidak relevan lagi dan/atau tidak bernilai lagi dalam perkara *a quo*;
 - Bahwa walaupun benar dalil Pemohon bahwa DKPP melalui putusannya Nomor 192/DKPP-PKE-VII/2018, tanggal 24 Oktober 2018 telah memberikan sanksi terhadap Marinus Edoway dan Ice Giyai, harus pula dimaknai sebagai bagian yang telah lewat berkaitan dengan pemeriksaan perkara Nomor 35/PHP.BUP-XVI/2018, yang telah mendapatkan putusan atasnya, oleh karenanya adalah tidak relevan lagi, ketika hal tersebut diangkat dan/atau dipermasalahkan dalam perkara *a quo*;
 - Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dalil Pemohon tersebut terbukti sebagai dalil yang tidak beralasan hukum, oleh karenanya patut untuk ditolak.
8. Bahwa dalil Pemohon pada bagian Pokok Permohonan pada angka 29-30 (hal.13), yang mengatakan bahwa penyelenggara pemilihan yang tidak independen secara *mutatis-mutandis* menghasilkan pemilihan yang tidak jujur dan tidak adil, yang selanjutnya dikaitkan dengan pemungutan suara

ulang dimaksud, sesungguhnya merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum, karena ternyata argumentasi dan/atau dalil Pemohon tersebut bersumber dari alasan-alasan atas peristiwa-peristiwa yang sudah tidak bernilai dan/atau tidak relevan lagi dengan perkara *a quo*, oleh karenanya dalil Pemohon tersebut, berlasan hukum untuk ditolak;

9. Bahwa dalil-dalil Pemohon pada bagian Pokok Permohonan pada angka 31 (hal.13) yang mendalilkan bahwa pada tanggal 10 Oktober 2018 Termohon melaksanakan Pemberhentian Antar Waktu terhadap KPPS dan PPS di Distrik Tigi Barat.

Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar, karena PPS dan/atau KPPS yang diganti tersebut bukan keran pergantian antarwaktu, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) PKPU Nomor 3 Tahun 2015, tetapi dikarenakan telah berakhir masa jabatan sebagai KPPS dan/atau PPS [bukti PT-20];

10. Bahwa dalil Pemohon pada bagian Pokok Permohonan pada angka 32-35 (hal.14-15) mendalilkan bahwa hasil pemberhentian antar waktu tidak memiliki kompetensi yang cukup karena tidak mampu membaca dan menulis, sehingga menurut Pemohon hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf h, PKPU Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 3 Tahun 2015, bahwa syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat, adalah tidak benar dan harus ditolak, berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta, sebagai berikut:

- Anggota PPS Kampung Diyai I Distrik Tigi Barat atas nama Aten Ukago merangkap Ketua PPS Kampung Diyai I Distrik Tigi Barat adalah tamatan Sekolah Menengah Atas YPKB IPA'IYE Nabire, lulus tahun 2006, [bukti PT-21];
- Anggota PPS Kampung Diyai I Distrik Tigi Barat atas nama Yohanes Pigai adalah tamatan Universitas Negeri Manado Fakultas Bahasa dan Seni, lulus tahun 2016, [bukti PT-22];

- Anggota PPD Distrik Tigi Barat atas nama Otias Edoway adalah tamatan Universitas Yapis Papua, Fakultas Ekonomi, lulus tahun 2012, [bukti PT-23];
 - Anggota PPD Distrik Tigi Barat atas nama Nan Giay adalah tamatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri I Tigi, lulus tahun 2013, [bukti PT-24];
 - Ketua PPD Distrik Tigi Barat atas nama Mince Giyai adalah tamatan Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Santo Thomas Aquinas Jayapura, lulus tahun 2006, [bukti PT-25];
 - Anggota PPD Distrik Tigi Barat atas nama Ferdinans Pigai adalah tamatan Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Santo Thomas Aquinas Jayapura, lulus tahun 2016, [bukti PT-26].
11. Bahwa dalil-dalil Pemohon pada bagian Pokok Permohonan pada angka 36 dan 37 (hal.15), yang mengatakan bahwa Robert Edowai dan Ernest Kotouki mengintervensi penyelenggaraan PSU dengan cara mengarahkan pemberhentian antara waktu terhadap KPPS dan PPS di Distrik Kaporaya, termasuk pula bertindak sebagai penyelenggara pemilihan dengan memerintahkan dilakukannya bimbingan teknis pemungutan dan penghitungan suara terhadap KPPS dan PPS hasil pemberhentian antarwaktu adalah patut untuk dikesamping, sebagaimana keterangan Pihak Terkait pada angka 9-10 di atas;
12. Bahwa dalil-dalil Pemohon pada bagian Pokok Permohonan pada angka 38 (hal.15) yang mendalilkan bahwa KPPS dan PPS yang diberhentikan antarwaktu melakukan aksi protes karena diberhentikan sehari sebelum hari Pemungutan Suara Ulang, dengan alasan bahwa tidak mendapat surat pemberhentian dan telah mendapat honor bulan Oktober 2018 adalah merupakan dalil yang terlalu mengada-ada, apalagi pemberhentian PPS dan KPPS bukan merupakan pemberhentian antarwaktu, tetapi diberhentikan karena telah selesai masa jabatannya, yang telah didudukan dalam Surat Keputusan [bukti PT-27.a s.d. PT-27.i]
13. Bahwa dalil-dalil Pemohon pada bagian Pokok Permohonan pada angka 39-40 (hal.15-16) yang mendalilkan bahwa KPPS dan PPS di Distrik Kaporaya hasil pemberhentian antarwaktu didominasi oleh masyarakat

yang berdomisili di luar Distrik Kafiraya dan sengaja didatangkan untuk memenangkan Pihak Terkait, adalah tidak benar, sebagaimana alasan-alasan dan fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang tidak benar dan mengada-ada, karena pemberhentian tersebut bukan merupakan pemberhentian antarwaktu sebagaimana telah disampaikan pada bagian diatas;
- Bahwa walaupun dalil Pemohon tersebut hendak mau dibenarkan, maka yang diharapkan Pihak Terkait adalah mereka-mereka yang berasal dari Distrik Kafiraya dan bukan dari luar Distrik Kafiraya, karena Pihak Terkait adalah anak asli dari Distrik Kafiraya yang semasa hidupnya besar dalam wilayah masyarakat Kafiraya jadi tentunya lebih dekat secara emosional dengan warga Kafiraya;
- Bahwa dalil Pemohon tersebut juga mengandung kelemahan, karena KPPS dan PPS tidak dapat memenangkan suatu pasangan calon dalam Pemilukada, apalagi dalam suatu komunitas masyarakat adat yang masih menggunakan sistem noken sebagai instrumen keputusan, yang semuanya sudah disepakati dalam komunitas dimaksud, sehingga keberadaan KPPS maupun PPS adalah murni sebagai penyelenggara semata-mata, terlebih lagi pada moment pelaksanaan PSU tersebut, semua pihak yang diperintahkan Mahkamah sesuai kewenangannya terlibat aktif dalam memantau seluruh proses PSU sampai kepada pleno penetapan hasil;

14. Bahwa dalil-dalil Pemohon pada bagian Pokok Permohonan pada angka 41-42 (hal.16-17) yang mendalilkan tentang ketentuan Pasal 53 ayat (1) PKPU Nomor 3 Tahun 2015, yang mengatakan bahwa anggota PPK berhenti antarwaktu, karena: meninggal dunia, mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima, berhalangan tetap lainnya dan diberhentikan sementara, merupakan dalil yang tidak dapat dipertahankan karena pemberhentian dimaksud bukan merupakan pemberhentian antarwaktu tetapi karena telah habis masa jabatan [vide bukti PT-27.a s.d. bukti PT-27.i].

15. Bahwa dalil Pemohon pada bagian Pokok Permohonan pada angka 43-45 (hal.17-18), yang mendalilkan bahwa pada tanggal 15 Oktober 2018, masyarakat Kampung Komauto, Distrik Kaporaya telah sepakat membagi suara kepada masing-masing pasangan calon, yaitu calon nomor urut 1 mendapat 1.623 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 mendapat 1.208, namun hasil kesepakatan tersebut tidak terlaksana karena adanya penculikan, pemukulan dan intimidasi dari Pasangan Calon Ateng Edowai – Hengky Pigai.

Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar, sebagaimana alasan-alasan dan fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa masyarakat Kampung Komauto Distrik Kaporaya telah melakukan kesepakatan pembagian suara pada Pemungutan Suara Ulang di 4 (empat) TPS Kampung Komauto, kepada masing-masing, pasangan calon sebagai berikut:
 - ✓ Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ateng Edowai, S.Pd.k dan Hengki Pigai, S.PT. mendapat 2.801 (dua ribu delapan ratus satu) suara;
 - ✓ Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Keny Ikomou dan Abraham Tekege tidak mendapat suara (0);
 - ✓ Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Dance Takimai, A.Ks dan Robert Dawapa, S.Sos tidak mendapat suara (0);
 - ✓ Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Inarius Douw dan Anakletus Doo mendapat 30 (tiga puluh) suara;

[vide: Bukti PT-12], Sebagaimana terlihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel
Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon
Dalam Pemungutan Suara Ulang Sesuai Putusan Mahkamah
di 4 (empat) TPS Kampung Komauto

Daftar Perolehan Suara Masing-Masing Calon						
No.	Nama TPS	Pasangan Calon				Jumlah
		1	2	3	4	
1	TPS -1 Kumauto	678	0	0	30	708
2	TPS -2 Kumauto	708	0	0	0	708
3	TPS -3 Kumauto	708	0	0	0	708
4	TPS -4 Kumauto	707	0	0	0	707
Total		2.801	0	0	30	2.831

- Bahwa bukti-bukti tersebut di atas, didukung dengan fakta-fakta lainnya bahwa karena Pihak Terkait Ateng Edowai dan Hengky Pigai didalilkan secara personal sebagai orang yang melakukan penculikan dan pemukulan sehingga kesepakatan tersebut tidak terlaksana, sedangkan kenyataannya bahwa sampai dengan saat ini, Ateng Edowai dan Henky Pigai tidak diproses secara pidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana didalilkan;
 - Bahwa walaupun benar bahwa telah terjadi pelanggaran sebagaimana dalil Pemohon tersebut, lalu mengapa pelanggaran tersebut dibiarkan saja oleh Pemohon dan tidak melaporkan kepada aparat penegak hukum, termasuk kepada Bawaslu agar diproses sesuai dengan ketentuan hukum, faktanya bahwa sampai hari ini, Ateng Edowai dan Hengky Pigay tidak pernah diminta menghadap Kepolisian dan/atau diminta klarifikasi dari Bawaslu atas perbuatan yang didalilkan Pemohon tersebut;
 - Bahwa justru Pihak Terkait mampu membuktikan bahwa kesepakatan masyarakat bersama para kepala kampung pada kampung-kampung tersebut, telah menyepakati memberikan suara kepada Ateng Edowai dan Hengky Pigai sebanyak 2.801 (dua ribu delapan ratus satu) suara dan Inarius Douw dan Anakletus Doo diberikan suara sebanyak 30 (tiga puluh) suara [vide bukti PT-12];
 - Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan/atau fakta sebagaimana tersebut di atas, membuktikan bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan oleh karenanya beralasan hukum untuk dikesampingkan;
16. Bahwa dalil-dalil Pemohon pada bagian Pokok Permohonan pada angka 46 (hal.18) yang mendalilkan bahwa telah ada pemberian keterangan kepada tim supervisi Bawaslu Papua tentang penculikan Derek Anouw anak kepala kampung Komauto, pada malam sebelum Pemungutan Suara Ulang adalah tidak benar, sebagaimana alasan-alasan dan fakta-fakta, sebagai berikut:
- Bahwa dalil Pemohon tersebut patut dikesampingkan karena bertolak belakang dengan fakta-fakta, yaitu tidak pernah adanya panggilan

Bawaslu kepada Ateng Edowai dan Hengky Pigai sebagai pihak yang didalilkan telah melakukan penculikan, bahkan tidak terdapat pula adanya rekomendasi Bawaslu agar Pemungutan Suara Ulang di Kampung Komauto tersebut dibatalkan. Dengan demikian, maka fakta-fakta tersebut, sebagai bukti bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak terbukti sehingga beralasan hukum untuk dikesampingkan;

17. Bahwa dalil Pemohon pada bagian Pokok Permohonan pada angka 47 (hal.18-19) yang mendalilkan bahwa dengan tidak adanya Derek Anouw, maka keadaan tersebut dimanfaatkan oleh Nandus Pinibo, PPS Kampung Komauto, Distrik Kaporaya, secara tertutup mengisi sendiri Formulir Model C1-KWK, sehingga didapati perolehan suara masing-masing pasangan calon, yaitu Ateng Edowai dan Hengky Pihai memperoleh 2.081 suara dan Inarius Douw dan Anakletus Doo memperoleh 30 suara.

Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar, sebagaimana alasan-alasan dan fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon, khususnya Pihak Terkait yang memperoleh 2.081 suara dan Pemohon memperoleh 30 suara adalah merupakan hasil kesepakatan kepala kampung dan masyarakat Kampung Komauto Distrik Kaporaya;
- Bahwa fakta tersebut didukung pula dengan kenyataan bahwa Pihak Terkait atas nama Ateng Edowai adalah anak asli Distrik Kaporaya yang semasa hidupnya tumbuh dan besar di Distrik Kaporaya, sehingga terdapat hubungan emosional dan kekerabatan yang sangat erat dengan masyarakat Kaporaya. Hal sebaliknya, justru dialami Pemohon atas nama Inarius Douw yang bukan merupakan bagian dari komunitas masyarakat Kaporaya, sehingga selisih perolehan suara yang signifikan tersebut bukan merupakan suatu hasil rekayasa tetapi murni merupakan kehendak masyarakat Kaporaya;
- Bahwa dalam pleno tingkat distrik maupun tingkat Kabupaten, Pemohon tidak secara spesifik mengajukan keberatan sebagaimana dalil Pemohon dimaksud;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti di atas, membuktikan bahwa dalil Pemohon tersebut, merupakan dalil yang tidak benar dan mengada-ada, sehingga beralasan untuk dikesampingkan

18. Bahwa dalil-dalil Pemohon pada bagian Pokok Permohonan pada angka 48 (hal.19) yang mendalilkan bahwa selain mengisi sendiri Formulir C1-KWK, salah satu anggota PPS Kampung Komauto memalsukan tanda-tangan dari anggota PPS Kampung Komauto lainnya. Bahwa dalil Pemohon tersebut, merupakan dalil yang tidak benar, sebagaimana alasan-alasan dan fakta-fakta, sebagai berikut:

- Pemohon ternyata tidak dapat menjelaskan lebih lanjut tentang siapa yang memalsukan dan siapa yang dipalsukan;
- Pemohon juga tidak dapat menjelaskan lebih lanjut tentang Formulir C1-KWK TPS mana, serta siapa yang mengisi sendiri formulir tersebut, lalu bagaimana dengan keberadaan PPS lainnya dan apa sikap dari PPS lainnya itu?;
- Pemohon juga tidak menjelaskan apa selanjutnya tindakan Pemohon ketika mengetahui adanya pelanggaran sebagaimana dalil dimaksud. Fakta membuktikan bahwa ternyata terhadap dalil pelanggaran tersebut Pemohon tidak melakukan suatu tindakan apapun. Hal mana terbukti karena sampai saat ini, tidak terdapat sutupun rekomendasi dari Bawaslu untuk diproses karena telah melakukan tindak pidana Pemilu khususnya berkenan dengan pemalsuan tanda-tangan, termasuk tindakan mengisi sendiri Formulir C1-KWK sebagaimana didalilkan;

19. Bahwa dalil Pemohon pada bagian Pokok Permohonan pada angka 49 (hal.20) yang mendalilkan bahwa saksi mandat Pemohon yang menyadari adanya proses manipulasi suara oleh Termohon, mengalami pemukulan, pengusiran dan tidak diberikan akses untuk mendekati lokasi TPS, namun peristiwa tersebut dibiarkan saja oleh TNI/POLRI yang berada di lokasi dimaksud.

Bahwa dalil Pemohon tersebut, merupakan dalil yang tidak benar dan mengada-ada, berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa siapa saksi mandat yang dipukul dan siapa yang memukulnya tidak jelas;
- Bahwa tidak jelas pula, saksi mandat tersebut sebagai saksi mandat pada TPS mana;
- Bahwa pada seluruh TPS yang mengadakan Pemungutan Suara Ulang, dipantau secara ketat oleh KPU secara berjenjang, Bawaslu secara berjenjang dan TNI/Polri, sehingga adalah aneh ketika terjadi pemukulan terhadap saksi mandat, namun dibiarkan saja oleh semua pihak yang disebutkan di atas, apalagi pada lokasi tersebut terdapat aparat penegak hukum dan Bawaslu;
- Adanya fakta bahwa Pemohon tidak menjelaskan apa selanjutnya tindakan Pemohon ketika mengetahui adanya pemukulan terhadap saksi mandat dimaksud. Justru terdapat Fakta lain yang membuktikan bahwa ternyata terhadap dalil pemukulan tersebut, Pemohon tidak melakukan suatu tindakan apapun. Hal mana terbukti karena sampai saat ini, tidak terdapat sutupun rekomendasi dari Bawaslu untuk diproses karena telah melakukan tindak pidana Pemilu khususnya berkenaan dengan pemukulan terhadap saksi mandat sebagaimana didalilkan;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta sebagaimana tersebut, membuktikan bahwa dalil Pemohon tentang pemukulan saksi mandat adalah mengada-ada dan tidak berdasar, dengan demikian dalil Pemohon tersebut beralasan hukum untuk ditolak.

20. Bahwa dalil Pemohon pada bagian Pokok Permohonan pada angka 50 dan 51 (hal.20) yang pada pokoknya mendalilkan bahwa saksi mandat Pemohon di TPS Kampung Komauto tidak diberikan akses masuk oleh Termohon, termasuk saksi mandat tidak menanda-tangani Formulir C-KWK, adalah merupakan domain Termohon sehingga tidak akan ditanggapi oleh Pihak Terkait;

21. Bahwa dalil Pemohon pada bagian Pokok Permohonan pada angka 52 (hal.20) yang mengatakan bahwa KPU Provinsi Papua dan Panwas Distrik Kapiroya, telah melakukan pembiaran terhadap manipulasi suara dan

kekerasan yang dilakukan oleh Termohon adalah TIDAK BENAR, sebagaimana alasan-alasan dan fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa pelaksanaan PSU di Kabupaten Deiyai sesuai putusan Mahkamah Nomor 35/PHP.BUP-XVI/2018, Mahkamah telah memerintahkan KPU RI, Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi untuk melakukan supervisi dan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan PSU tersebut. Hal mana ditindak-lanjuti KPU RI dan Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi dengan mengirimkan staf bersama Komisionernya untuk mengawasi langsung pelaksanaan PSU di Kabupaten Deiyai, sehingga adalah hal yang tidak benar apabila adanya pembiaraan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, sementara walaupun terdapat pelanggaran-pelanggaran tersebut, maka sudah tentu tidak hanya disaksikan oleh KPU Provinsi Papua serta Panwas Distrik tetapi juga tentu disaksikan langsung oleh KPU, Bawaslu, Bawaslu Provinsi bahkan oleh Kepolisian RI, karena tempat pelaksanaan PSU saling berdekatan dan dalam wilayah yang tidak terlalu luas, sehingga pemantauan dan pengawasan secara langsung sangat mudah untuk dilaksanakan, sehingga menjadi tidak mungkin apabila terdapat pembiaran atas pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon.

22. Bahwa dalil Pemohon pada bagian Pokok Permohonan pada angka 53 (hal.20) tentang tidak diberhentikannya Panwas Distrik Kampiraya atas nama Yakobus Woge merupakan domain Termohon, oleh karenanya dalil Pemohon tersebut tidak akan ditanggapi Pihak Terkait;

23. Bahwa dalil Pemohon pada bagian Pokok Permohonan pada angka 54, 55 (hal.21) yang mendalilkan tentang pleno rekapitulasi tingkat Distrik Kampiraya yang dilakukan dalam keadaan kurang penerangan (gelap) dan tidak dicatatkan dalam Formulir Model DA.1 Plano-KWK, dan hanya melalui papan tripleks, serta saksi Pemohon tidak dapat menyampaikan keberatan karena tidak tersedia Formulir DA2-KWK adalah tidak benar, sebagaimana alasan-alasan dan fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa pukul 09.00 s.d. pukul 13.00 dan setelahnya logistik hasil PSU di Distrik Kampiraya dimaksud diangkut dengan Helikopter ke Ibu Kota Kabupaten; [bukti PT-36/video Rekap Distrik Kampiraya];

- Pleno Tingkat Distrik di Kampiraya disaksikan oleh Ketua Bawaslu Deiyai atas nama Oktopianus Pekei;

24. Bahwa dalil Pemohon pada bagian Pokok Permohonan pada angka 56, (hal.21) yang mendalilkan tentang adanya pelanggaran, mobilisasi massa oleh Pihak Terkait yang berasal dari Distrik Tigi, Tigi Timur dan Tigi Barat, serta adanya keterlibatan ASN dan anggota DPRD kabupaten Deiyai adalah tidak benar, sebagaimana alasan-alasan dan fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa Tidak benar ada mobilisasi massa dari Distrik Tigi, Tigi Timur dan Tigi Barat;
- Bahwa dalam sistem noken, mobilisasi massa merupakan tindakan yang tidak perlu, mengingat sifat perwakilan melalui kepala-kepala suku dan/atau kepala-kepala kampung dapat dibenarkan secara konstitusional, sehingga tidak terdapat manfaat sedikitpun untuk memobilisasi masa, apalagi yang berasal dari distrik lain, karena penerapan sistim noken atau ikat sangat tidak relevan dengan tindakan tersebut;

25. Bahwa dalil Pemohon pada bagian Pokok Permohonan pada angka 57, (hal.22) yang mendalilkan tentang adanya manipulasi perubahan suara Pemohon di TPS I, II, III dan IV Kampung Komauto, Distrik Kampiraya yang dilakukan oleh Robert Edoway, Ernest Kotouki, Mesakh Edowai dan Petrus Badokapa adalah tidak benar, sebagaimana alasan-alasan dan fakta-fakta, pada keterangan Pihak Terkait pada angka 6 dan 18 di atas;

26. Bahwa dalil Pemohon pada bagian Pokok Permohonan pada angka 58, (hal.22-23) yang mendalilkan tentang adanya nama-nama pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 Pihak Terkait yang menjadi penyelenggara di Distrik Kampiraya, Distrik Tigi dan Distrik Tigi Barat, masing-masing atas nama: Petrus Pinibo, Yustus Kotto, Yunior Pinibo dan Oktopianus Pinibo (Distrik Kampiraya), Yance Edowai, Merpin Edoway dan Delian Kotouki (Distrik Tigi), Ferdinand Edoway, Preni Edoway, Didimus Daga, Rufus Edoway, Noak Pekei dan Yanuaris Edoway (Distrik Tigi Barat).

Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar, sebagaimana alasan-alasan dan fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa Pihak Terkait sama sekali tidak berkompeten dalam penunjukan anggota dan/atau Ketua PPS dan Panwas Distrik, karena memang bukan merupakan wewenang dari Pihak Terkait. Penunjukan-penunjukan tersebut telah ditentukan secara tegas merupakan wewenang lembaga penyelenggara yakni KPU dan Bawaslu;
- Bahwa nama-nama yang disebutkan tersebut bukan juga merupakan bagian dari tim pemenangan Pihak Terkait [bukti PT-29];
- Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar, mengada-ada dan tidak berdasar, sehingga patut untuk dikesampingkan.

27. Bahwa dalil Pemohon pada bagian Pokok Permohonan pada angka 59-61 (hal.24-25) yang mendalilkan tentang klaim Pemohon bahwa seharusnya Pemohon mendapat suara di TPS Kampung Diyai I sebanyak 2.000 suara, yang diperoleh dari 4 (empat) TPS masing sebanyak 500 (lima ratus suara), namun perolehan suara tersebut tidak terlaksana dikarenakan adanya tindakan kekerasan dan pemalangan jalan menuju TPS yang dilakukan oleh Termohon beserta Pihak Terkait adalah tidak benar, sebagaimana alasan-alasan dan fakta-fakta, sebagai berikut:

- Berdasarkan dokumen penyelenggara baik Formulir C1-KWK, Formulir DA-KWK dan Formulir DB-KWK, tidak terdapat satupun catatan dan/atau angka-angka yang mengindikasikan bahwa Pemohon mendapatkan suara sebanyak 500 (lima ratus) suara pada masing-masing TPS di Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat pada saat Pemungutan Suara Ulang.
- Bahwa berdasarkan Formulir C1-KWK, tercatat secara jelas bahwa di TPS-TPS Kampung Diyai I, perolehan suara Pemohon adalah sama dengan hasil kesepakatan masyarakat Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat, sebagai berikut:
 - ✓ Pada TPS 1, Pemohon memperoleh 470 (empat ratus tujuh puluh) suara [vide bukti PT-15];
 - ✓ Pada TPS 2, Pemohon memperoleh 400 (empat ratus) suara, [vide bukti PT-16];

- ✓ Pada TPS 3, Pemohon memperoleh 322 (tiga ratus duapuluh dua) suara [vide bukti PT-17];
 - ✓ Pada TPS 4, Pemohon memperoleh 283 (dua ratus delapan puluh tiga) suara, [vide bukti PT-18];
 - Selanjutnya pula bahwa Pemohon dalam dalilnya pada angka 54 telah mengakui bahwa semua laporan yang disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, KPU dan Sentra Gakkumdu, semuanya tidak dapat ditindak lanjuti, hal mana membuktikan bahwa laporan-laporan tersebut tidak didukung dengan alat bukti dan/atau tidak didukung dengan basis data yang valid, sebab apabila laporan-laporan tersebut memiliki alat-alat bukti yang valid maka sudah tentu laporan-laporan dimaksud akan ditindak lanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa Bawaslu, KPU, Pangdam Cenderawasih dan Kapolda Papua dalam press releasenya mengatakan bahwa pelaksanaan PSU sesuai putusan Mahkamah di Kabupaten Deiyai telah berjalan dengan aman dan lancar, termasuk pula dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 yang secara langsung telah mengakui hasil PSU tersebut, karena mereka merasa bahwa sudah tidak terdapat lagi alasan untuk mempersoalkannya kembali hasil PSU ke Mahkamah;
 - Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, membuktikan bahwa klaim Pemohon yang memperoleh total suara sebanyak 500 (lima ratus) suara pada masing-masing TPS di Kampung Diyai I Distrik Tigi Barat adalah tidak berdasar, sehingga patut untuk ditolak;
28. Bahwa dalil Pemohon pada bagian Pokok Permohonan pada angka 62 (hal.25-27) yang mendalilkan kronologis kekerasan dan pemalangan sebagaimana pada angka 62 huruf a s.d. huruf i, secara jelas dan tegas ditolak oleh Pihak Terkait sebagaimana telah dijawab di atas, yang mendasarkan kepada beberapa fakta, bahwa sampai saat ini Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1, tidak pernah diperiksa dan/atau diminta keterangan terkait pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan Pemohon tersebut, termasuk pula adanya pengakuan Pemohon bahwa semua laporan-laporan yang disampaikan kepada Bawaslu, KPU, Bawaslu

Provinsi, termasuk Kepolisian RI, semuanya tidak dapat ditindak lanjuti, dengan demikian semakin membuktikan bahwa pelanggaran-pelanggaran sebagaimana didalilkan Pemohon adalah tidak benar dan/atau tidak terbukti;

29. Bahwa dalil Pemohon pada bagian Pokok Permohonan pada angka 63 (hal. 27-28) yang mendalilkan bahwa perolehan suara pada TPS 1 s.d. IV Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat, yang didalilkan telah diperoleh melalui tindakan melanggar hukum, merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar sebagaimana telah dibantah Pihak Terkait pada bagian keterangan di atas. Oleh karenanya, dalil tersebut beralasan untuk dikesampingkan;
30. Bahwa dalil Pemohon pada bagian Pokok Permohonan pada angka 64 (hal.28) yang mendalilkan tentang tidak adanya stempel basah pada setiap Berita Acara Pemungutan Suara maupun pada Formulir C1-KWK pada TPS 1 s.d. TPS IV Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat, merupakan dalil yang mengada-ada serta tidak terdapat signifikansi nilai didalamnya bahkan sangat tidak relevan untuk didalilkan dalam perkara *a quo*;
31. Bahwa dalil Pemohon pada bagian Pokok Permohonan pada angka 65 (hal.28-29) yang mendalilkan tentang tidak ditanggapinya keberatan Pemohon pada pleno tingkat KPU Kabupaten Deiyai, merupakan domain Termohon, sehingga tidak akan ditanggapi Pihak Terkait;
32. Bahwa dalil Pemohon pada bagian Pokok Permohonan pada angka 66 (hal.29) yang mendalilkan bahwa Pihak Terkait telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Deiyai, Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Deiyai, Bawaslu Provinsi Papua, Bawaslu, KPU dan DKPP, merupakan dalil yang terlalu ambisius dan meyalahi aturan perundang-undangan, sebagaimana alasan-alasan di bawah ini:
 - Bahwa walaupun benar bahwa Pihak Terkait sementara dilaporkan Pihak Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Deiyai maka untuk apalagi pelaporan itu disampaikan lagi kepada Bawaslu Provinsi Papua bahkan dilaporkan pula kepada Bawaslu dan KPU. Faktanya bahwa, sampai saat ini Pihak Terkait sama sekali tidak pernah dimintai

keterangan dan/atau diperiksa oleh Bawaslu, maupun oleh Gakkumdu Kabupaten Deiyai;

- Bahwa sangat disayangkan pula ketika Pemohon mengklaim dalam dalilnya bahwa Pemohon telah melaporkan Pihak Terkait ke DKPP. Hal yang sama sekali tidak sesuai aturan hukum, karena Pihak Terkait bukan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan demikian Pihak Terkait bukanlah subjek pemeriksaan DKPP, sehingga pelaporan tersebut terbukti tidak berdasar hukum;

33. Bahwa dalil Pemohon pada bagian Pokok Permohonan pada angka 67 (hal.29) yang mendalilkan bahwa Bawaslu Kabupaten Deiyai telah menerbitkan hasil kajian dugaan pelanggaran yang menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, merupakan argumentasi laporan yang dangkal, karena menurut Pihak Terkait, laporan tersebut sangatlah lemah untuk diterapkan dalam mekanisme pemungutan suara yang menggunakan sistim Noken atau Sistim Ikat, karena dalam sistim tersebut tidak mengenal pemilihan dengan cara mencoblos oleh masing-masing pemilih akan tetapi melalui mekanisme perwakilan berdasarkan asas musyawarah yang telah dibenarkan secara konstitusional, sehingga adalah sangat sumir ketika Pemohon masih memaknai persoalan dimaksud sebagai persoalan fundamental, padahal sesungguhnya tidaklah demikian dalam komunitas masyarakat Deiyai yang menganut sistim Noken atau Ikat.

III. Petitum

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Deiyai Nomor 30/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/X/2018,

tanggal 18 Oktober 2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Akhir Penghitungan Suara Dari Setiap Distrik di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018, pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-40, sebagai berikut:

- 1 Bukti PT-01 Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Deiyai Nomor 04/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 tanggal 12 Februari 2018.
- 2 Bukti PT-02 Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Deiyai Nomor 05/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam pemilihan Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018, tgl 13 Februari 2018.
- 3 Bukti PT-03 Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Deiyai Surat Keputusan KPU Deiyai Nomor 30/HK.03.1-Kpts/9128/KPU-Kab/VII/ 2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 tertanggal 18 Oktober 2018 (Model DB-KWK).
- 4 Bukti PT-04 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Distrik di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 (Model DB-KWK) PSU.
- 5 Bukti PT-05 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 (Model DB-KWK)

- 6 Bukti PT-06 Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PHP.BUP-XVI/2018, tanggal 12 September 2018
- 7 Bukti PT-07 Fotokopi Surat Kesepakatan Masyarakat Distrik Kampiraya dalam Pembagian Hak Suara pada PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018, tanggal 13 Oktober 2018, Kepala Suku Distrik Kampiraya.
- 8 Bukti PT-08 Fotokopi Surat Kesepakatan Masyarakat Kampung idego TPS 1 Distrik Kampiraya dalam Pembagian Hak Suara pada PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018, tanggal 15 Oktober 2018.
Surat Kesepakatan Masyarakat Kampung Uwe Onagei
- 9 Bukti PT-09 Fotokopi Distrik Kampiraya dalam Pembagian Hak Suara pada PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018, tanggal 15 Oktober 2018.
- 10 Bukti PT-10 Fotokopi Surat Kesepakatan Masyarakat Kampung Yamowitina Distrik Kampiraya dalam Pembagian Hak Suara pada PSU Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018, tanggal 15 Oktober 2018,
- 11 Bukti PT-11 Fotokopi Surat Kesepakatan Masyarakat Kampung Mogodagi Distrik Kampiraya dalam Pembagian Hak Suara pada PSU Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018, tanggal 15 Oktober 2018,
- 12 Bukti PT-12 Fotokopi Surat Kesepakatan Masyarakat Kampung Komauto TPS. 1, TPS 2 TPS 3 dan TPS 4 Distrik Kampiraya dalam Pembagian Hak Suara pada PSU Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018, tanggal 15 Oktober 2018,
- 13 Bukti PT-13 Fotokopi Anggota KPU RI Ilham Saputra Pantau Langsung Pelaksanaan PSU di Kabupaten Deiyai
- 14 Bukti PT-14.a Fotokopi Berita Media Cetak, Kapolda dan Pangdam Papua Melakukan Pantau langsung PSU di Deiyai, 17 Oktober 2018
- 15 Bukti PT-14.b Fotokopi Berita Media Cetak, Kabupaten Deiyai Gelar

PSU, Pangdam dan Kapolda Tinjau langsung ke Lokasi, 17 Oktober 2018.

- 16 Bukti PT-14.c Fotokopi Berita Media cetak JUBI, Dijaga 550 Aparat gabungan, Pleno PSU Deiyai sesuai jadwal. 18 oktober 2019.
- 17 Bukti PT-14.d Fotokopi Berita media cetak METRO, 18 Oktober 2018 POLDA Papua: PSU 2 Distrik di Deiyai Tanpa Hambatan.
- 18 Bukti PT-14.e Fotokopi Media cetak TRIBRATA NEWS PAPUA, 18 Oktober 2018, Penjemputan Logistik setelah PSU dari Distrik ke KPU Deiyai oleh Anggota POLRES dan BRIMO Den C BKO Polres Paniai.
- 19 Bukti PT-14.f Fotokopi Berita media online. PAPUASATU.COM, 17 Oktober 2018, Ditinjau langsung oleh Pangdam dan Kapolda Papua, PSU di Kabupaten Deiyai Kondusif.
- 20 Bukti PT-14.g Bukti Video Pernyataan Kapolda Papua ata Pelaksanaan PSU Deiyai Berjalan Lancar, Aman dan Damai
- 21 Bukti PT-15 Fotokopi Berita Acara Kesepakatan pembagian suara pada Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Kampung Diyai, Dusun Onageyo Distrik Tigi Barat Kabupaten Deiyai tanggal 16 Oktober 2018.
- 22 Bukti PT-16 Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Pembagian Suara pada Pemungutan Suara Ulang di TPS 2 Kampung Diyai, Dusun Akouda Distrik Tigi Barat Kabupaten Deiyai tanggal 16 Oktober 2018.
- 23 Bukti PT-17 Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Pembagian Suara pada Pemungutan Suara Ulang di TPS 3 Kampung Diyai Dusun Diyaipee Distrik Tigi Barat Kabupaten Deiyai tanggal 15 Oktober 2018.
- 24 Bukti PT-18 Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Pembagian Suara pada Pemungutan Suara Ulang di TPS 4 Kampung Diyai Dusun Kinoumani Distrik Tigi Barat Kabupaten Deiyai tanggal 15 Oktober 2018.
- 25 Bukti PT-19.a Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan

- Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 Model C-KWK TPS 1 Kampung Diyai I.
- 26 Bukti PT-19.b Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 Model C-KWK TPS 2 Kampung Diyai I.
- 27 Bukti PT-19.c Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 Model C-KWK TPS 3 Kampung Diyai I
- 28 Bukti PT-19.d Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 Model C-KWK TPS 4 Kampung Diyai I
- 29 Bukti PT-20 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 05/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-KAB/XI/2017, tanggal 15 Nopember 2017, tentang Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai
- 30 Bukti PT-21 Fotokopi Ijasah SMA YPKB IPA'IYE Nabire atas nama Ateng Ukago.
- 31 Bukti PT-22 Fotokopi Ijasah Universitas Negeri Manado atas nama Yohanes Pigai.
- 32 Bukti PT-23 Fotokopi Ijasah Universitas Yapis Papua atas nama Otias Edowai.
- 33 Bukti PT-24 Fotokopi Ijasah SMK Negeri 1 Tigi atas nama Nan Giay.
- 34 Bukti PT-25 Fotokopi Ijasah Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Santo Thomas Aquinas Jayapura atas nama Mince Giyai.
- 35 Bukti PT-26 Fotokopi Ijasah Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Santo Thomas Aquinas Jayapura atas nama Ferdinans Pigai.

- 36 Bukti PT-27.a Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Mogodagi Nomor 01/Kpts/PPS Mogodagi/X/2018 tentang Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kampung Mogodagi Distrik Kampiraya Dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018, pada tanggal 10 Oktober 2018.
- 37 Bukti PT-27.b Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Uwe Onagei Nomor 01/Kpts/PPS Uwe Onagei/X/2018, tentang Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kampung Uwe Onagei Distrik Kampiraya Dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018, pada tanggal 10 Oktober 2018.
- 38 Bukti PT-27.c Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Yamouwitina Nomor 01/Kpts/PPS Yamouwitina/X/2018 tentang Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kampung Yamouwitina Distrik Kampiraya Dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018, pada tanggal 10 Oktober 2018.
- 39 Bukti PT-27.d Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Diyai Nomor 01/Kpts/PPS Diyai/X/2018 tentang Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kampung Diyai Distrik Tigi Barat Dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018, pada tanggal 10 Oktober 2018.
- 40 Bukti PT-27.e Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Idego Nomor 01/Kpts/PPS Idego/X/2018 tentang Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

- Suara Pada Kampung Idego Distrik Kapiroya Dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018, pada tanggal 10 Oktober 2018.
- 41 Bukti PT-27.f Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Komauto Nomor 01/Kpts/PPS Komauto/X/2018 tentang Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kampung Komauto Distrik Kapiroya Dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018, pada tanggal 10 Oktober 2018.
- 42 Bukti PT-27.g Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 04/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-KAB/XI/2017 tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai, tanggal 15 November 2017.
- 43 Bukti PT-27.h Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 26/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-KAB/X/2018 tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 tanggal 06 Oktober 2018.
- 44 Bukti PT-27.i Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 27/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-KAB/X/2018 tentang Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 tanggal 06 Oktober 2018.
- 45 Bukti PT-28 Fotokopi Surat Keputusan Nomor 003/SKTP-

- EdowPigai/III/2018, tentang Pengesahan Tim Pemenangan ATeng Edowai dan Hengky Pigai Pada Proses Pilkada Kabupaten Deiyai, tanggal 09 Maret 2018.
- 46 Bukti PT-29 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kampung di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 (Model DA1-KWK) Pemungutan Suara Ulang Distrik Kaporaya.
- 47 Bukti PT-30 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 (Model DA-KWK) Pemungutan Suara Ulang Distrik Tigi Barat.
- 48 Bukti PT-31.a Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 (Model C1-KWK) Pemungutan Suara Ulang TPS-1 Kampung Komauto Distrik- Kaporaya.
- 49 Bukti PT-31.b Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 (Model C1-KWK) Pemungutan Suara Ulang TPS-2 Kampung Komauto Distrik- Kaporaya.
- 50 Bukti PT-31.c Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 (Model C1-KWK) Pemungutan Suara Ulang TPS-3 Kampung Komauto Distrik- Kaporaya.
- 51 Bukti PT-31.d Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 (Model C1-KWK) Pemungutan Suara Ulang TPS-4 Kampung Komauto Distrik- Kaporaya.
- 52 Bukti PT-32 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan

- Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 (Model C1-KWK) Pemungutan Suara Ulang TPS-1 Mogodagi Distrik-Kapiraya.
- 53 Bukti PT-33 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 (Model C1-KWK) Pemungutan Suara Ulang TPS-1 Idego Distrik-Kapiraya.
- 54 Bukti PT-34 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 (Model C1-KWK) Pemungutan Suara Ulang TPS-1 Uwe Onagei Distrik- Kapiraya.
- 55 Bukti PT-35 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 (Model C1-KWK) Pemungutan Suara Ulang TPS-1 Yamouwitina Distrik- Kapiraya.
- 56 Bukti PT-36 Video tentang Pelaksanaan Pleno Tingkat Distrik Kapiraya.
- 57 Bukti PT-37 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah PANSUS Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten Deiyai, Rekomendasi Nomor 03/DPRD/P-SUS/PKD/X/2018 Tanggal 24 Oktober 2018.
- 58 Bukti PT-38 Video Berita dari TVRI Lensa Papua tentang Penjabat Bupati Deiyai, Kapolda, Pangdam, Danrem dan KPU RI tinjau PSU di Distrik Kapiraya berjalan Aman.
- 59 Bukti PT-39 Video Berita dari TVRI Lensa Papua tentang Himbuan Penjabat Bupati Deiyai.
- 60 Bukti PT-40 Video Berita dari TVRI Lensa Papua tentang Pelaksanaan Pleono Rekapitulasi PSU Tingkat Kabupaten Deiyai berjalan aman.

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Oktopianus Ukago dan Natalis Edowai, yang memberikan keterangan di bawah

sumpah pada persidangan tanggal 12 November 2018, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Oktopianus Ukago

- Saksi adalah anggota Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Pada 11 Oktober 2018 masyarakat Kampung Diyai I bermufakat membagi suara di tiap-tiap TPS
- Pada 15 Oktober 2018 masing-masing TPS membagi suara sendiri. Kemudian suara dari TPS dituliskan ke papan triplek.
- Perolehan suara di TPS 1 adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 100 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 1 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 1 suara; dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 470 suara.
- TPS 2 Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 170 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 1 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 1 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 400 suara.
- Perolehan suara di TPS 3 adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 250 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 0 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 0 suara; dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 322 suara.
- Perolehan suara di TPS 4 adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 283 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 3 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 3; dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 283 suara.
- Saat pleno KPPS Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 803 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 5 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 5 suara; dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 1.475 suara.
- Perolehan suara tersebut ditulis dalam formulir berhologram dan dituliskan di papan triplek. Hasil ini yang dibacakan oleh KPPS dan di pleno PPD, disetujui dan ditandatangani oleh semua saksi pasangan calon.
- Pada 15 Oktober 2018 perolehan suara tersebut dibuat juga secara tertulis oleh masyarakat.
- Saksi melihat langsung semua peristiwa tersebut.

- Aparat keamanan ikut menjaga sejak di TPS hingga PPD.
- Kesepakatan untuk TPS 1 dibuat pada 16 Oktober 2018 sekitar pukul 07.00 WIT; kesepakatan untuk TPS 2 dibuat pada 16 Oktober 2018 sekitar pukul 06.00 WIT; kesepakatan TPS 3 dibuat pada 15 Oktober 2018 sekitar pukul 21.00 WIT; kesepakatan TPS 4 dibuat pada 15 Oktober 2018 sekitar pukul 23.00 WIT.
- Ayah saksi, yaitu Marius Ukago, bukan Kepala Suku Distrik Tigi Barat melainkan Ketua RT di TPS 3 Kampung Diyai 1. Kepala Suku Tigi Barat adalah Vitalis Ukago (ada SK Kabupaten Deiyai) dan Wakil Kepala Suku adalah Petrus Ukago.

2. Natalis Edowai

- Saksi adalah tokoh masyarakat Distrik Kampiraya yang menjadi saksi mandat untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Ateng Edowai).
- Saksi mendapat laporan dari Yulian Badokapa dan Yahya Badokapa bahwa 3.095 suara warga Distrik Kampiraya akan diberikan seluruhnya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Ateng Edowai). Namun Philemon Edowai dan Derek Anouw tidak sepakat dengan pembagian suara tersebut.
- Pada 15 Oktober 2018 dilakukan pertemuan masyarakat Kampiraya dan mayoritas masyarakat dari delapan TPS memutuskan bahwa suara harus diserahkan bulat, namun beberapa orang termasuk Yuppy tidak setuju. Akhirnya disepakati keputusan pembagian suara diserahkan kepada masing-masing TPS.
- Setelah PSU di delapan TPS hasil akhirnya adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 3.000 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 0 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 0 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 95 suara.
- Perolehan suara kemudian ditulis/dipasang di triplek dengan maksud agar masyarakat dapat mengecek apakah kesepakatan telah dilaksanakan.
- PSU dan rekapitulasi dihadiri oleh aparat keamanan, KPU Pusat, KPU Kabupaten, dan Bawaslu.
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 bernama Jerry Adi tidak boleh masuk TPS karena tidak bersedia menunjukkan surat mandat.
- PSU dan rekapitulasi dilaksanakan di halaman Kantor Distrik Kampiraya.

- Tidak ada intimidasi dan pemukulan kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4. Ada banyak aparat keamanan yang berjaga sehingga jika ada keributan pasti diketahui. Ada saksi tidak boleh masuk karena KTP yang ditunjukkan adalah KTP luar daerah.
- Sekitar 17.30 WIT perolehan suara ditulis di papan dan Formulir C1-KWK sesuai kesepakatan.
- Keesokan harinya masyarakat mengadakan acara bakar batu bersama-sama sebagai tanda perdamaian, dan Panwaslu Kabupaten Deiyai serta aparat keamanan masih ada di lokasi rekapitulasi.
- Saksi sudah puluhan tahun tinggal di Timika dan bekerja di Freeport, namun sering pulang. Lima tahun yang lalu saksi mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah Deiyai dan kalah dalam persidangan di MK.

[2.7] Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Bawaslu Provinsi Papua, dan Bawaslu Kabupaten Deiyai telah menyampaikan keterangan secara tertulis semuanya bertanggal 5 November 2018 dan keterangan lisan dalam persidangan tanggal 6 November 2018 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

BAWASLU

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan hasil pengawasan dan supervisi yang dilakukan oleh Bawaslu antara lain sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemungutan Suara Ulang (PSU) pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2018;
- 2) Bahwa kegiatan PSU dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Deiyai dan diawasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai, yang disupervisi langsung oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua;
- 3) Bahwa supervisi oleh Bawaslu dilakukan oleh:
 - 1) Rahmat Bagja, S.H., LL.M. (Anggota Bawaslu); dan
 - 2) Tenaga Ahli, Tim Asistensi, Pejabat Struktural, dan Staf Sekretariat Bawaslu.

- 4) Bahwa pelaksanaan PSU dilakukan pada 4 (empat) TPS di Kampung Diyai, Distrik Tigi Barat dan 8 (delapan) TPS di Distrik Kapiroaya;
- 5) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan supervisi selama proses pemungutan suara ulang yang dilakukan, dengan hormat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

A. Distrik Tigi Barat

1. Bahwa PSU dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2018 di 4 (empat) TPS di Kampung Diyai yaitu TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4, dimana tim supervisi Bawaslu dan Bawaslu Provinsi Papua menuju ke tempat pemungutan suara ulang (PSU);
2. Bahwa tim supervisi Bawaslu dan Bawaslu Provinsi Papua menemukan adanya pemalangan saat perjalanan menuju ke tempat pemungutan suara ulang yang dilakukan oleh masyarakat kampung Diyai 2, dimana alasan pemalangan adalah untuk mencegah adanya mobilisasi massa dari distrik atau kampung lain menuju ke tempat pemungutan suara ulang (PSU);
3. Bahwa pelaksanaan PSU dilakukan di masing-masing TPS pada tempat yang berbeda dengan menggunakan sistem kesepakatan masyarakat;
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tim supervisi Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Papua, pelaksanaan PSU berjalan dengan baik, dimana proses PSU di TPS 4, TPS 2, TPS 3, dan TPS 1 pemilihan suara tersebut masing-masing di pimpin oleh 1 (satu) orang;
5. Bahwa adapun hasil perhitungan suara pelaksanaan pemungutan suara ulang di 4 (empat) TPS Kampung Diyai, sebagai berikut :

No	Kampung	TPS	Perolehan Suara Paslon				DPT
			No Urut 1	No Urut 2	No Urut 3	No Urut 4	
1	Diyai	1	100	1	1	470	572
2	Diyai	2	170	1	1	400	572
3	Diyai	3	250	-	-	322	572
4	Diyai	4	283	3	3	283	572
Jumlah		4 TPS	803	5	5	1.475	2.288

B. Distrik Kafiraya

Bahwa terhadap pelaksanaan supervisi di Distrik Kafiraya, terdapat kendala transportasi yang menyebabkan Tim Bawaslu tidak dapat turun melakukan supervisi, sehingga diwakili oleh Bawaslu Provinsi Papua bersama dengan Bawaslu Kabupaten Deiyai. Adapun hasil koordinasi pelaksanaan supervisi PSU Kabupaten Deiyai di Distrik Kafiraya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tim supervisi Bawaslu Provinsi Papua dan Ketua Bawaslu Kabupaten Deiyai tiba di Kampung Yamouwitina ibukota Distrik Kafiraya sekitar Pkl. 10.30 WIT;
2. Bahwa tim supervisi Bawaslu Provinsi Papua bersama Ketua Bawaslu Kabupaten Deiyai menuju ke kantor Distrik Kafiraya.pada saat melakukan supervisi di kantor Distrik Kafiraya Bawaslu Provinsi Papua dan Bawaslu Kabupaten Deiyai menerima keberatan dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) terkait larangan bagi Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk melihat proses yang dilakukan oleh KPPS dalam ruangan kantor Distrik Kafiraya;
3. Bahwa tim supervisi Bawaslu Provinsi Papua bersama Ketua Bawaslu Kabupaten Deiyai melihat beberapa KPPS sedang mencoblos surat suara dan mengisi berita acara hasil perhitungan suara serta mengisi sertifikat hasil perhitungan suara Model C1-KWK bukan sertifikat hasil perhitungan suara model C1 plano dalam ruangan kantor Distrik Kafiraya, dimana timsupervisi Bawaslu Provinsi Papua mempertanyakan alasan KPPS menolak saksi pasangan calon, saat itu KPPS menjawab bahwa akan memanggil saksi pasangan calon setelah proses pengisian berita acara hasil perhitungan suara selesai dilakukan;
4. Bahwa tim supervisi Bawaslu Provinsi Papua mempertanyakan mengapa yang melakukan pencoblosan surat suara dan mengisi berita acara serta sertifikat hasil perhitungan suara Model C1-KWK adalah KPPS, dan oleh KPPS disebutkan hal tersebut dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan masyarakat. Namun, oleh tim Supervisi Bawaslu Provinsi Papua, ditanyakan kesepakatan tersebut dituangkan dalam

bentuk apa dan dimana kesepakatan tersebut dilakukan, dan oleh KPPS tidak dapat dijawab;

5. Bahwa KPPS yang berada saat itu di ruangan kantor Distrik Kapiroaya tersebut adalah KPPS di TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Kampung Komouto bersama dengan 4 (empat) kotak suara, dimana 3 (tiga) kotak suara sudah dalam keadaan terbuka, 1 (satu) kotak suara masih tersegel;
6. Bahwa tim Supervisi Bawaslu Provinsi Papua melanjutkan supervisi pengawasan PSU terhadap 4 (empat) TPS yang lain yang dilakukan di gedung sekolah. Masing-masing TPS terpisah di ruang-ruang kelas SD;
7. Bahwa tim supervisi Bawaslu Provinsi Papua melihat masing-masing KPPS mencoblos dan langsung mengisi sertifikat hasil perhitungan suara Model C1-KWK tanpa mengisi C1-Plano terlebih dahulu, dimana pengisian C1-KWK dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan masyarakat tetapi KPPS tersebut tidak bisa membuktikan dalam bentuk apa kesepakatan masyarakat tersebut dan dimana keberadaan masyarakat yang menyampaikan kesepakatan tersebut;
8. Bahwa hasil perhitungan suara untuk 8 (delapan) TPS Distrik Kapiroaya tersebut adalah sebagai berikut:

No	Kampung	TPS	Perolehan Suara Paslon				Jumlah DPT
			No Urut 1	No Urut 2	No Urut 3	No Urut 4	
1	Komouto	1	678	-	-	30	708
2		2	708	-	-	-	708
3		3	708	-	-	-	708
4		4	707	-	-	-	707
5	Mogodadi	1	20	-	-	43	63
6	Idego	1	69	-	-	-	69
7	Yamouwitina	1	50	-	-	15	65
8	Oweonagi	1	60	-	-	7	67
Jumlah		8 TPS	3.000	-	-	95	3.095

- 6) Bahwa terhadap laporan yang juga disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Deiyai dan Bawaslu Provinsi Papua kepada Mahkamah Konstitusi adalah sama dan telah sesuai dengan hasil supervisi yang dilakukan oleh Bawaslu.

BAWASLU PROVINSI PAPUA

I. Pelaksanaan Supervisi Pengawasan

Kegiatan supervisi pengawasan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Deiyai Nomor 23/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/IX/2018 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang (PSU) berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018, sebagai berikut:

A. Persiapan Pemungutan Suara Ulang (PSU)

- Bahwa Bawaslu Provinsi Papua melakukan supervisi pengawasan pengadaan perlengkapan pemungutan, perhitungan, dan rekapitulasi perhitungan suara melalui Bawaslu Kabupaten Deiyai, tetapi Bawaslu Kabupaten Deiyai belum mengetahui kepastian pengadaan perlengkapan pemungutan, perhitungan, dan rekapitulasi hasil perhitungan suara untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kabupaten Deiyai karena KPU Kabupaten Deiyai belum melakukan koordinasi bersama Bawaslu Kabupaten Deiyai;
- Bahwa Bawaslu Provinsi Papua melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi Papua tentang kepastian pengadaan perlengkapan pemungutan, perhitungan, dan rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kabupaten Deiyai, tetapi KPU Provinsi Papua belum mengetahui kepastian pengadaan perlengkapan pemungutan, perhitungan, dan rekapitulasi perhitungan suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) oleh KPU Kabupaten Deiyai;
- Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2018 Bawaslu Provinsi Papua melakukan pengawasan pencetakan surat suara dan formulir untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kabupaten Deiyai ke PT. Adi Perkasa Makassar setelah mendapatkan informasi dari Bawaslu Kabupaten Deiyai, tetapi ternyata proses pencetakan surat suara dan formulir untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kabupaten deiyai sudah dilakukan dan telah dikemas

untuk persiapan pengiriman ke Kabupaten Deiyai melalui Kabupaten Nabire;

- Bahwa pencetakan surat suara dan formulir untuk pemungutan suara ulang (PSU) Kabupaten Deiyai telah dilakukan sejak tanggal 24 September 2018 berdasarkan informasi dari PT Adi Perkasa Makassar yang diperoleh Bawaslu Provinsi Papua pada saat melakukan supervise pesencetakan surat suara dan formulir tanggal 3 Oktober 2018. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua surat suara dan formulir yang dicetak diberi tanda khusus pemungutan suara ulang (PSU);
- Bahwa Bawaslu Provinsi Papua melanjutkan pengawasan terhadap produksi kotak suara, bilik suara, dan hologram untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kabupaten Deiyai di Surabaya dan Jakarta, tetapi kotak suara, bilik suara, dan hologram telah selesai diproduksi oleh Pihak Perusahaan sesuai pesanan Pak Seto yang merupakan staf KPU Provinsi Papua;
- Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2018, telah dilakukan supervise terhadap pengawasan kesiapan distribusi perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara di gudang KPU Kabupaten Deiyai di Nabire. Dalam supervisi pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua memastikan ketersediaan perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara, proses pelipatan dan sortir surat suara, dan rencana distribusi perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara di 4 (empat) TPS Kampung Diyai Distrik Tigi Barat dan 8 (delapan) TPS Distrik Kapiroaya;
- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2018, Bawaslu Provinsi Papua bersama Bawaslu Kabupaten Deiyai memberikan pembekalan dan arahan terkait teknis pengawasan kepada Panwas Distrik, PPL, dan Pengawas TPS terhadap Pengawas Pemilu di 2 (dua) distrik yaitu Distrik Kapiroaya dan Distrik Tigi Barat agar pelaksanaan tugas pengawasan dapat maksimal;
- Bahwa Bawaslu Provinsi Papua melakukan pertemuan bersama Bawaslu Kabupaten Paniai, Kapolres Kabupaten Paniai dan Kasat Reskrim Polres Paniai terkait kesiapan Sentra Gakkumdu Kabupaten Deiyai dalam

penanganan pelanggaran pemungutan suara ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018;

- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2018 Tim Supervisi Bawaslu Provinsi Papua telah melaksanakan rapat bersama antara Tim Supervisi Bawaslu dan Tim Supervisi Bawaslu Provinsi serta Bawaslu Kabupaten Deiyai di Kabupaten Nabire dengan agenda pembagian wilayah supervisi dari Bawaslu dan Bawaslu Provinsi Papua, yang mana dalam rapat tersebut menghasilkan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Tim Supervisi Bawaslu dibagi menjadi 2 (dua) Tim yaitu 3 Orang Tim Supervisi Bawaslu melakukan supervisi ke Distrik Kapiroaya dan anggota tim yang lainnya melakukan supervisi ke Distrik Tigi Barat tepatnya di Kampung Diyai 1;
 - b. Tim supervisi Bawaslu Provinsi dibagi menjadi 2 (dua) Tim, yaitu 2 Anggota Bawaslu Provinsi Papua bersama 1 (satu) orang Staf melakukan supervisi ke Distrik Kapiroaya dan 2 Anggota Bawaslu Provinsi Papua melakukan supervisi ke Distrik Tigi Barat tepatnya di Kampung Diyai 1 bersama 1 staf serta Tim Supervisi Gakkumdu Provinsi Papua;

B. Pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU)

- Bahwa Supervisi Pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kabupaten Deiyai dilakukan oleh Anggota Bawaslu yaitu Bapak Rahmat Bagja dan beberapa staf di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu bersama dengan Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Papua;
- Bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) dilakukan pada tanggal 16 Oktober 2018 di 4 (empat) TPS Kampung Diyai Distrik Tigi Barat dan 8 (delapan) TPS Distrik Kapiroaya, dengan hasil sebagai berikut:
 - 1) Distrik Kapiroaya
 - ✓ Bahwa tim supervisi Bawaslu Provinsi Papua bersama Ketua Bawaslu Kabupaten Deiyai tiba di Kampung Yamouwitina Ibukota Distrik Kapiroaya sekitar pkl. 10.30 WIT;
 - ✓ Bahwa tim supervisi Bawaslu Provinsi Papua bersama Ketua Bawaslu Kabupaten Deiyai menuju ke kantor Distrik

Kapiraya.pada saat melakukan supervisi di kantor Distrik Kapiraya Bawaslu Provinsi Papua dan Bawaslu Kabupaten Deiyai menerima keberatan dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) terkait larangan bagi Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk melihat proses yang dilakukan oleh KPPS dalam ruangan kantor Distrik Kapiraya;

- ✓ Bahwa tim supervisi Bawaslu Provinsi Papua bersama Ketua Bawaslu Kabupaten Deiyai melihat beberapa KPPS sedang mencoblos surat suara dan mengisi berita acara hasil perhitungan suara serta mengisi sertifikat hasil perhitungan suara model C1-KWK bukan sertifikat hasil perhitungan suara Model C1 plano dalam ruangan kantor Distrik Kapiraya, dimana tim supervisi Bawaslu Provinsi Papua mempertanyakan alasan KPPS menolak saksi pasangan calon, saat itu KPPS menjawab bahwa akan memanggil saksi pasangan calon setelah proses pengisian berita acara hasil perhitungan suara selesai dilakukan;
- ✓ Bahwa tim supervisi Bawaslu Provinsi Papua mempertanyakan dasar bagi KPPS mencoblos surat suara dan mengisi berita acara serta sertifikat hasil perhitungan suara Model C1-KWK, saat itu KPPS menjawab bahwa berdasarkan hasil kesepakatan masyarakat tetapi kesepakatan yang disebutkan oleh KPPS dalam bentuk apa dan dimana keberadaan masyarakat pemilih yang sudah sepakat itu, tetapi KPPS-KPPS tersebut tidak bisa menjawab;
- ✓ Bahwa KPPS yang berada saat itu di ruangan kantor Distrik Kapiraya tersebut adalah KPPS di TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Kampung Komouto bersama dengan 4 (empat) kotak suara, dimana 3 (tiga) kotak suara sudah dalam keadaan terbuka, 1 (satu) kotak suara masih tersegel;
- ✓ Bahwa tim Supervisi Bawaslu Provinsi Papua melanjutkan supervisi pengawasan PSU terhadap 4 (empat) TPS yang lain yang dilakukan di gedung sekolah. Masing-masing TPS terpisah di ruang-ruang kelas SD;

- ✓ Bahwa tim supervisi Bawaslu Provinsi Papua melihat masing-masing KPPS mencoblos dan langsung mengisi sertifikat hasil perhitungan suara Model C1-KWK tanpa mengisi C1-Plano terlebih dahulu, dimana pengisian C1-KWK dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan masyarakat tetapi KPPS tersebut tidak bisa membuktikan dalam bentuk apa kesepakatan masyarakat tersebut dan dimana keberadaan masyarakat yang menyampaikan kesepakatan tersebut;
- ✓ Bahwa hasil perhitungan suara untuk 8 (delapan) TPS Distrik Kapiroya tersebut adalah sebagai berikut:

No	Kampung	TPS	Perolehan Suara Paslon				Jumlah DPT
			No Urut 1	No Urut 2	No Urut 3	No Urut 4	
1	Komouto	1	678	-	-	30	708
2		2	708	-	-	-	708
3		3	708	-	-	-	708
4		4	707	-	-	-	707
5	Mogodadi	1	20	-	-	43	63
6	Idego	1	69	-	-	-	69
7	Yamouwitina	1	50	-	-	15	65
8	Oweonagi	1	60	-	-	7	67
Jumlah		8 TPS	3.000	-	-	95	3.095

2) Distrik Tigi Barat

- ✓ Bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2018 di 4 (empat) TPS di Kampung Diyai yaitu TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4, dimana tim supervisi Bawaslu dan Bawaslu Provinsi Papua menuju ke tempat pemungutan suara ulang (PSU);
- ✓ Bahwa tim supervisi Bawaslu dan Bawaslu Provinsi Papua menemukan adanya pemalangan saat perjalanan menuju ke tempat pemungutan suara ulang (PSU) yang dilakukan oleh masyarakat kampung Diyai 2, dimana alasan pemalangan untuk mencegah adanya mobilisasi massa dari distrik atau kampung lain menuju ke tempat pemungutan suara ulang (PSU);
- ✓ Bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) dilakukan di masing-masing TPS pada tempat yang berbeda dengan menggunakan sistem kesepakatan masyarakat. Berdasarkan

hasil pengawasan tim supervisi Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Papua, pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) tersebut berjalan aman dan lancar. Pada proses pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 4, TPS 2, TPS 3, dan TPS 1 pemilihan suara tersebut masing-masing di pimpin oleh 1 (satu) orang;

- ✓ Bahwa adapun hasil perhitungan suara pelaksanaan pemungutan suara ulang di 4 (empat) TPS kampung Diyai, sebagai berikut:

No	Kampung	TPS	Perolehan Suara Paslon				DPT
			No Urut 1	No Urut 2	No Urut 3	No Urut 4	
1	Diyai	1	100	1	1	470	572
2	Diyai	2	170	1	1	400	572
3	Diyai	3	250	-	-	322	572
4	Diyai	4	283	3	3	283	572
Jumlah		4	803	5	5	1.475	2.288
		TPS					

C. Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara

1. Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tingkat Distrik Kaporaya

- Bahwa pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik Kaporaya dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2018 di Kampung Yamouwitina Ibukota Distrik Kaporaya, yang di hadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Panwas Distrik Kaporaya;
- Bahwa adapun hasil rekapitulasi perhitungan suara tingkat Distrik Kaporaya adalah sebagai berikut:

No	Kampung	TPS	Perolehan Suara Paslon				Jumlah DPT
			No Urut 1	No Urut 2	No Urut 3	No Urut 4	
1	Komouto	1	678	-	-	30	708
2		2	708	-	-	-	708
3		3	708	-	-	-	708
4		4	707	-	-	-	707
5	Mogodadi	1	20	-	-	43	63
6	Idego	1	69	-	-	-	69
7	Yamouwitina	1	50	-	-	15	65
8	Oweonagi	1	60	-	-	7	67
Jumlah		8	3.000	-	-	95	3.095
		TPS					

2. Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tingkat Distrik Tigi Barat

- Bahwa rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik Tigi Barat dilakukan hanya terhadap 1 (satu) kampung yaitu Kampung Diyai 1 yang terdiri atas 4 (empat) TPS yaitu TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4;
- Bahwa adapun perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon pada pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di 4 (empat) TPS tersebut sebagai berikut:

No	Kampung	TPS	Perolehan Suara Paslon				DPT
			No Urut 1	No Urut 2	No Urut 3	No Urut 4	
1	Diyai	1	100	1	1	470	572
2		2	170	1	1	400	572
3		3	250	-	-	322	572
4		4	283	3	3	283	572
Jumlah		4 TPS	803	5	5	1.475	2.288

3. Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tingkat Kabupaten

- Bahwa rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2018 yang dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4, dan Bawaslu Kabupaten Deiyai, dilakukan di kantor KPU Kabupaten Deiyai;
- Bahwa terdapat keberatan dalam pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat kabupaten dari tim pemenang saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa hasil rekapitulasi perhitungan suara tingkat Kabupaten pemungutan suara ulang untuk 2 (dua) distrik yaitu Kapiroaya dan Tigi Barat adalah sebagai berikut:

No	Distrik	Perolehan Suara Pasangan Calon				Jumlah DPT
		No Urut 1	No Urut 2	No Urut 3	No Urut 4	
1	Kapiroaya	3.000	-	-	95	3.095
2	Tigi Barat (4 TPS Kampung Diyai 1)	803	5	5	1.475	2.288

Jumlah	3.803	5	5	1.570	5.383
---------------	--------------	----------	----------	--------------	--------------

- Berikut adalah hasil secara keseluruhan setelah hasil pemungutan suara ulang untuk 2 (dua) distrik yaitu Kampiraya dan Tigi Barat di gabungkan dengan hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten sebelumnya sesuai perintah dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi:

No	Distrik	Perolehan Suara Pasangan Calon				Jumlah DPT	Ket.
		No Urut 1	No Urut 2	No Urut 3	No Urut 4		
1	Bowobado	1.573	101	2.501	1.354	5.529	
2	Kampiraya	3.000	-	-	95	3.095	5 Kampung 8 TPS yg PSU
3	Tigi	3.296	4.899	4.386	3.516	16.098	1 suara tdk sah
4	Tigi Barat	8.434	2.130	4.304	9.987	24.855	Kampung Deiyai 1 (4 tps) yg PSU
5	Tigi Timur	2.997	422	4.039	3.964	11.422	
Jumlah		19.300	7.552	15.230	18.916	60.999	

BAWASLU KABUPATEN DEIYAI

A. Keterangan Atas Pokok Permohonan

1. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan

- 1.1 Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 23/HK.03.1.-Kpt/9128/KPU-Kab/IX/2018 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang (PSU) Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Deiyai dijadwalkan akan menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada tanggal 16 Oktober 2018 di TPS 1 Mogodadi, TPS 1 Yamouwitina, TPS 1 Uwe Onagei, TPS 1 Idego, serta TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Kampung Kamouto Distrik Kampiraya, serta TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Kampung Deiyai 1 Distrik Tigi Barat, yang diikuti oleh seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai; (bukti PK-1)

1.2 Bahwa dalam rangka mempersiapkan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Deiyai, Bawaslu Kabupaten Deiyai melakukan persiapan sebagai berikut:

1.2.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Deiyai menyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Rapat Kerja Teknis mengenai pengaman pemungutan suara ulang yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2018, yang diikuti oleh Polsek Tigi, Kepala Distrik Kampiraya, Sekretaris Disrtik Tigi Barat, dan tokoh masyarakat serta tokoh adat. (bukti-PK 2)

1.2.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Deiyai menyelenggarakan Bimbingan Teknis mengenai tugas dan fungsi panwas distrik, panitia pengawas lapangan, dan pengawas TPS serta mekanisme dan tata cara pengawasan, pada tanggal 11 Oktober 2018 yang diikuti oleh Panwas Distrik, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas TPS. (bukti- PK 3)

1.2.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Deiyai menyelenggarakan Rapat Koordinasi mengenai teknis pengawasan pelaksanaan PSU dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2018 yang diikuti oleh Panwas Distrik Tigi Barat, Panitia Pengawas Lapangan Tigi Barat, dan Pengawas TPS Tigi Barat. (bukti-PK 4)

1.3 Bahwa dalam rangka persiapan pemungutan suara ulang Bawaslu Kabupaten Deiyai melakukan pengawasan logistik sebagai berikut:

1.3.1 Bawaslu Kabupaten Deiyai melakukan pengawasan terhadap jumlah logistik yang tiba di Kabupaten Nabire dari pihak ekspedisi (pihak ketiga). Berdasarkan hasil pengawasan terdapat 2 (dua) koli surat suara PSU tambah 5 (lima) koli formulir kelengkapan PSU sebagaimana terlampir dalam laporan ini, yang diterima pada tanggal 4 Oktober 2018 serta logistik berupa kotak suara, kabel ties, bilik suara dan tiang bilik suara yang diterima pada tanggal 6 Oktober 2018. Logistik tersebut disimpan di dalam gudang penyimpanan logistik KPU Kabupaten Deiyai yang berlokasi di Kabupaten Nabire. (bukti- PK 5)

- 1.3.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Deiyai melakukan pengawasan penyortiran surat suara di gudang penyimpanan logistik KPU Kabupaten Deiyai yang berlokasi di Kabupaten Nabire pada tanggal 6-9 Oktober 2018. Berdasarkan hasil pengawasan, terdapat kelebihan surat suara 1.495 lembar termasuk di dalamnya 5 (lima) surat suara yang rusak, serta formulir. Terhadap kelebihan surat suara tersebut telah dilakukan pemusnahan dengan cara dibakar, yang di saksikan oleh KPU Kabupaten Deiyai, Bawaslu Kabupaten Deiyai, Polres Paniai dan saksi Pasangan Calon. (bukti PK-6)
- 1.3.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Deiyai melakukan pengawasan pengepakan di gudang penyimpanan logistik KPU Kabupaten Deiyai yang berlokasi di Kabupaten Nabire pada tanggal 12 Oktober 2018. Berdasarkan hasil pengawasan, semua logistik pelaksanaan PSU telah lengkap dan dimasukkan ke dalam kotak. (bukti PK-6)
- 1.3.4 Bahwa Bawaslu Kabupaten Deiyai melakukan pengawasan pendistribusian logistik pada tanggal 14-15 Oktober 2018. Berdasarkan hasil pengawasan logistik tersebut didistribusikan ke Distrik Kampiraya dan Distrik Tigi Barat. Pendistribusian logistik di Distrik Kampiraya dilakukan pada tanggal 14 Oktober 2018, sedangkan pendistribusian logistik di Distrik Tigi Barat dilakukan pada tanggal 15 Oktober 2018. Pendistribusian logistik di Distrik Kampiraya, logistik hanya sampai di Kantor Distrik Kampiraya, sedangkan pendistribusian logistik di Distrik Tigi Barat, logistik terdistribusi sampai di masing-masing TPS. Bahwa terhadap Distrik Kampiraya, Bawaslu Kabupaten Deiyai telah mengeluarkan surat Nomor 12/SP/Bawaslu/Kab.DYI/X/2018 tanggal 12 Oktober 2018 perihal pemberitahuan pelaksanaan pencoblosan PSU yang pada pokoknya menyampaikan kepada KPU Kabupaten Deiyai untuk melaksanakan PSU di

masing-masing TPS baik di Kampung Diyai 1 maupun di 5 (lima) Kampung di Distrik Kaporaya (bukti PK- 7)

- 1.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Deiyai, hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 12 (dua belas) TPS tersebut, masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai memperoleh suara sebagaimana tercantum dalam Keputusan KPU Kabupaten Deiyai Nomor 30/HK.03-Kpt/9128/KPU-Kab/X/2018 tanggal 18 Oktober 2018 yaitu:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara (PSU)
1	Ateng Edowai dan Hengky Pigai	3.803
2	Keni Ikamou dan Abraham Tekege	5
3	Dance Takimai dan Robert Dawapa	5
4	Inarius Douw dan Anakletus Doo	1.570
Jumlah		5.383

(bukti PK- 8)

- 1.5 Bahwa penggabungan hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 12 (dua belas) TPS dengan hasil perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai yang tidak dibatalkan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Deiyai Nomor 30/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/X/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Akhir Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 pasca putusan Mahkamah Konstitusi, diperoleh hasil sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ateng Edowai	

	dan Hengky Pigai	19.300
2	Keni Ikamou dan Abraham Tekege	7.552
3	Dance Takimai dan Robert Dawapa	15.230
4	Inarius Douw dan Anakletus Doo	18.916
Jumlah		60.998

(bukti PK-8)

1.6 Bahwa terkait dalil adanya penggantian antar waktu KPPS dan PPS di Distrik Tigi Barat dan Distrik Kaporaya, dijelaskan sebagai berikut:

1.6.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Deiyai menerima 2 pengaduan yang masing-masing berasal dari masyarakat dan pasangan calon. Pengaduan dari masyarakat diterima oleh Bawaslu Kabupaten Deiyai pada tanggal 8 Oktober 2018. Pengaduan tersebut terkait dengan adanya keberatan pergantian antar waktu PPD dan PPS yang disampaikan secara lisan. Kemudian atas pengaduan tersebut, Bawaslu Kabupaten Deiyai telah melakukan penanganan dengan mengundang KPU Kabupaten Deiyai untuk dimintai keterangan dengan didampingi oleh Sentra Gakkumdu. (bukti PK-9)

1.6.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Deiyai menerima pengaduan dari Tim Koalisi Deiyai Anigou pada tanggal 18 Oktober 2018 yang diregistrasi sebagai laporan dengan Nomor 02/LP/PB/33.19/X/2018 terkait dengan pergantian antar waktu KPPS dan PPS di Distrik Kaporaya. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Deiyai telah melakukan klarifikasi dengan mengundang secara sah dan patut KPU Kabupaten Deiyai dan KPPS Distrik Kaporaya, dan hingga laporan ini disusun masih dalam proses di Sentra Gakkumdu. (bukti PK-10)

1.7 Bahwa terkait dalil Pemohon adanya intervensi Kepala Distrik Kaporaya dan Sekretaris Distrik Kaporaya terhadap penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan cara mengarahkan pemberhentian antar waktu KPPS dan PPS di Distrik Kaporaya pada tanggal 15 Oktober 2018, Bawaslu Kabupaten Deiyai menjelaskan sebagai berikut:

1.7.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Deiyai tidak pernah menerima laporan atau pengaduan terkait adanya pergantian KPPS dan PPS di distrik Kaporaya, serta tidak ada keterangan terkait hal ini pada saat klarifikasi dilakukan

1.8 Bahwa terkait dalil Pemohon tentang adanya aksi protes KPPS dan PPS di Distrik Kaporaya pada tanggal 16 Oktober 2018 karena diberhentikan dan diganti sehari sebelum Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang tanpa adanya surat pemberitahuan serta diganti oleh masyarakat di luar Distrik Kaporaya yang sengaja di datangkan untuk memenangkan Pasangan Calon Ateng Edowai-Hengky Pigai, Bawaslu Kabupaten Deiyai menjelaskan sebagai berikut:

1.8.1 Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2018 di Kampung Yamouwitina Distrik Kaporaya, Pemuda Kaporaya menjelaskan tentang keberadaan petugas KPPS yang tiba-tiba di gantikan dan saksi yang dilarang masuk ke TPS, kepada Bawaslu Provinsi Papua dan Bawaslu Kabupaten Deiyai. (bukti video PK-11)

1.9 Bahwa Bawaslu Kabupaten Deiyai menerima Laporan Nomor 02/LP/PB/33.19/X/2018 terkait dengan pergantian antar waktu KPPS dan PPS di Distrik Kaporaya, setelah dilakukan pengembangan atas klarifikasi laporan tersebut muncul isu terkait dugaan ancaman dan penculikan Derek Anouw anak Kepala Suku Kampung Komauto pada malam hari sebelum Pemungutan Suara Ulang dilaksanakan. Terhadap perkembangan klarifikasi tersebut, telah dilakukan pengkajian dan Bawaslu Kabupaten Deiyai menyatakan bahwa

dugaan acaman dan penculikan tersebut tidak memenuhi unsur, karena tidak terdapat alat bukti.

1.10 Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang adanya pengusiran saksi Pemohon yang masuk ke TPS dan tidak dapat mendokumentasikan penyelenggaraan pemungutan suara di TPS, Bawaslu Kabupaten Deiyai menjelaskan sebagai berikut:

1.10.1 Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 menyampaikan keberatan kepada Bawaslu Kabupaten Deiyai dan tim Supervisi Bawaslu Provinsi Papua, atas ditolaknya untuk masuk ke dalam TPS oleh PPS dan KPPS di dalam ruangan Kantor Distrik Kafiraya lama, sehingga saksi tidak dapat melihat proses yang terjadi dalam ruangan kantor Distrik Kafiraya lama; (bukti video PK-12)

1.10.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Deiyai dan tim Supervisi Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 kepada KPPS dan PPS yang ada dalam ruangan kantor Distrik lama;

1.10.3 Bahwa tim Supervisi Bawaslu Provinsi Papua memanggil Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk masuk tetapi saksi tersebut menolak karena tidak melihat proses pengisian perolehan suara sejak awal. (bukti video PK-13)

1.10.4 Bahwa Bawaslu Kabupaten Deiyai bersama tim supervisi Bawaslu Provinsi Papua melihat beberapa KPPS sedang mencoblos surat suara dan mengisi berita acara hasil penghitungan suara serta mengisi sertifikat hasil perhitungan suara Model C1-KWK bukan sertifikat hasil perhitungan suara Model C1 Plano dalam ruangan kantor Distrik Kafiraya. Kemudian Bawaslu Kabupaten Deiyai dan tim supervisi Bawaslu Provinsi Papua mempertanyakan alasan KPPS menolak saksi pasangan calon, saat itu KPPS menjawab bahwa akan memanggil saksi pasangan calon setelah proses pengisian berita acara hasil perhitungan suara selesai dilakukan; (bukti video PK-13)

- 1.10.5 Bahwa Bawaslu Kabupaten Deiyai dan tim supervisi Bawaslu Provinsi Papua mempertanyakan dasar bagi KPPS mencoblos surat suara dan mengisi berita acara serta sertifikat hasil perhitungan suara Model C1-KWK. Terhadap pertanyaan dari Bawaslu Kabupaten Deiyai dan tim supervisi Bawaslu Provinsi Papua, KPPS menyatakan pencoblosan surat suara yang dilakukan oleh KPPS berdasarkan hasil kesepakatan masyarakat, akan tetapi KPPS tidak dapat menjelaskan bentuk kesepakatan dan keberadaan masyarakat pemilih.
- 1.10.6 Bahwa KPPS yang berada di ruangan kantor Distrik Kaporaya tersebut adalah KPPS TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Kampung Komouto bersama dengan 4 (empat) kotak suara. Berdasarkan pengawasan terdapat 3 (tiga) kotak suara sudah dalam keadaan terbuka, 1 (satu) kotak suara masih tersegel; (bukti PK-14)
- 1.10.7 Bahwa Bawaslu Kabupaten Deiyai bersama tim Supervisi Bawaslu Provinsi Papua melanjutkan supervisi pengawasan PSU terhadap 4 (empat) TPS lainnya yang dilakukan di gedung sekolah. Berdasarkan hasil pengawasan, TPS terpisah pada ruangan-ruangan kelas SD, yaitu TPS 1 Mogodadi, TPS 1 Idego, TPS 1 Yamouwitina, dan TPS 1 Uwe Onagei;
- 1.10.8 Bahwa tim supervisi Bawaslu Provinsi Papua melihat masing-masing KPPS mencoblos dan langsung mengisi sertifikat hasil perhitungan suara Model C1-KWK tanpa mengisi C1-Plano terlebih dahulu. Pengisian C1-KWK dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan masyarakat, akan tetapi KPPS tidak dapat menjelaskan bentuk kesepakatan dan keberadaan masyarakat pemilih. (bukti PK-14)
- 1.11 Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang Panwas Distrik Kaporaya atas nama Yakobus Woge yang membiarkan pelanggaran terjadi dan terindikasi tidak netral karena terdaftar sebagai DCT Kabupaten

Dogiyai dari Partai Gerindra. Terhadap dalil tersebut, Bawaslu Kabupaten Deiyai menjelaskan bahwa Panwas Distrik Kapiroya atas nama Yakobus Woge yang terdaftar sebagai DCT Kabupaten Dogiyai telah diproses secara internal dengan melakukan pemanggilan terhadap Yakobus Woge.

1.12 Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang proses pleno rekapitulasi tingkat Distrik Kapiroya dilakukan dalam keadaan kurang penerangan (gelap) dan tidak dicatatkan melalui Formulir Model DA.1 Plano KWK, melainkan melalui papan tripleks dan saksi Pemohon tidak di sediakan formulir keberatan untuk menyampaikan keberatan, Bawaslu Kabupaten Deiyai menjelaskan sebagai berikut:

1.12.1 Berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik dilaksanakan di halaman Kantor Distrik Kapiroya pada tanggal 17 Oktober 2018 pukul 07.45 WIT dihadiri oleh Masyarakat, Tokoh Masyarakat, Kepala Distrik, Kepala Kampung, KPU Kabupaten Deiyai, Bawaslu Kabupaten Deiyai, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, serta seluruh jajaran penyelenggara di tingkat distrik sampai kampung; (bukti PK-15)

1.12.2 Bahwa terdapat tanggapan dari seorang warga terkait adanya kelebihan penjumlahan perolehan suara yang tidak sesuai jumlah DPT di Distrik Kapiroya, yang seharusnya berjumlah 3.095 tetapi tertulis 3.097. Terhadap kesalahan penulisan tersebut, Bawaslu Kabupaten Deiyai meminta kepada PPD Distrik Kapiroya untuk memperbaiki kesalahan penulisan tersebut. PPD memperbaiki sesuai dengan jumlah DPT, dengan hasil perolehan suara sebagai berikut:

No	Kampung	TPS	Perolehan Suara Paslon				Jumlah DPT
			No Urut 1	No Urut 2	No Urut 3	No Urut 4	
1	Komouto	1	678	-	-	30	708
2		2	708	-	-	-	708
3		3	708	-	-	-	708

4		4	707	-	-	-	707
5	Mogodadi	1	20	-	-	43	63
6	Idego	1	69	-	-	-	69
7	Yamouwitina	1	50	-	-	15	65
8	Oweonagi	1	60	-	-	7	67
Jumlah		8 TPS	3.000	-	-	95	3.095

(bukti PK-16)

1.13 Bahwa terkait dalil pemohon tentang adanya pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif dengan tindakan kekerasan, intimidasi, dan pelibatan ASN, anggota DPRD, serta mobilisasi massa dari Distrik Tigi Barat, Distrik Tigi Timur, dan Distrik Tigi, untuk dijadikan penyelenggara pada Pemungutan Suara Ulang di Distrik Kapiroaya, Bawaslu Kabupaten Deiyai menjelaskan sebagai berikut:

1.13.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Deiyai menerima Laporan Nomor 02/LP/PB/33.19/X/2018 yang dalam laporan tersebut memuat dugaan adanya keterlibatan ASN atas nama sdr. Klemens Ukago, di Distrik Tigi Barat. Terhadap dugaan tersebut Bawaslu Kabupaten Deiyai telah dimintakan keterangan kepada sdr. Klemens Ukago. Berdasarkan hasil klarifikasi ditemukan bahwa sdr. Klemens Ukago merupakan ASN di Kabupaten Deiyai akan tetapi tidak terlibat sebagai penyelenggara atau mengintervensi perolehan suara. (bukti PK-17)

1.14 Bahwa terkait dalil pemohon tentang adanya pemalangan menuju lokasi pemungutan suara sehingga masyarakat yang mempunyai hak pilih tidak dapat mengawasi dan memilih di Kampung Diyai 1. Bawaslu Kabupaten Deiyai menjelaskan bahwa terdapat palang, namun palang tersebut tidak membatasi hak masyarakat yang mempunyai hak pilih untuk menuju lokasi pemungutan suara.

1.15 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Deiyai terhadap proses rekapitulasi di tingkat Kabupaten terdapat keberatan dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang telah dituangkan dalam formulir DB2-KWK, yang pada pokoknya terdapat intimidasi dan

adanya pergantian penyelenggara di Distrik Kaporaya dan Distrik Tigi Barat. (bukti PK-18)

[2.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Bawaslu, Bawaslu Provinsi Papua, dan Bawaslu Kabupaten Deiyai mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-19, sebagai berikut:

1. Bukti PK-1 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 23/HK.03.1.Kpt/9128/KPU-Kab/IX/2018 tentang Tahapan, Program, Pemungutan Suara dan Jadwal Ulang (PSU) Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018.
2. Bukti PK-2 :
 1. Fotokopi Daftar Hadir Rapat Koordinasi dan Rapat Kerja Teknis mengenai pengamanan pemungutan suara ulang tanggal 10 Oktober 2018.
 2. Foto Peserta Rapat Koordinasi dan Rapat Kerja Teknis mengenai pengamanan pemungutan suara ulang tanggal 10 Oktober 2018.
3. Bukti PK-3 :
 1. Fotokopi Daftar Hadir Bimbingan Teknis mengenai tugas dan fungsi Panwas Distrik, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas TPS serta mekanisme dan tata cara pengawasan, pada tanggal 11 Oktober 2018.
 2. Foto Bimbingan Teknis mengenai tugas dan fungsi Panwas Distrik, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas TPS serta mekanisme dan tata cara pengawasan, pada tanggal 11 Oktober 2018.
4. Bukti PK-4 :
 1. Fotokopi Daftar Hadir Rapat Koordinasi mengenai teknis pelaksanaan PSU tanggal 14 Oktober 2018.
 2. Foto Rapat Koordinasi mengenai teknis pengawasan pelaksanaan PSU tanggal 14 Oktober 2018.
5. Bukti PK-5 :
 1. Fotokopi Berita Acara serah terima jumlah logistik tertanggal 4 Oktober 2018 dan 6 Oktober 2018.

2. Foto Berita Acara serah terima jumlah logistik tertanggal 4 Oktober 2018 dan 6 Oktober 2018.
 3. Fotokopi Faktur Pengadaan tinta sidik jari.
 4. Fotokopi Faktur Pengadaan Hologram.
 5. Fotokopi Faktur Pengadaan Segel.
6. Bukti PK-6 : 1. Fotokopi Berita Acara Nomor 68/PP.12.2-BA/9128/KPU-KAB/X/2018 tentang Pemeriksaan Logistik Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai.
2. Foto Penerimaan Logistik yang dipindahkan dari Kabupaten Nabire menuju Kabupaten Deiyai.
 3. Foto Penandatanganan Berita Acara Kelengkapan Logistik oleh Saksi Paslon, Polisi, KPU, Bawaslu.
7. Bukti PK-7 : 1. Fotokopi Surat Nomor 12/SP/Bawaslu/Kab.DYI/X/2018 tanggal 12 Oktober 2018 perihal pemberitahuan pelaksanaan pencoblosan PSU.
2. Foto Pergeseran Logistik.
8. Bukti PK-8 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Deiyai Nomor 30/HK.03-Kpt/ 9128/KPU-Kab/X/2018 tanggal 18 Oktober 2018.
9. Bukti PK-9 : Fotokopi Surat Nomor 03/LP/Bawaslu/Kab.DYI/IX/2018 perihal Undangan Klarifikasi Perubahan Nama Anggota PPD dan PPS.
10. Bukti PK-10 : 1. Fotokopi Laporan Nomor 02/LP/PB/33.19/X/2018 terkait dengan pergantian antar waktu KPPS dan PPS di Distrik Kaporaya.
2. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi.
11. Bukti PK-11 : Video menjelaskan tentang keberadaan petugas KPPS yang tiba-tiba digantikan dan saksi yang dilarang masuk ke TPS.
12. Bukti PK-12 : 1. Video Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 menyampaikan keberatan kepada Bawaslu Kabupaten Deiyai dan Tim Supervisi Bawaslu Provinsi Papua, atas

ditolaknya untuk masuk ke dalam TPS oleh PPS dan KPPS di dalam ruangan Kantor Distrik Kaporaya lama.

2. Foto

13. Bukti PK-13 : Video saksi menolak karena tidak melihat proses pengisian perolehan suara sejak awal.
14. Bukti PK-14 : Foto 4 kotak suara di dalam satu ruangan, 3 kotak suara sudah dibuka dan sedang dikerjakan, sedangkan satu kotak lagi belum.
15. Bukti PK-15 : Foto Pleno Rekapitulasi di Distrik Kaporaya.
16. Bukti PK-16 : Fotokopi Formulir Model DA1-KWK Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai.
17. Bukti PK-17 : Fotokopi Klarifikasi Terhadap Pengaduan Pelanggaran Pelaksanaan PSU Kabupaten Deiyai Tahun 2018.
18. Bukti PK-18 : Fotokopi Formulir Model DB2-KWK Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai.
19. Bukti PK-19 : Fotokopi Surat dari Koalisi "Deiyai Anigou" kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Deiyai, bertanggal 18 Oktober 2018, mengenai Pengaduan Pelanggaran Pelaksanaan PSU Kabupaten Deiyai Tahun 2018.

[2.9] Menimbang bahwa Kepala Kepolisian Resor Paniai bernama AKBP A. Wakhid P. Utomo, S.I.K) telah menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan tanggal 12 November 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pengamanan PSU Kabupaten Deiyai dilakukan oleh Kepolisian Resor Paniai, Kepolisian Resor Nabire, Kepolisian Daerah Papua, dan Kodim Paniai.
- Setiap TPS diamankan oleh 7 personel kepolisian.
- Situasi selama PSU aman.
- Pada tanggal 12 Oktober 2018 aparat keamanan yang di-BKO, yaitu dari Brimobda, Polres Nabire, Dalmas Polda Papua, dan TNI, tiba di Kabupaten Deiyai.

- Pada tanggal 18 Oktober 2018 dilaksanakan rekapitulasi di KPUD Kabupaten Deiyai.
- Pada tanggal 19 Oktober 2018 personel kepolisian mulai dipulangkan karena suasana aman.
- Hingga saat ini situasi di Kabupaten Deiyai aman.
- Polres tidak menerima laporan kejadian apapun terkait PSU Pilkada.
- Keterlibatan Satpol PP adalah bagian dari perbantuan kepada pihak Kepolisian untuk melakukan patroli, karena itu Satpol PP diikutkan pada saat gelar pasukan.
- Kapolres belum pernah mendisposisi surat dari Bawaslu perihal adanya tindak pidana pemilu. Kapolres baru tahu adanya surat laporan pelanggaran tersebut saat di sidang pemeriksaan hari ini.
- Keterlibatan Polres dalam pelaporan pelanggaran pemilu adalah sebagai penyidik, yang penyidik tersebut telah ada di Gakkumdu. Kapolres bukan pihak yang memberikan rekomendasi atau arahan.
- Kapolres menerima laporan dari anak buah (penyidik Gakkumdu) bahwa ada laporan pelanggaran namun belum ada laporan tertulis/tembusan yang diterima Kapolres. Namun penyidik melaporkan lisan bahwa laporan tersebut tidak ditindaklanjuti karena telah lewat waktu.

[2.10] Menimbang bahwa Komandan Komando Distrik Militer Paniai bernama Letkol Inf. Jimmy Sitinjak telah menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan tanggal 12 November 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Kodim Paniai mendapat tugas pembantuan kepada Polres Paniai dalam rangka pengamanan PSU Kabupaten Deiyai.
- Personel Kodim Paniai yang ditugaskan melaporkan tidak terjadi gangguan apapun selama PSU baik di Kampiraya maupun di Kampung Diyai 1.

[2.11] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*".

[3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 30/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/X/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Akhir Penghitungan Suara Dari Setiap Distrik Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, bertanggal 18 Oktober 2018.

[3.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan Pemohon karena terhadap sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 telah diajukan permohonan oleh Pemohon dan diputus Mahkamah melalui Putusan Nomor 35/PHP.BUP-XVI/2018 pada tanggal 12 September 2018, serta Termohon telah melaksanakan Putusan tersebut. Selain itu objek sengketa permohonan *a quo*, yaitu Surat Keputusan Nomor 30/HK.03.1-Kpt/9128/KPU/Kab/X/2018 adalah sama dengan Surat Keputusan Nomor 19/HK.03.1-Kpt/9128/KPU/Kab/VII/2018 yang menjadi objek sengketa Perkara Nomor 35/PHP.BUP-XVI/2018, sehingga berlaku asas *ne bis in idem*.

Bahwa terhadap eksepsi tersebut Mahkamah berpendapat objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota adalah surat keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota mengenai penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota. Dalam perkara *a quo* menurut Mahkamah telah terjadi perubahan objek perkara mengingat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 19/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018, bertanggal 8 Juli 2018, yang menjadi objek dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PHP.BUP-XVI/2018 telah berubah menjadi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 30/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/X/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Akhir Penghitungan Suara Dari Setiap Distrik Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, bertanggal 18 Oktober 2018, begitu pula total perolehan suara yang tercantum di dalamnya.

Dengan demikian menurut Mahkamah, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 30/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/X/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Akhir Penghitungan Suara Dari Setiap Distrik Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, bertanggal 18 Oktober 2018, merupakan produk hukum baru yang tidak dapat disamakan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 19/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018, bertanggal 8 Juli 2018, sehingga dapat diajukan sebagai objek permohonan baru, dan terhadap pengajuan permohonan demikian tidak bertentangan dengan asas *ne bis in idem*. Oleh karena itu eksepsi Termohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah berpendapat bahwa mengadili permohonan Pemohon merupakan kewenangan Mahkamah.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 27 serta Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 5/2017 menyatakan sebagai berikut:

Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016,

“Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”;

Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017,

“Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota”;

Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 oleh KPU Kabupaten Deiyai adalah paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak KPU Kabupaten Deiyai (Termohon) mengumumkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018;

Bahwa Pasal 1 angka 29 PMK 5/2017 menyatakan, *“Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”*. Selanjutnya Pasal 5 ayat (4) PMK 5/2017 menyatakan, *“Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sejak pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB”;*

[3.6] Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 pasca Putusan Nomor 35/PHP.BUP-XVI/2018, bertanggal 12 September 2018, diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 30/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/X/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Akhir Penghitungan Suara Dari Setiap Distrik Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan

Bupati Dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, bertanggal 18 Oktober 2018, pukul 15.35 WIT [vide bukti P-3 = bukti T-35 = bukti PT-3];

Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Jumat, tanggal 19 Oktober 2018, pukul 24.00 WIB, hari Senin, tanggal 22 Oktober 2018, pukul 24.00 WIB, dan hari Selasa, tanggal 23 Oktober 2018, pukul 24.00 WIB;

[3.7] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2018, pukul 15.05 WIB, sesuai dengan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 73/1/PAN.MK/2018.

Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengajuan permohonan Pemohon melampaui dan bertentangan dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 1 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

Terhadap eksepsi Termohon tersebut Mahkamah berpedoman kepada UU 10/2016, khususnya Pasal 157 ayat (5), sebagai peraturan perundang-undangan tertinggi yang mengatur teknis pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota, bahwa permohonan diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota. Adapun jadwal mengenai tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil walikota, atau jadwal sejenisnya, yang disusun baik oleh KPU maupun oleh MK sendiri secara substansi merupakan penjabaran perintah UU *a quo*, sehingga keberadaannya tidak boleh menyimpangi, mengekang, atau bahkan menghambat pelaksanaan UU *a quo*.

Berdasarkan pertimbangan hukum demikian, mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon

diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.8] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, dan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) PMK 5/2017.
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017.

[3.9] Menimbang bahwa terhadap kedua hal tersebut di atas Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.9.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 PMK 5/2017 masing-masing menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015,

“Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016,

“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 2 huruf a PMK 5/2017,

“Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b. ...”

Pasal 3 ayat (1) PMK 5/2017 menyatakan,

“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; atau*
- c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.”*

[3.9.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 05/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018, bertanggal 13 Februari 2018, menyatakan bahwa Inarius Douw dan Anakletus Doo adalah Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 Nomor Urut 4 [vide bukti P-4 dan bukti PT-1];

[3.9.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 dengan Nomor Urut 4;

[3.9.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017, menyatakan:

Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016,

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”;*

Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017,

“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan ke Mahkamah dengan ketentuan: a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon”;

[3.9.5] Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per kecamatan (DAK2) Pilkada Serentak Tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Deiyai adalah 88.145 (delapan puluh delapan ribu seratus empat puluh lima) jiwa, sehingga

perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepada Mahkamah adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Deiyai;

[3.9.6] Bahwa menurut Mahkamah meskipun permohonan Pemohon a quo diajukan setelah PSU di 12 (dua belas) TPS yang diperintahkan Mahkamah melalui Putusan Nomor 35/PHP.BUP-XVI/2018, bertanggal 12 September 2018, namun dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 hasil PSU di 12 (dua belas) TPS tersebut tidaklah berdiri sendiri melainkan harus dilihat sebagai bagian dari hasil perolehan suara secara keseluruhan di Kabupaten Deiyai yang tentu selanjutnya mempengaruhi hasil perolehan suara akhir semua pasangan calon. Berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah menilai penghitungan persentase syarat pengajuan permohonan harus merujuk pada suara sah semua pemilih di seluruh wilayah Kabupaten Deiyai pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018, dan bukan hanya merujuk pada suara sah dari 12 (dua belas) TPS yang melakukan pemungutan suara ulang. Dengan demikian jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 60.998$ suara = 1.219,96 atau dibulatkan menjadi 1.220 suara;

[3.9.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 18.916 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait, yaitu Pasangan Ateng Edowai, S.Pd.K. dan Hengky Pigai, S.Pt. yang merupakan pasangan calon peraih suara terbanyak, adalah 19.300 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $(19.300 \text{ suara} - 18.916 \text{ suara}) = 384 \text{ suara}$ (0,629% atau dibulatkan menjadi 0,6%) atau kurang dari 1.220 suara.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa terlepas dari ada atau tidak adanya permasalahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 30/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Akhir Penghitungan Suara Dari Setiap Distrik Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi,

bertanggal 18 Oktober 2018, yang akan dipertimbangkan Mahkamah dalam pokok perkara, telah ternyata bahwa Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya i) menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*; ii) Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017; iii) permohonan diajukan telah melampaui tenggang waktu pengajuan permohonan; dan iv) permohonan tidak jelas dan kabur karena perbaikan dilakukan melampaui tenggang waktu perbaikan permohonan. Adapun Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan tidak berdasar hukum karena menempatkan perkara *a quo* sebagai perkara baru.

Terhadap eksepsi mengenai kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, serta tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah telah mempertimbangkannya dalam Paragraf [3.3] sampai dengan Paragraf [3.10] di atas. Adapun eksepsi Termohon yang menyatakan permohonan tidak jelas dan kabur karena perbaikan yang dilakukan dalam persidangan ternyata telah mengubah substansi permohonan, Mahkamah menemukan adanya perubahan yang dinyatakan Pemohon dalam persidangan 1 November 2018, serta disampaikan pula secara tertulis melalui surat bertanggal 1 Oktober 2018, yang diterima sebelum persidangan 1 November 2018. Perbaikan tersebut dilakukan terhadap petitum permohonan, yaitu menambahkan petitum alternatif agar jika tidak memiliki keyakinan terhadap hasil pemungutan suara ulang, Mahkamah memutuskan menetapkan perolehan suara akhir pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai dengan menghapuskan (tidak menghitung) perolehan suara dari TPS-TPS yang diperintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang.

Mahkamah berpendapat perubahan yang menambahkan petitum demikian merupakan perubahan substansial karena petitum adalah salah satu bagian penting dalam struktur permohonan yang akan bermuara pada substansi

amar putusan Mahkamah. Selain itu, karena dalam penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah bersifat kontensius maka perubahan petitum akan berdampak pada pihak-pihak lain dalam menanggapi permohonan sehingga mengganggu prinsip peradilan untuk mendengarkan para pihak secara berimbang (*audi et alteram partem*). Oleh sebab itu, dalam perkara *a quo* permohonan yang akan diperiksa Mahkamah adalah permohonan Pemohon bertanggal 22 Oktober 2018 yang diterima Kepaniteraan pada tanggal 22 Oktober 2018, pukul 15.05 WIB.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum.

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan dalam proses pemungutan suara ulang di 12 (dua belas) TPS, yaitu TPS 1 Mogodagi; TPS 1 Yamouwitina; TPS 1 Uwe Onagei; TPS 1 Idego; serta TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Komauto, Distrik Kapiroaya; serta di TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat, telah terjadi berbagai pelanggaran dan kecurangan yang mengakibatkan Pemohon dalam pemungutan suara ulang di 12 TPS tersebut hanya memperoleh 1.570 suara sementara Pihak Terkait (Ateng Edowai dan Hengky Pigai) memperoleh 3.803 suara. Seandainya tidak terjadi pelanggaran dan kecurangan maka Pemohon akan memperoleh 3.273 suara sementara Pihak Terkait memperoleh 2.108 suara, dan Pemohon akan menjadi pemenang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan KPU dan jajarannya, Keterangan Bawaslu dan jajarannya, serta Keterangan Kepolisian Resor Paniai dan Komando Distrik Militer Paniai, serta alat bukti para pihak, dipertimbangkan Mahkamah sebagai berikut:

[3.12.1] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon tidak independen dan memihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Ateng Edowai dan Hengky Pigai). Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti P-6 berupa fotokopi Putusan DKPP Nomor 192/DKPP-PKE-VII/2018 bertanggal 24 Oktober 2018.

[3.12.1.1] Termohon dan Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut. Termohon menerangkan bahwa Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 di 12 TPS di dua distrik telah disosialisasikan kepada semua pasangan calon, tokoh adat, tokoh masyarakat, DPRD, dan pihak berkepentingan lainnya, serta pelaksanaannya disupervisi/diawasi oleh KPU RI, KPU Provinsi Papua, Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi Papua, dan Bawaslu Kabupaten Deiyai, serta dengan pengamanan ketat Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia. Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti T-13, bukti T-14, bukti T-15, bukti T-16, bukti T-17, bukti T-18, bukti T-39, bukti T-40, bukti T-41, dan bukti T-42.

[3.12.1.2] Setelah memeriksa permohonan Pemohon, Mahkamah tidak menemukan uraian lebih lanjut mengenai keberpihakan Termohon, sehingga Mahkamah tidak dapat mengetahui serta memeriksa keberpihakan atau pelanggaran seperti apa yang dilakukan oleh Termohon hingga mempengaruhi perolehan suara dalam PSU di 12 TPS di Distrik Kaporaya dan Distrik Tigi Barat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018. Apalagi Termohon telah melaksanakan PSU dengan melibatkan KPU, KPU Provinsi Papua, Bawaslu, Bawaslu Provinsi Papua, dan Bawaslu Kabupaten Deiyai, serta melibatkan pula tim pengamanan dari Kepolisian Republik Indonesia (Kepolisian Resor Paniai) dan Tentara Nasional Indonesia (Komando Distrik Militer Paniai) sebagaimana ditunjukkan oleh bukti T-13, bukti T-14, bukti T-15, bukti T-16, bukti T-17, bukti T-18, bukti T-39, bukti T-40, bukti T-41, dan bukti T-42, serta keterangan yang disampaikan Bawaslu, KPU, Kapolres Paniai dan Dandim Paniai.

Adapun bukti P-6 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi Putusan DKPP Nomor 192/DKPP-PKE-VII/2018, bertanggal 24 Oktober 2018, memang menunjukkan adanya pelanggaran oleh anggota KPU Kabupaten Deiyai dalam pelaksanaan PSU. Pelanggaran demikian telah dijatuhi sanksi/hukuman oleh DKPP, dan menurut Mahkamah pelanggaran demikian tidak mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai.

Berdasar pertimbangan hukum demikian Mahkamah menilai dalil Pemohon bahwa Termohon tidak independen dan memihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum.

[3.12.2] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon melakukan pemberhentian antarwaktu terhadap KPPS dan PPS di Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat, namun penggantinya tidak memiliki kemampuan membaca dan menulis sehingga pengisian dokumen pemungutan suara dilakukan oleh pihak di luar penyelenggara.

Menurut Pemohon, Kepala Distrik Kampiraya bernama Robert Edowai bersama dengan Sekretaris Distrik Kampiraya bernama Ernest Kotouki mengarahkan pemberhentian antarwaktu kepada KPPS dan PPS di Distrik Kampiraya serta memerintahkan dilakukan Bimbingan Teknis kepada KPPS dan PPS pengganti. Pemohon juga mendalilkan bahwa KPPS dan PPS pengganti adalah penduduk luar Distrik Kampiraya yang ditunjuk untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-7, bukti P-8, bukti P-9, dan bukti P-10.

[3.12.2.1] Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah adanya penggantian antarwaktu. Termohon menerangkan bahwa PPD dan PPS telah habis masa tugasnya pada 15 Juli 2018, sementara masa kerja KPPS hanya satu bulan. Selanjutnya Termohon melakukan verifikasi kepada petugas/penyelenggara yang telah habis masa kerjanya untuk diangkat kembali menjadi penyelenggara. Namun beberapa di antaranya tidak memenuhi syarat sehingga diganti dengan calon penyelenggara yang masuk Daftar Tunggu Calon Penyelenggara.

Kemudian Termohon mengangkat PPD Tigi Barat dan PPD Kampiraya dengan SK KPU Deiyai Nomor 26/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/X/2018, bertanggal 6 Oktober 2018; PPS diangkat dengan SK KPU Deiyai Nomor 27/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/X/2018, bertanggal 6 Oktober 2018; KPPS Kampung Komauto diangkat melalui SK PPS Komauto Nomor 01/Kts/PPS Komauto/X/2018, bertanggal 10 Oktober 2018; KPPS Kampung Idego diangkat melalui SK PPS Idego Nomor 01/Kts/PPS Idego/X/2018, bertanggal 10 Oktober 2018; KPPS Kampung Mogodagi diangkat melalui SK PPS Mogodagi Nomor 01/Kts/PPS Mogodagi/X/2018, bertanggal 10 Oktober 2018; KPPS Kampung Uwe Onagei diangkat melalui SK PPS Uwe Onagei Nomor 01/Kts/PPS Uwe Onagei/X/2018, bertanggal 10 Oktober 2018; KPPS Kampung Yamouwitina diangkat SK PPS Yamouwitina Nomor 01/Kts/PPS Yamouwitina/X/2018, bertanggal 10 Oktober

2018; dan KPPS Kampung Diyai diangkat melalui SK PPS Diyai Nomor 01/Kts/PPS Diyai/X/2018, bertanggal 10 Oktober 2018.

Termohon juga menerangkan bahwa semua penyelenggara bisa membaca dan menulis. Bimtek kepada PPD dan PPS Kabupaten Deiyai dilakukan oleh Termohon pada tanggal 6 Oktober 2018. Adapun Bimtek kepada KPPS Kabupaten Deiyai dilakukan pada tanggal 14 dan 15 Oktober 2018.

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti T-3, bukti T-4, bukti T-5, bukti T-6, bukti T-7, bukti T-8, bukti T-9, bukti T-10, bukti T-12, bukti T-51, bukti T-52, bukti T-54, bukti T-55, bukti T-56, bukti T-57, bukti T-58, bukti T-59.

[3.12.2.2] Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa penggantian PPS dan/atau KPPS dilakukan karena jabatan PPS dan KPPS telah berakhir. Pihak Terkait membantah bahwa PPS dan KPPS penyelenggara PSU adalah pendukung Pihak Terkait yang sengaja didatangkan dari luar kota.

Menurut Pihak Terkait, PPS dan KPPS tidak dapat memenangkan pasangan calon tertentu apalagi jika pemilihan menggunakan sistem noken. Seandainya ingin menjadikan pendukungnya sebagai PPS dan KPPS maka justru Pihak Terkait akan mengambil masyarakat Kafiraya karena Pihak Terkait adalah anak asli Distrik Kafiraya. Selain itu menurut Pihak Terkait semua PPS dan KPPS yang bertugas telah lulus pendidikan minimal sekolah menengah atas atau sederajat.

Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan bukti PT-20, bukti PT-21, bukti PT-22, bukti PT-23, bukti PT-24, bukti PT-25, bukti PT-26, dan bukti PT-27.a sampai dengan bukti PT-27.i.

[3.12.2.3] Terhadap dalil Pemohon demikian Mahkamah menemukan adanya penggantian penyelenggara PSU oleh Termohon di tingkat KPPS, PPS, serta PPD baik di Distrik Kafiraya maupun di Distrik Tigi Barat (vide bukti P-7). Namun dalam pemeriksaan persidangan terungkap bahwa penggantian tersebut bukanlah pemberhentian antarwaktu sebagaimana didalilkan Pemohon, melainkan pengisian jabatan penyelenggara karena berakhirnya masa jabatan masing-masing penyelenggara yang sebelumnya bertugas pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 (vide bukti T-51, bukti T-52, bukti T-3, bukti T-4, bukti T-

5, bukti T-6, bukti T-7, bukti T-8, bukti T-9, dan bukti T-10, serta bukti PT-20 dan bukti PT-27a sampai dengan bukti PT-27i).

Mengenai kemampuan membaca dan menulis dari masing-masing penyelenggara yang dipermasalahkan oleh Pemohon, Mahkamah berpendapat hal tersebut bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya, baik formil maupun materiil. Namun terlepas dari hal itu, berdasarkan alat bukti yang ada, Mahkamah menemukan fakta bahwa PPS, KPPS, dan PPD yang bertugas sebagai penyelenggara PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 telah menyelesaikan pendidikan setingkat sekolah menengah atas atau sederajat (vide bukti T-54, bukti T-55, bukti T-56, bukti T-57, bukti T-58, dan bukti T-59, serta bukti PT-21 sampai dengan bukti PT-26). Adapun bukti P-8 berupa rekaman video menurut Mahkamah tidak menunjukkan proses belajar-mengajar kepada orang yang tidak mampu membaca maupun menulis, melainkan menunjukkan pertemuan pembelajaran cara mengisi Formulir C1-KWK Plano.

[3.12.2.4] Adapun mengenai dalil bahwa Kepala Distrik dan Sekretaris Distrik Kapiroaya yang memerintahkan pemberhentian antarwaktu serta memerintahkan Bimtek kepada KPPS, PPS, dan PPD, Mahkamah tidak menemukan alat bukti yang menguatkan dalil Pemohon tersebut. Sedangkan bukti T-11 dan bukti T-12 yang diajukan Termohon, berupa daftar hadir dan beberapa foto kegiatan, telah menunjukkan hal sebaliknya yaitu adanya kegiatan bimbingan teknis yang dilakukan oleh Termohon.

Menurut Mahkamah Pemohon harus membuktikan lebih lanjut bahwa seandainya benar ada keterlibatan Kepala Distrik dan Sekretaris Distrik Kapiroaya dalam pemberhentian antarwaktu dan Bimtek, keterlibatan demikian berupa pemberian perintah yang mempengaruhi kebijakan Termohon, dan bukan sekadar keterlibatan dalam arti turut hadir serta membantu terlaksananya Bimtek secara teknis.

Terhadap dalil Pemohon bahwa KPPS dan PPS pengganti adalah penduduk luar Distrik Kapiroaya yang ditunjuk untuk memenangkan Pihak Terkait, Mahkamah tidak mendapat keyakinan adanya peristiwa tersebut karena bukti P-10 yang diajukan Pemohon hanya berisi rekaman video seseorang menerangkan ada

penyelenggara berasal dari luar daerah, namun tidak ada pembuktian lebih lanjut dari Pemohon.

Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon mengenai pemberhentian antarwaktu, penyelenggara yang tidak mampu membaca dan menulis, keterlibatan Kepala Distrik dan Sekretaris Distrik Kampiraya dalam proses pemberhentian antarwaktu, serta penyelenggara berasal dari luar daerah, tidak beralasan menurut hukum.

[3.12.3] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon memanipulasi hasil kesepakatan masyarakat Kampung Komauto, Distrik Kampiraya, yang memberikan 1.208 suara kepada Pemohon. Menurut Pemohon pada 15 Oktober 2018, pukul 15.00 WIT, masyarakat adat Kampung Komauto bersepakat membagi suara kepada pasangan calon dengan jumlah keseluruhan di empat TPS adalah: Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 1.623 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak memperoleh suara; serta Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 1.208 suara. Derek Anouw mendapat perintah untuk memberikan 708 suara di TPS 3 kepada Pemohon, namun Derek Anouw diculik sehingga di TPS 3 Pemohon tidak memperoleh suara. Bahkan PPS Kampung Komauto bernama Nandus Pinibo mengisi sendiri Formulir C1-KWK TPS 3 serta memalsukan tanda tangan anggota PPS lainnya. Saksi Pemohon yang mengetahui peristiwa tersebut dipukul dan diusir keluar dari lokasi TPS.

Penyelenggaraan PSU di Kampung Komauto dilakukan oleh pendukung Pihak Terkait yang berasal dari luar Distrik Kampiraya, yaitu:

1. Anggota TPS Komauto bernama Petrus Pinibo dan Oktopianus Pinibo, Panwas Distrik Kampiraya bernama Yustus Kotto, dan Ketua PPS Kampung Uweonagei bernama Yunior Pinibo berasal dari Distrik Tigi Timur;
2. Anggota Panwas Distrik Kampiraya bernama Yance Edowai, Ketua TPS bernama Merpin Edoway, dan Pembantu TPS bernama Delian Kotouki berasal dari Distrik Tigi; serta
3. Pembantu TPS bernama Ferdinand Edoway, Ketua TPS Idego bernama Preni Edoway, anggota KPPS Kampung Komauto TPS 3 bernama Didimus Daga dan Rufus Edoway, anggota KPPS Kampung Komauto TPS 4 bernama Noak Pekei, dan anggota KPPS Kampung Uweonagei bernama Yanuarius Edoway berasal dari Distrik Tigi Barat.

Selain itu Pemohon juga mendalilkan bahwa:

1. Pleno tingkat Distrik Kampiraya dilakukan dalam keadaan gelap dan hasilnya dicatat di papan triplek, bukan di dalam Formulir DA1.Plano-KWK. Saksi Pemohon tidak dapat mengajukan keberatan karena tidak disediakan formulir DA2-KWK.
2. Terdapat ASN dan anggota DPRD Kabupaten Deiyai yang terlibat dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1, yaitu Robert Edoway dan Ernest Kotouki sebagai ASN Distrik Kampiraya, serta Mesakh Edowai dan Petrus Badokapa sebagai anggota DPRD Kabupaten Deiyai.
3. Panwas Distrik Kampiraya bernama Yakobus Woge tidak independen dan terdaftar dalam DCT Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Dogiyai dari Partai Gerakan Indonesia Raya.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-11, bukti P-12, bukti P-13, bukti P-14, bukti P-15, bukti P-16, dan bukti P-17 serta mengajukan saksi bernama Augusten Yuppy.

[3.12.3.1] Termohon membantah dalil Pemohon dan menyatakan tidak pernah memanipulasi perolehan suara hasil kesepakatan masyarakat. Termohon menerangkan bahwa pada PSU 16 Oktober 2018 di TPS 1 Kampung Komauto, Distrik Kampiraya, hingga tingkat PPD, tidak pernah ada atau diketahui adanya surat mengenai kesepakatan pembagian suara. Pembagian suara di 4 TPS Kampung Komauto dilakukan langsung oleh masyarakat di TPS dan ditulis dalam Formulir C1-KWK dengan diawasi oleh Panwas Distrik Kampiraya dan Tim Pasangan Calon serta disaksikan oleh Polisi dan TNI. Dalam PSU tersebut tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon dan saksi pasangan calon lainnya.

Termohon juga membantah adanya penculikan, pemukulan, dan intimidasi oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hal demikian tidak mungkin terjadi karena setiap TPS diamankan oleh anggota Kepolisian dan TNI. Adapun Formulir C1-KWK TPS 3 diisi oleh KPPS dan bukan oleh PPS bernama Nandus Pinibo.

Termohon menerangkan bahwa berdasarkan daftar nama Tim Pemenangan yang dimiliki Termohon tidak ada nama penyelenggara pemilihan yang terdaftar sebagai Tim Pemenangan. Penyelenggara PSU yang diangkat oleh

Termohon adalah orang-orang yang dahulu mendaftarkan diri dan mengikuti seleksi untuk menjadi penyelenggara serta dinyatakan memenuhi syarat.

Pleno di tingkat Distrik Kampiraya menurut Termohon tidak dilakukan dalam keadaan gelap melainkan dilaksanakan mulai pukul 09.00 WIT hingga pukul 12.00 WIT pada tanggal 17 Oktober 2018 dengan dihadiri saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Panwas Distrik Kampiraya, Ketua Bawaslu Deiyai, anggota PPD dan PPS dari 5 (lima) kampung di Distrik Kampiraya serta dijaga oleh aparat Kepolisian dan TNI. Dalam rekapitulasi tersebut tidak ada keberatan apapun dari saksi pasangan calon yang hadir. Panwas Distrik Kampiraya maupun Bawaslu Kabupaten Deiyai juga tidak memberikan catatan apapun. Adapun saksi Pemohon telah dipanggil beberapa kali oleh PPD namun tidak bersedia mengikuti rekapitulasi.

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan bukti T-3, bukti T-4, bukti T-5, bukti T-25, bukti T-26, bukti T-27, bukti T-28, bukti T-43, bukti T-60.

[3.12.3.2] Pihak Terkait menolak dalil Pemohon dan menerangkan bahwa terdapat surat kesepakatan pembagian suara oleh masyarakat Distrik Kampiraya yang ditandatangani oleh tokoh masyarakat, tokoh Adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, Kepala Desa Komaotu, Kepala Desa Yamouwitina, Kepala Desa Uwe Onagei, Kepala Desa Idego, Kepala Desa Mogodagi, dan diketahui oleh Kepala Suku Distrik Kampiraya. Kesepakatan tersebut ditindaklanjuti oleh masing-masing kampung yang melaksanakan PSU dengan disaksikan oleh KPU, KPU Provinsi Papua, Bawaslu, dan Bawaslu Provinsi Papua, serta diamankan oleh aparat Kepolisian dan TNI.

Pihak Terkait tidak pernah melakukan penculikan, pemukulan, dan intimidasi terhadap pendukung Pemohon. Hingga saat ini Pihak Terkait tidak pernah dipanggil Polisi maupun Bawaslu untuk dimintai keterangan mengenai dugaan penculikan Derek Anouw.

Pleno rekapitulasi tingkat Distrik Kampiraya tidak dilakukan dalam keadaan gelap, melainkan dilakukan pukul 09.00 WIT sampai dengan pukul 13.00 WIT dengan disaksikan Ketua Bawaslu Kabupaten Deiyai bernama Oktopianus Pekei.

Pihak Terkait membantah adanya mobilisasi massa dari luar daerah serta menyatakan tidak memiliki anggota Tim Pemenangan yang namanya disebutkan dalam dalil Pemohon.

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti PT-7, bukti PT-8, bukti PT-9, bukti PT-10, bukti PT-11, bukti PT-12, bukti PT-13, bukti PT-14.a sampai dengan bukti PT-14.g, bukti PT-29, dan bukti PT-36.

[3.12.3.3] Terhadap dalil Pemohon mengenai adanya kesepakatan masyarakat Kampung Komauto yang memberikan 1.208 suara kepada Pemohon, Mahkamah telah memeriksa permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan pemberi keterangan lainnya, serta alat bukti yang diajukan para pihak. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan saksi bernama Agusten Yuppy yang menerangkan mendengar dari masyarakat adanya penculikan Derek Anouw, dan mengajukan bukti P-11 berupa rekaman video.

Mahkamah berpendapat keterangan saksi Agusten Yuppy tidak dapat membuktikan hilangnya Derek Anouw karena diculik, karena saksi hanya mendengar dari masyarakat, sementara tidak pernah ada laporan kepada Kepolisian. Alat bukti P-11 berupa rekaman video yang menurut Pemohon berisi keterangan Marthen Anouw mengenai penculikan Derek Anouw, ternyata berisi rekaman lain yang menurut Mahkamah sama sekali tidak berkaitan dengan dalil hilangnya Derek Anouw. Seandainya memang benar Derek Anouw hilang, hal demikian tidak serta-merta membuktikan bahwa yang bersangkutan hilang diculik (karena perbuatan pidana tertentu) untuk kepentingan memenangkan salah satu pasangan calon. Seharusnya terhadap dugaan tersebut Pemohon melaporkan kepada aparat Kepolisian agar Derek Anouw dapat ditemukan kembali, dan jika memang terkait dengan tidak pidana tertentu agar dapat diproses secara hukum, serta ditemukan kaitannya dengan PSU jika memang terkait.

Mengenai dalil Pemohon bahwa terdapat kesepakatan masyarakat yang memberikan 708 suara di TPS 3 Kampung Komauto kepada Pemohon, Mahkamah tidak menemukan alat bukti Pemohon yang dapat menguatkan dalil tersebut. Bahkan bagi Mahkamah adalah hal yang tidak masuk akal jika penyampaian kesepakatan masyarakat ke TPS ditugaskan atau diserahkan pelaksanaannya hanya kepada satu orang saja, yaitu Derek Anouw. Sementara di sisi lain Pihak

Terkait menyatakan terdapat kesepakatan adat masyarakat Distrik Kapiroya sebagaimana tertuang dalam bukti PT-7 sampai dengan bukti PT-12, yang juga ditandatangani oleh warga yang menyatakan diri sebagai kepala desa, kepala kampung, dan tokoh masyarakat.

[3.12.3.4] Terhadap hal demikian, setelah mencermati pola pelaksanaan kesepakatan masyarakat, kesepakatan adat, atau pada beberapa kasus disebut dengan istilah noken, Mahkamah menemukan fakta bahwa kesepakatan demikian memang tidak dilakukan secara tertulis, melainkan lisan. Persentuhan kebudayaan lisan dengan kebudayaan tulis, khususnya yang diterapkan oleh sistem hukum Indonesia, pada akhirnya membuat kesepakatan adat acapkali dikuatkan dalam bentuk tertulis yaitu isi kesepakatan ditulis di atas kertas kemudian ditandatangani oleh tokoh-tokoh adat atau tokoh-tokoh masyarakat yang mewakili/memimpin masyarakat saat pembuatan kesepakatan adat.

Dengan pertimbangan demikian, bagi Mahkamah surat atau dokumen tertulis bukanlah alat bukti utama akan adanya kesepakatan adat. Mahkamah tidak dapat memaksakan untuk melembagakan kesepakatan tertulis kepada masyarakat kesukuan yang masih memegang tradisi lisan. Dalam kaitannya dengan hukum pembuktian yang diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi, serta pengadilan lain, tetap diperlukan sedikitnya dua alat bukti (yang tidak harus berupa dokumen tertulis) serta keyakinan hakim bahwa kesepakatan adat benar terjadi.

[3.12.3.5] Bahwa setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi, serta disandingkan dengan alat bukti lain dan keterangan para pemberi keterangan dalam persidangan, Mahkamah menemukan fakta bahwa kesepakatan adat dalam kasus *a quo* tidak diambil dalam sekali pertemuan dan selalu dimungkinkan adanya perubahan. Kesepakatan adat demikian, yang Mahkamah cenderung menyebutnya sebagai kesepakatan masyarakat karena dibuat oleh tokoh atau perwakilan masyarakat dan bukan diserahkan sebagai kewenangan mutlak pemimpin adat/kepala suku (*bigman*), mengalir mengikuti dinamika masyarakat. Dengan demikian selalu dimungkinkan munculnya berbagai versi perolehan suara yang semuanya didalilkan benar dan menurut Mahkamah memang benar karena secara konseptual semuanya dibuat oleh masyarakat. Meskipun di sisi lain masyarakat dapat pula bersepakat dan dikukuhkan dengan ritual atau seremoni tertentu, bahwa kesepakatan masyarakat hanya bisa dibuat satu kali.

Fleksibilitas kesepakatan masyarakat yang demikian menurut Mahkamah, dalam perkara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati *a quo*, akan berakhir dan harus dianggap pasti ketika pada hari pemungutan suara hasil kesepakatan tersebut telah disampaikan kepada petugas/penyelenggara pemungutan suara. Kesepakatan masyarakat yang telah melintas memasuki wilayah hukum pemilihan, yang ditandai dengan penyerahan/penyampaian hasil kesepakatan kepada penyelenggara tingkat TPS, tidak lagi dapat diubah oleh masyarakat pada tahap rekapitulasi di tingkat selanjutnya. Hak masyarakat untuk membuat kesepakatan telah terpenuhi dan selesai, selanjutnya menjadi kewajiban penyelenggara pemilihan untuk secara berjenjang melakukan rekapitulasi hingga di tingkat tertinggi, dalam hal ini rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten Deiyai.

Bahwa dari uraian demikian Mahkamah berpendapat hasil kesepakatan masyarakat Kampung Komauto, Distrik Kapiroya, yang harus diakui sebagai kesepakatan akhir adalah kesepakatan masyarakat yang hasilnya tertulis pada dokumen resmi pemungutan suara di TPS, yaitu Formulir C1-KWK beserta lampirannya. Hasil kesepakatan yang tertuang dalam Formulir C1-KWK hanya dapat ditinjau ulang dan/atau diubah oleh pihak berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

[3.12.3.6] Dalam perkara *a quo*, dalil-dalil bahwa telah terjadi tindak pidana berupa penculikan, intimidasi, serta pemukulan/penganiayaan, tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon. Dalam persidangan, Kapolres Paniai dan Komandan Kodim Paniai yang memberikan keterangan sebagai penanggung jawab pengamanan saat PSU di Kabupaten Deiyai telah menyampaikan bahwa penyelenggaraan PSU berjalan dengan tertib dan lancar, tidak ada laporan mengenai tindak pidana. Bahkan saksi Natalis Edowai menerangkan bahwa setelah rekapitulasi selesai, keesokan harinya masyarakat mengadakan acara bakar batu sebagai tanda perdamaian.

Terhadap dalil Pemohon bahwa Pleno Rekapitulasi Distrik Kapiroya dilakukan dalam keadaan gelap dan hasilnya dicatat di papan triplek, serta saksi Pemohon tidak dapat mengajukan keberatan karena tidak disediakan Formulir DA2-KWK, Mahkamah mencermati alat bukti P-17 berupa rekaman video pendek yang menunjukkan adanya kegiatan pembacaan hasil perolehan suara di luar ruang pada malam hari dan beberapa kotak kardus dalam kondisi terbuka. Namun

dari video pembacaan hasil rekapitulasi tersebut tidak diketahui dengan pasti apakah pembacaan demikian benar merupakan bagian dari Pleno Rekapitulasi Distrik Kapiroya, sehingga Mahkamah tidak mendapatkan cukup bukti yang meyakinkan mengenai adanya rapat pleno rekapitulasi di malam hari. Seandainya pun benar rapat pleno Distrik Kapiroya dilaksanakan malam hari, *quod non*, tidak terbukti bahwa kegiatan tersebut mengakibatkan pengurangan atau perubahan perolehan suara Pemohon.

Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa penyelenggara PSU di Kampung Komauto adalah pendukung Pihak Terkait dari luar Distrik Kapiroya; dalil bahwa ASN dan anggota DPRD Kabupaten Deiyai terlibat dalam Tim Pemenangan Pihak Terkait; serta dalil pengusiran dan pemukulan terhadap saksi Pemohon agar keluar dari TPS, telah dibantah oleh Termohon dan Pihak Terkait, serta Pemohon tidak membuktikannya lebih lanjut.

Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan Mahkamah di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.12.4] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Panwas Distrik Kapiroya bernama Yakobus Woge bersikap memihak dan terdaftar dalam DCT Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Dogiyai dari Partai Gerakan Indonesia Raya. Untuk membuktikannya Pemohon mengajukan bukti P-16 berupa fotokopi DCT DPRD Kabupaten Dogiyai.

Mahkamah menilai alat bukti berupa fotokopi DCT DPRD Kabupaten Dogiyai tersebut masih harus ditelusuri lebih lanjut kebenarannya atau setidaknya harus didukung oleh alat bukti lain. Namun, seandainya benar bahwa Yakobus Wage adalah calon anggota DPRD Kabupaten Dogiyai dan merangkap jabatan sebagai Panwas Distrik Kapiroya, hal demikian menunjukkan adanya pelanggaran serta tindakan tidak profesional dari Panwas Distrik Kapiroya dan harus dikenai sanksi oleh DKPP. Namun andapun hal demikian benar adanya, menurut Mahkamah tidak terbukti telah mengakibatkan kerugian perolehan suara bagi salah satu pasangan calon peserta PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018.

[3.12.5] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan masyarakat Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat, bermusyawarah dan pada tanggal 16 Oktober 2018 pukul 02.00 WIT menetapkan pembagian suara keseluruhan dari empat TPS Kampung Diyai I adalah: Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 286 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 1 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 1 suara; dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 2.000 suara. Namun perolehan suara tersebut tidak dapat dituangkan dalam Formulir C1-KWK karena terjadi beberapa hal berikut:

1. kekerasan dan pemalangan jalan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 beserta pendukungnya;
2. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deiyai menghadang pemilih yang akan masuk ke TPS;
3. Ketua KPPS TPS 1 Kampung Diyai I mengancam tidak akan mengisi Formulir C1-KWK jika Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak diberi 100 suara;
4. Ketua KPPS TPS 1 Kampung Diyai I tidak dapat membaca dan menulis sehingga meminta Mikael Ukago (Kepala Sekolah SD YPPK Diyai) untuk mengisi formulir;

Selain itu menurut Pemohon terjadi pelanggaran lain berupa:

1. Formulir C1-KWK TPS 1 Kampung Diyai I hanya ditandatangani oleh 3 (tiga) anggota KPPS, sedangkan lima lainnya tidak menandatangani;
2. Di TPS 2 Kampung Diyai I Pemohon hanya memperoleh 400 suara karena ancaman dari Klemens Ukago (staf ahli Bupati Deiyai) serta ASN bernama Melianus Douw dan Nus Pekei, padahal seharusnya memperoleh 500 suara berdasar kesepakatan masyarakat;
3. Di TPS 3 Kampung Diyai I Pemohon hanya memperoleh 322 suara karena ancaman dari Thomas Ukago (ASN Dinas Kesehatan Kabupaten Paniai), Simon Ukago dan Esebius Ukago (ASN Dispenda Kabupaten Nabire), padahal seharusnya memperoleh 500 suara berdasar kesepakatan masyarakat;
4. Saksi mandat Pemohon diusir dari TPS 4 Kampung Diyai I dan dipanggil kembali untuk menandatangani Formulir C1-KWK;
5. Jhon Ukago (ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Nabire) menjanjikan uang Rp.500 juta kepada pemilih sehingga kesepakatan masyarakat tidak terlaksana;

6. Pengisian dan penandatanganan Formulir C1-KWK dilakukan oleh satu orang yang sama, yaitu Stefanus Ukago;
7. Hampir semua penyelenggara pemilihan di TPS 4 Kampung Diyai I tidak dapat membaca dan menulis; dan
8. Formulir C1-KWK dan Berita Acara pemungutan suara ulang di 4 TPS Kampung Diyai I tidak dibubuhi cap/stempel basah.

Akibatnya dari empat TPS di Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat, Pemohon hanya memperoleh 1.475 suara sementara Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 803 suara. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti P-18, bukti P-19, bukti P-20, dan bukti P-21 serta mengajukan saksi bernama Marius Ukago dan Kenedian Ukago.

[3.12.5.1] Termohon membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa pada saat PSU di empat TPS di Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat, tidak pernah diketahui adanya surat kesepakatan pembagian suara. PPS maupun PPD tidak pernah mengetahui adanya surat kesepakatan demikian.

Pembagian suara dilakukan oleh masyarakat langsung di TPS yang ditulis di papan triplek kemudian disalin oleh KPPS ke dalam Formulir C1-KWK. Pembagian suara di TPS diawasi oleh PPL, Panwas Distrik Tigi Barat, dan Tim Pasangan Calon, serta diamankan oleh aparat Kepolisian dan TNI. Termohon tidak pernah melakukan penculikan, pemukulan, maupun intimidasi untuk menghalangi penuangan kesepakatan masyarakat ke dalam Formulir C1-KWK.

Selain hal demikian, Termohon juga menerangkan bahwa:

- a. Tidak ada pemalangan/penghalangan jalan menuju TPS. Peristiwa yang terjadi adalah adanya larangan orang luar wilayah untuk masuk ketika masyarakat Diyai 1 sedang melakukan musyawarah pembagian suara di TPS. Selanjutnya KPPS mencatat kesepakatan tersebut di papan triplek dan menuliskannya dalam Formulir C1-KWK yang ditandatangani KPPS dan saksi pasangan calon, termasuk saksi Pemohon, dengan disaksikan PPL, Bawaslu Kabupaten Deiyai, Bawaslu Provinsi Papua, Bawaslu, KPU Provinsi Papua, dan KPU;
- b. Polisi Pamong Praja Kabupaten Deiyai tidak pernah menghadang masyarakat untuk masuk ke lokasi PSU;

- c. Ketua KPPS TPS 1 Kampung Diyai I tidak pernah mengancam agar Pasangan Calon Nomor Urut 1 diberi 100 suara;
- d. Ketua KPPS TPS 1 Kampung Diyai I mampu berbahasa Indonesia, membaca, dan menulis;
- e. Tidak benar Formulir C1-KWK TPS 1 Kampung Diyai I hanya ditandatangani oleh tiga anggota KPPS, melainkan oleh enam petugas KPPS;
- f. Proses pemungutan suara di TPS 3 Kampung Diyai I pada tanggal 16 Oktober 2018 dimulai pukul 08.00 WIT, dan pencatatan ke dalam Formulir C1-KWK dilakukan sekitar pukul 12.00 WIT;
- g. KPPS TPS 4 Kampung Diyai I bisa membaca dan menulis, serta telah diseleksi oleh Termohon melalui PPS;
- h. Peraturan KPU tidak mengharuskan Formulir C1-KWK dibubuhi stempel;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti T-29, bukti T-30, bukti T-31, bukti T-32, bukti T-42, bukti T-60, bukti T-61 serta saksi bernama Otias Edowai.

[3.12.5.2] Terhadap dalil Pemohon tersebut Pihak Terkait menerangkan bahwa dalam PSU di empat TPS Kampung Diyai I terdapat pembagian suara oleh masyarakat namun jumlahnya tidak seperti yang didalilkan Pemohon. Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti PT-15, bukti PT-16, bukti PT-17, bukti PT-18, dan bukti PT-19a sampai dengan bukti PT-19d, serta saksi bernama Oktopianus Ukago.

[3.12.5.3] Terhadap dalil mengenai pembagian 2.000 suara untuk Pemohon dari empat TPS Kampung Diyai I, Pemohon mengajukan bukti P-18 berupa surat kesepakatan masyarakat Kampung Diyai I mengenai pembagian suara di empat TPS yang di TPS 1 ditandatangani oleh Leander Pekei, Yanuaris Ukago, Anton Ukago, Meliana Badii, dan Moses Ukago; di TPS 2 ditandatangani oleh Alida Douw, Hendrikus Douw, Oktopianus Dawapa, Pankrasia Giyai, dan Yulianus Ukago; di TPS 3 ditandatangani oleh Petrus Ukago, Matias Ukago, Kenedian Ukago, Melina Ukago, dan Rufus Ukago; di TPS 4 ditandatangani oleh Stefanus Ukago, Viktor Ukago, Stepanus Ukago, Siska Ukago, dan Paskalis Ukago, sementara Pihak Terkait juga menyatakan terdapat kesepakatan adat yang ditulis di atas kertas untuk TPS 1 ditandatangani oleh Moses Ukago, Yulianus Ukago,

Nicolaus Ukago, Monika Giai, dan Yanoanies Ukago; untuk TPS 2 ditandatangani oleh Hendrikus Douw, Yulianus Ukago, Anton Ukago, Agustinus Ukago, dan Elias Ukago; untuk TPS 3 ditandatangani oleh Marius Ukago, Rufinus Ukago, Pius Ukago, Norberta Ukago, dan Viktor Ukago; untuk TPS 4 ditandatangani oleh Petrus Ukago, Viktor Ukago, Salpius Ukago, Delina Ukago, dan Stepanus Ukago (vide bukti PT-15 sampai dengan bukti PT-18 dan keterangan saksi Oktopianus Ukago).

Saksi yang diajukan oleh Pemohon, yaitu Marius Ukago dan Kenedian Ukago, pada pokoknya menerangkan bahwa masyarakat Kampung Diyai I pada tanggal 16 Oktober 2018 membuat kesepakatan untuk memberikan 2.000 suara kepada Pemohon dan 286 suara kepada Pihak Terkait, kemudian surat kesepakatan diserahkan oleh Kenedian Ukago kepada KPPS TPS 3 bernama Albertus Giyai di TPS dengan disaksikan anggota KPPS bernama Yohanes Dawapa, Andreas Ukago, Mesak Teuw, dan Yustinus Badi.

Saksi Otias Edowai yang diajukan Termohon menerangkan tidak mengetahui proses kesepakatan masyarakat. Saksi Oktopianus Ukago yang diajukan Pihak Terkait menerangkan bahwa masyarakat di masing-masing TPS membagi sendiri suara lalu menuliskannya di papan triplek.

[3.12.5.4] Terhadap adanya dua versi kesepakatan pembagian suara tersebut pertimbangan Mahkamah mengenai kesepakatan masyarakat di Kampung Komauto, Distrik Kaporaya, pada Paragraf **[3.12.3.4]** dan Paragraf **[3.12.3.5]** *mutatis mutandis* berlaku untuk dalil kesepakatan masyarakat di Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat. Mahkamah berpendapat bahwa dari berbagai kesepakatan dan/atau perubahan kesepakatan mengenai pembagian suara, maka kesepakatan yang diakui oleh Mahkamah adalah kesepakatan masyarakat yang diserahkan/disampaikan kepada penyelenggara pemungutan suara di TPS dan kemudian dituangkan ke dalam Formulir C1-KWK.

Adapun bukti P-19 berupa rekaman video, menunjukkan suasana penutupan jalan, namun tidak menunjukkan dimana dan dalam peristiwa apa penutupan jalan tersebut terjadi. Menurut Mahkamah alat bukti rekaman demikian tidak cukup untuk menggambarkan/menunjukkan kebenaran suatu peristiwa jika tidak didukung oleh alat bukti lain. Apalagi Termohon menerangkan yang

sebaliknya bahwa penutupan jalan tersebut dilakukan oleh masyarakat Kampung Diyai I justru dalam rangka musyawarah membuat kesepakatan pembagian suara untuk para pasangan calon.

Mengenai dalil bahwa ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Nabire bernama Jhon Ukago menjanjikan uang Rp. 500 juta kepada pemilih sehingga kesepakatan masyarakat tidak terlaksana, Pemohon mengajukan bukti P-20 berupa rekaman suara dan transkrip. Terhadap bukti tersebut Mahkamah tidak memperoleh keyakinan telah terjadi *money politics* karena suara percakapan dalam rekaman dan transkrip tidak tegas menunjukkan identitas siapa yang menjanjikan uang dan untuk keperluan apa. Apalagi Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain yang dapat menguatkan alat bukti rekaman suara dan transkrip tersebut.

[3.12.5.5] Adapun terhadap dalil Pemohon lainnya, yaitu:

- a. Formulir C1-KWK TPS 1 Kampung Diyai I ditandatangani oleh 3 (tiga) anggota KPPS;
- b. di TPS 2 Kampung Diyai I Pemohon memperoleh hanya 400 suara karena ancaman Klemens Ukago serta ASN;
- c. di TPS 3 Kampung Diyai I Pemohon hanya memperoleh 322 suara karena ancaman dari ASN Kabupaten Paniai dan Kabupaten Nabire;
- d. saksi Pemohon diusir dari TPS 4 Kampung Diyai I;
- e. pengisian dan penandatanganan Formulir C1-KWK dilakukan oleh Stefanus Ukago sendiri;
- f. hampir semua penyelenggara pemilihan di TPS 4 Kampung Diyai I tidak dapat membaca dan menulis; dan
- g. Formulir C1-KWK dan Berita Acara PSU 4 TPS Kampung Diyai I tidak dibubuhi cap/stempel basah;

Pemohon tidak mengajukan alat bukti yang dapat mendukung dalilnya sehingga dalil Pemohon tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.12.6] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah mengajukan keberatan pada saat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Deiyai pada tanggal 18 Oktober

2018 namun tidak ditanggapi. Pemohon juga telah melaporkan berbagai pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 1 kepada Bawaslu Kabupaten Deiyai, Sentra Gakkumdu, Bawaslu, KPU, dan DKPP. Bawaslu Kabupaten Deiyai pada tanggal 23 Oktober 2018 menerbitkan hasil kajian yang menyatakan Ketua dan Anggota KPPS di TPS 1 Kumouto, TPS 2 Kumouto, TPS 3 Kumouto dan TPS 4 Kumouto dan TPS 1 Mogodagi, TPS 1 Idego, TPS 1 Yamowitina dan TPS Uweonagei terbukti telah menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-22, bukti P-23, bukti P-24, dan bukti P-25.

[3.12.6.1] Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon dan Pihak Terkait membantah. Termohon menerangkan bahwa keberatan saksi Pemohon saat Pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Deiyai adalah mengenai pelanggaran pidana dan penggantian penyelenggara. Adapun mengenai penghitungan suara maupun kesepakatan masyarakat tidak pernah diajukan keberatan oleh saksi Pemohon.

Sejak pelaksanaan PSU hingga Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten, Termohon tidak pernah mendapat rekomendasi dari Bawaslu Deiyai terkait pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan Pemohon. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan bukti T-33.

[3.12.6.2] Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah menemukan fakta bahwa saksi Pemohon memang mengajukan keberatan dengan mengisi Formulir DB2-KWK (vide bukti P-22). Beberapa poin keberatan di dalam formulir tersebut telah diajukan oleh Pemohon sebagai dalil permohonan dalam perkara *a quo* dan menurut Mahkamah dalil tersebut tidak terbukti menurut hukum sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian pertimbangan hukum di atas.

Adapun laporan Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Deiyai, Sentra Gakkumdu, Bawaslu, KPU, dan DKPP, mengenai pelanggaran oleh Pihak Terkait, telah dibuktikan dengan bukti P-23 berupa tanda terima laporan kepada KPU Kabupaten Deiyai, Bawaslu Kabupaten Deiyai, dan Bawaslu. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Deiyai dalam kajiannya menyimpulkan bahwa KPPS TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Kumouto, serta TPS 1 Mogodagi, TPS 1 Idego, TPS 1 Yamowitina dan TPS 1 Uweonagei telah menghilangkan hak pilih

seseorang dan melanggar Pasal 178 UU 10/2016, sehingga Bawaslu Kabupaten Deiyai meneruskan kepada Kepolisian Resor Paniai untuk ditindaklanjuti (vide bukti P-24 dan bukti P-25).

[3.12.6.3] Menurut Mahkamah adanya pelanggaran seperti yang disimpulkan Bawaslu Kabupaten Deiyai adalah pelanggaran mendasar pada prinsip-prinsip pemilihan, yaitu dilanggarnya hak pemilih untuk menentukan sendiri pilihannya. Namun dalam konteks PSU Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018, temuan pelanggaran demikian justru menjadi tidak relevan mengingat para pihak dalam persidangan, terutama Pemohon dan Pihak Terkait, telah menerangkan dan berusaha membuktikan bahwa pelaksanaan PSU di Distrik Kafiraya didasarkan pada kesepakatan masyarakat, kesepakatan adat, atau sistem noken, meskipun berbeda pendapat mengenai siapa yang dimenangkan oleh masyarakat.

Pelaksanaan pemilihan dengan mendasarkan pada kesepakatan masyarakat untuk membagi suara kepada masing-masing pasangan calon, secara diametral memang bertentangan dengan konsep pemilihan secara langsung. Namun model pemilihan dengan mendasarkan pada kesepakatan masyarakat demikian telah diakui oleh Mahkamah sepanjang dilaksanakan di daerah/wilayah yang selama ini memang masih selalu (terus-menerus) menerapkan model kesepakatan masyarakat. Pengakuan Mahkamah demikian tertuang dalam berbagai putusan, antara lain Putusan Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009, bertanggal 9 Juni 2018; Putusan Nomor 179/PHPU.D-VIII/2010, bertanggal 12 Oktober 2010; Putusan Nomor 06-32/PHPU-DPD/XII/2014, bertanggal 25 Juni 2014; dan Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014, bertanggal 21 Agustus 2014. Namun dalam putusan-putusan tersebut Mahkamah juga menegaskan bahwa jika suatu daerah yang semula menggunakan sistem noken namun kemudian menggunakan sistem pemilihan langsung maka daerah tersebut tidak boleh lagi kembali ke sistem noken.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon untuk selain dan selebihnya, karena terkait erat dengan dalil lain yang telah dipertimbangkan

dan/atau ternyata tidak dibuktikan lebih lanjut oleh Pemohon, Mahkamah berpendapat dalil-dalil tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil-dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu hasil akhir perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 30/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/X/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Akhir Penghitungan Suara Dari Setiap Distrik Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, bertanggal 18 Oktober 2018, **harus dinyatakan sah dan harus dilaksanakan.**

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6] Hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 30/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/X/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Akhir Penghitungan Suara Dari Setiap Distrik Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, bertanggal 18 Oktober 2018, adalah sah dan benar serta harus dilaksanakan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Suhartoyo, dan Enny Nurbaningsih, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu** tanggal **empat belas**, bulan **November**, tahun **dua ribu delapan belas**, dan oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Aswanto selaku Ketua merangkap Anggota, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Arief Hidayat, Suhartoyo, dan Enny Nurbaningsih, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **enam**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu delapan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua belas**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan pada **pukul 10.54 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Suhartoyo, dan Enny Nurbaningsih, masing-masing sebagai

Anggota, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya, serta Badan Pengawas Pemilu dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Deiyai.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Aswanto

I Dewa Gede Palguna

ttd.

ttd.

Wahiduddin Adams

Saldi Isra

ttd.

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

Arief Hidayat

ttd.

ttd.

Suhartoyo

Enny Nurbaningsih

Panitera Pengganti,

ttd.

Mardian Wibowo